



RESIPROSITAS MASYARAKAT DALAM TRADISI KALOMBA

Dr. Umar Nain, S.Sos, M.Si.

RESIPROSITAS
MASYARAKAT *dalam*
TRADISI KALOMBA

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

RESIPROSITAS
MASYARAKAT *dalam*
TRADISI KALOMBA

Dr. Umar Nain, S.Sos., M.Si.

RESIPROSITAS MASYARAKAT DALAM TRADISI *KALOMBA*

Dr. Umar Nain, S.Sos., M.Si.

Desain Cover :

Rulie Gunadi

Sumber :

Penulis

Tata Letak :

Zulita A.

Proofreader :

A. Timor Eldian

Ukuran :

xiv, 116 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :

978-623-02-8795-4

Cetakan Pertama :

Mei 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

***Untuk
Ibunda
A. Nangngareng Karaeng Toi.***

KATA PENGANTAR PENERBIT

Segala puji kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan segala anugerah dan karunia-Nya. Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul ***Resiprositas Masyarakat dalam Tradisi Kalomba***.

Buku ini mengulas mengenai tradisi *Kalomba*. Tradisi *Kalomba* merupakan budaya lokal pada masyarakat Kajang yang telah diwariskan dari generasi ke generasi secara turun temurun yang hingga saat ini masih dilaksanakan dan tidak diketahui kapan berakhirnya. Tradisi *kalomba* dilaksanakan oleh masyarakat karena diyakini anak yang di *kalomba* akan mendapatkan keselamatan, terhindar dari penyakit dan kehidupan sial.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis, Dr. Umar Nain, S.Sos., M.Si., yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Hormat Kami,
Penerbit Deepublish

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., karena atas limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan judul ***Resiprositas Masyarakat dalam Tradisi Kalomba***. Buku ini merupakan hasil penelitian penulis di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Tradisi *Kalomba* merupakan budaya lokal pada masyarakat Kajang yang telah diwariskan dari generasi ke generasi secara turun temurun yang hingga saat ini masih dilaksanakan dan tidak diketahui kapan berakhirnya. Tradisi *kalomba* dilaksanakan oleh masyarakat karena diyakini anak yang di *kalomba* akan mendapatkan keselamatan, terhindar dari penyakit dan kehidupan sial.

Berdasarkan rangkaian prosesi adatnya, maka suatu hal yang menarik adalah adanya tradisi *massolo*, yang ditandai dengan pemberian *passolo* berupa uang atau barang kepada keluarga atau orang tua yang melaksanakan pesta *kalomba*. Tradisi *kalomba* yang dilaksanakan merupakan kewajiban adat, yang di dalamnya terdapat pertukaran *passolo* karena *passolo* yang pernah diterima pada suatu saat akan dikembalikan. Adanya kewajiban memberi, kesediaan menerima dan kewajiban mengembalikan *passolo* yang merupakan esensi pertukaran (resiprositas) dalam tradisi *kalomba*. Dalam buku ini tidak semua prosesi adat dan makna yang terkandung di dalam tradisi *kalomba* menjadi subjek kajian, melainkan lebih banyak difokuskan pada Resiprositas Masyarakat dalam Tradisi *Kalomba* dan Implikasinya bagi masyarakat Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

Pertukaran atau resiprositas dalam tradisi *kalomba* ditentukan oleh kekuatan undangan yang menghadiri pesta *kalomba* karena para tamu/undangan yang datang memberikan *passolo*, berupa uang atau beras. Berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa ada dua jenis *passolo*, yaitu *passolo* umum yang berasal dari tamu/undangan

biasa dan *passolo* dalam *kalomba* dari keluarga terdekat, yang jumlahnya cukup fantastis hingga puluhan juta rupiah. *Passolo* dalam *kalomba* menimbulkan persaingan diantara keluarga terdekat, karena siapapun yang mencapai *passolo* tertinggi naik status sosialnya karena mendapat pujian dalam keluarga dan masyarakat.

Lebih jauh ditemukan pula adanya pertukaran *passolo* yang tidak seimbang atau tidak sepadan. Hal ini karena *passolo* yang pernah diberikan kepada keluarga yang melaksanakan pesta *kalomba* melebihi pada saat dikembalikan, yang dikenal dengan *passolo appakai*. Prinsip *passolo* yang melebihi dari yang pernah diterimanya sudah melembaga dalam masyarakat, sehingga setiap pengembalian *passolo* dalam tradisi *kalomba* selalu dilakukan melebihi dari yang pernah diterimanya. Terkesan ada kesepakatan tidak tertulis bahwa lebih baik *passolo* melebihi dari pada berkurang, jika berkurang akan menimbulkan bahan gunjingan dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam buku ini diuraikan pula risiko dalam pertukaran *passolo* dalam tradisi *kalomba*. Risiko pemberian *passolo* terjadi apabila yang menerima *passolo* tidak mampu membalas atau mengembalikan *passolo* yang pernah diterimanya. Di Desa Tanah Towa risiko seperti ini tidak begitu kelihatan karena adanya kewajiban moral yang ditopang dengan nilai *siri* dan harga diri sehingga berupaya mengembalikan *passolo*. Jika tidak mengembalikan *passolo* maka dinilai tidak memiliki harga diri dan tidak bermartabat. Apabila ada yang tidak mengembalikan *passolo* maka cukup dirahasiakan dalam keluarga sehingga tidak menjadi sindiran pada level komunitas desa. Risiko menerima apabila target *passolo* tidak tercapai karena undangan yang diedarkan cukup banyak, sementara yang hadir kurang banyak sehingga berdampak pada risiko biaya dan kurang suksesnya acara pesta *kalomba* karena kurang ramai. Mengenai risiko pengembalian *passolo* terlihat dari adanya pesta *kalomba* yang hampir bersamaan waktunya, sehingga membutuhkan dana yang banyak untuk dikembalikan. Selain itu risiko pengembalian *passolo* terlihat pula karena adanya *passolo* yang tidak wajar yang nilainya sampai puluhan juta rupiah. Terkait dengan risiko dalam

pandangan Ulrich Beck (2015) risiko adalah malapetaka dan pada level masyarakat adalah masyarakat malapetaka.

Pada bagian akhir buku ini dibahas pula implikasi tradisi *kalomba* pada masyarakat Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Implikasi psikologis melekat pada diri individu yang ditandai dengan munculnya keresahan diri karena tidak mampu menggelar pesta *kalomba* bagi anak-anaknya dan tidak mampu mengembalikan *passolo* yang pernah diterimanya. Implikasi psikologis ini banyak dialami masyarakat lapisan bawah (miskin) sehingga berdampak munculnya kegelisahan rumah tangga, yang dalam kesehariannya ditandai dengan fenomena suka menyendiri (*lone wolf*) dalam komunitasnya. Implikasi sosial terjadi melalui interaksi dengan orang lain, ditandai dengan adanya rasa malu karena tidak mampu mengembalikan *passolo* yang tidak wajar karena jumlahnya cukup fantastis hingga puluhan juta rupiah. Termasuk ketidakmampuan memasuki persaingan dalam pemberian *passolo* dalam *kalomba*.

Adapun implikasi ekonomi dalam tradisi *kalomba* mudah diketahui karena terkait dengan besarnya biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pesta *kalomba*. Demi melaksanakan kewajiban adat maka segala biaya yang dibutuhkan dalam pesta *kalomba* harus dipenuhi dan dalam kondisi ekstrem bisa berutang demi memenuhi biaya pelaksanaan pesta *kalomba*. Implikasi budaya tampak ketika masyarakat selaku pemilik budaya terperangkap dalam kehidupan tradisinya. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk keluar, sehingga segala konsekuensi yang ditimbulkan harus diterima meskipun secara psikologis, sosial dan ekonomi merugikan dirinya dan keluarganya. Keluarga atau orang tua yang memiliki anak laki-laki atau perempuan tidak memiliki kuasa untuk menolak tradisi *kalomba*, Hal ini karena dalam masyarakat diproduksi narasi bahwa tradisi *kalomba* merupakan warisan leluhur yang harus dipelihara, dipertahankan dan dilestarikan.

Buku ini tidak selesai begitu saja tanpa mendapatkan arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor IPDN Jatinangor, Prof. Dr.

Drs. Hadi Prabowo, M.M, karena atas arahannya kepada dosen IPDN untuk menghasilkan karya ilmiah termasuk buku ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, S.H, S.Sos, M.Si, karena dengan fasilitasi dan motivasi beliau sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan hasilnya diterbitkan menjadi buku. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Politik Pemerintahan dan segenap civitas akademika IPDN Kampus Sulawesi Selatan, karena atas bantuannya selama penelitian hingga diterbitkannya buku ini. Terima kasih yang sama penulis ucapkan kepada Pak Abdul Salam, mantan kepala desa Tanah Towa dan Muhammad Zain dari Pemda Kabupaten Bulukumba, yang keduanya banyak membantu dalam mengumpulkan informasi dalam penyusunan buku ini. Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada istriku tersayang Eni Sulistyaningsih, yang telah mendampingi penulis selama penulisan buku ini. Begitu juga kepada anak saya Aryo Sosiawan, S.Sos, M.Si dan Anan Umran, S.I.Kom, yang telah banyak kehilangan waktunya untuk bersenda gurau. Dengan penuh hormat penulis mengucapkan salam kepada segenap pembaca buku ini semoga bermanfaat bagi kita semua. AminYarabbal Alamin.

Gowa, Maret 2024.

Penulis
Umar Nain

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Budaya Lokal.....	1
1.2. Tradisi Masyarakat.....	8
1.3. Tradisi Adat <i>Kalomba</i>	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1. Kajian Terdahulu	16
2.2. Kajian Teoritik.....	19
2.3. Kajian Normatif.....	30
2.4. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE KAJIAN	35
3.1. Pendekatan Penelitian	35
3.2. Teknik Pengumpulan Data	37
3.3. Teknik Analisis Data	39
BAB IV DESKRIPSI PELAKSANAAN <i>KALOMBA</i>	41
4.1. Asal Mula Tradisi <i>Kalomba</i>	41
4.2. Beberapa Istilah dalam Tradisi <i>Kalomba</i>	42
4.3. Pemeran dalam Pelaksanaan <i>Kalomba</i>	46
4.4. Kekuatan Undangan Pesta <i>Kalomba</i>	61
BAB V RESIPROSITAS DALAM TRADISI <i>KALOMBA</i>	65
5.1. Kewajiban Memberi <i>Passolo</i>	66
5.2. Kewajiban Menerima <i>Passolo</i>	74

5.3. Kewajiban Mengembalikan <i>Passolo</i>	79
5.4. Risiko Memberi, Menerima, dan Mengembalikan <i>Passolo</i>	85
BAB VI IMPLIKASI TRADISI <i>KALOMBA</i>.....	89
6.1. Psikologis.....	91
6.2. Sosial.....	94
6.3. Ekonomi	96
6.4. Budaya	99
BAB VII PENUTUP.....	101
7.1. Kesimpulan.....	101
7.2. Rekomendasi.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
TENTANG PENULIS.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1 Acara menggelar adat (<i>mangada/Accidong</i>) adat dalam tradisi <i>kalomba</i>	48
Gambar 4.2 Seorang anak yang di <i>kalomba</i> dengan <i>kampalo</i> dipundaknya	53
Gambar 4.3 <i>Passolo</i> berupa uang diletakan di atas nampan sebelum di catat.	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Konsep, Dimensi dan Sub Dimensi Resiprositas Masyarakat.....	29
Tabel 4.1. Unsur Pemeran dan Peranannya dalam Tradisi <i>Kalomba</i>	59

PENDAHULUAN

1.1. Budaya Lokal

Indonesia memiliki keadaan alam yang multidimensi, yang terdiri dari wilayah laut, pantai/pesisir, dataran rendah, menengah, dan dataran tinggi. Keadaan alam yang multidimensi ini ditempati oleh sejumlah penduduk dalam kesatuan masyarakat yang multietnik dan multikultural, sehingga terbentuk masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia itu ditandai oleh beberapa faktor antara lain, agama dan kepercayaan, suku-suku bangsa (etnik) dan kebudayaan lokal (daerah) beraneka ragam (Hakim, 2019; Nasikun, 2012). Indonesia sebagai negara kepulauan yang di dalamnya bertempat tinggal berbagai suku bangsa. Tiap kesatuan suku bangsa terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu jenis tersendiri (Nasikun, 2012: 43).

Berkaitan dengan berapa jumlah suku-bangsa yang ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai pendapat yang tidak sama diantara para ahli kemasyarakatan (Nasikun, 2012: 44). Menurut Hildred Geertz (1981:24) menyebutkan adanya lebih dari 300 suku-bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Sedangkan Skinner (1959) dalam Nasikun (2012: 44) menyebutkan adanya lebih dari 35 suku-bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan adat yang tidak sama. Dari sejumlah suku bangsa yang disebutkan di atas pada umumnya bertempat tinggal di desa dengan budaya yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia yang kaya dengan budaya lokal yang beraneka

ragam yang tersebar di daerah pedesaan, tumbuh dan berkembang serta dipelihara masyarakat sebagai tradisi.

Dalam perkembangannya ketika orde baru berkuasa budaya lokal mengalami stagnasi karena pemerintah melakukan keseragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keseragaman tersebut bukan saja pada struktur organisasinya, tetapi juga pada sebutan desa itu sendiri beserta para pejabat pemerintahannya (Maschab, 2013: 116 & Huda, 2015: 148). Pemerintah berpendapat bahwa keseragaman sangat diperlukan untuk memudahkan pembinaan dan kelancaran pelaksanaan (administrasi) pembangunan (Maschab, 2013: 116). Dengan keseragaman ini, maka secara umum semua institusi lokal dan budaya lokal yang terdapat di berbagai daerah kurang diberi ruang untuk berkembang karena negara melakukan kooptasi, sehingga keberadaan institusi lokal dan budaya lokal yang seharusnya dilindungi namun dalam realitasnya termarginalkan dalam masyarakat (Nain, 2021: 112).

Menurut Soetomo (2013: 117) marginalisasi terhadap institusi lokal mengakibatkan sebagai suatu sistem telah kehilangan kemampuan dalam mengolah umpan balik dan kemampuan penyesuaian terhadap perubahan. Idealnya institusi lokal tidak seharusnya dikooptasi, karena merupakan media paling tepat untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pembangunan secara mandiri. Selanjutnya dikemukakan oleh Soetomo (2013: 116) bahwa kelebihan institusi lokal, yaitu: *Pertama*, tumbuh dan berkembang melalui proses kehidupan keseharian, cukup mengakar dalam masyarakat, sehingga eksistensinya juga lebih kuat dan mapan serta mendapat dukungan luas dari masyarakat. *Kedua*, sudah lebih teruji karena diperoleh melalui proses belajar dalam merespon perkembangan lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. *Ketiga*, karena kuatnya eksistensi dan adanya kandungan pranata (*institution*) di dalamnya, sehingga lebih menjamin keberlanjutan pola aktivitas bersama.

Dalam realitasnya melalui kooptasi, maka institusi lokal dan budaya lokal terisolasi dari kehidupan individu atau kelompok karena tidak sesuai dengan budaya masyarakat atau budaya dominan dan

dianggap sebagai pinggiran dalam masyarakat. Misalnya institusi lokal *tudang sipulung* dan *mattiro launruma* sebagai budaya lokal masyarakat desa di Sulawesi Selatan, tidak diakui keberadaannya karena bukan merupakan bentukan pemerintah. Institusi lokal dan budaya lokal yang dinilai legitimate adalah institusi yang dibentuk secara seragam dari pusat, sehingga ruang untuk tumbuhnya budaya lokal yang selama ini sudah mengakar dalam masyarakat, seperti hidup segan mati tak mau atau mengalami involusi budaya. Lembaga desa yang berbeda dengan bentuk birokratik baku yang ditetapkan oleh negara kehilangan keabsahannya. Saluran yang seharusnya merupakan pembawa suara desa ke negara berubah menjadi saluran perintah dari negara terhadap warga desa (Mas'ood, 1994: 127).

Lembaga adat yang dapat memelihara budaya lokal dan tradisi masyarakat memiliki posisi yang rentan, karena fungsinya diambil alih pemerintah dan digantikan dengan lembaga lain. Dalam relasi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah seringkali menggeser peran dan fungsi lembaga-lembaga tradisional yang ada yang nyata fungsional, dan menggantikannya dengan struktur baru yang diletakkan dari atas. Demikian pula banyak fungsi yang secara tradisional menjadi tanggungjawab desa kemudian diambil alih oleh pemerintah (Moeljarto, 1987: 23).

Dipahami secara filosofis bahwa menguatnya kebudayaan nasional karena didukung oleh budaya lokal yang beraneka ragam di nusantara, sehingga tidak sepatutnya jika budaya lokal mengalami distorsi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Tradisi budaya lokal merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat dan membantu memberikan rasa identitas kepada masyarakat, sehingga elemen-elemen penting dari budaya lokal perlu dilestarikan (Ife & Tesoriero, 2008: 449). Tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian budaya lokal seperti tradisi dan adat istiadat tidak mudah, karena terjadinya perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka. Masyarakat terbuka sebagai ciri masyarakat global ditandai dengan mudahnya arus informasi dan

teknologi yang dapat diakses dengan cepat oleh setiap orang, kelompok dan masyarakat tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Di era globalisasi masyarakat terbuka menerima budaya lain dari luar komunitasnya, yang dapat memengaruhi budaya lokal yang selama ini mereka pelihara sebagai bagian dari tradisi dalam kehidupan komunitasnya. Menurut Giddens (1991) globalisasi sebagai suatu proses sosial ditandai dengan semakin intensifnya hubungan sosial yang mengglobal. Kehidupan sosial di satu wilayah akan berpengaruh pada kehidupan manusia di wilayah lain. Pada kenyataannya yang mengalami globalisasi adalah nilai-nilai modernitas yang berekspansi ke wilayah-wilayah tradisional, terutama ke daerah pedesaan dan pinggiran. Proses globalisasi membawa proses industrialisasi dan informatisasi yang menerobos struktur masyarakat yang agraris tradisional (Kusumohamidjojo, 2022: 164).

Oleh karena itu modernitas sebagai sebuah gerakan yang mengglobal terus melakukan tekanan pada tradisionalisme. Mengingat di dalam kata tradisional melekat pemaknaan lamban, tidak efisien, tidak efektif dan tidak rasional (Muryanti, 2018: 97). Dengan segala kelemahan yang melekat pada tradisionalisme, sehingga menguatkan budaya global berkembang dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi mendekatkan manusia dengan manusia, masyarakat dengan masyarakat, kebudayaan dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi globalisasi juga bisa mempertinggi tingkat pertentangan antar individu, antar komunitas, antar masyarakat, dan antar kebudayaan (Kusumohamidjojo, 2022: 165).

Globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya terjadinya erosi nilai-nilai budaya, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat kita (Afriansyah & Sukmayadi, 2022: 1). Menguatnya pengaruh globalisasi berpotensi mematikan budaya lokal, sehingga diperlukan ketahanan budaya dalam masyarakat. Perilaku umum di masyarakat diwariskan dan dikembangkan menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat yang sering disebut budaya (Rusdiyana, *et al.*, 2022:76). Budaya universal berkembang karena

disebarluaskan melalui media global yang dikendalikan secara luas dan dijalankan sesuai kepentingan kapitalis transnasional (Ife & Tesoriero, 2008: 447). Berkembangnya penggunaan media sosial di pedesaan semakin membuka ruang masuknya budaya asing yang akhir-akhir ini terkadang sulit dikendalikan, karena disebarkan secara digital yang mudah diakses masyarakat luas baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Walaupun demikian, secara normatif agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budayanya di era globalisasi, maka negara menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang telah diamandemen) pada pasal 32 ayat 1, yang menyatakan Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selain itu pemerintah telah menetapkan pula regulasi untuk melestarikan tradisi masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, disebutkan bahwa pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Pelestarian tradisi bertujuan untuk: (1) meningkatkan peran aktif pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pelestarian tradisi; (2) memberdayakan peran serta masyarakat dalam pelestarian tradisi; dan (3) memfasilitasi pelaksanaan pelestarian tradisi yang berkembang di masyarakat.

Berbagai tradisi dan adat-istiadat dalam masyarakat desa membutuhkan dukungan pemerintah daerah, dengan memberdayakan masyarakat dalam pelestarian tradisi sehingga dapat berkembang, menjaga dan mempertahankan tradisi sebagai kearifan lokal masyarakat. Menurut Damsar & Indrayani (2016: 186) kearifan lokal dibangun, dikembangkan, dan dipertahankan atau disempurnakan dalam proses interaksi bersama-sama para anggota komunitas dalam

menghadapi (berbagai) lingkungan. Keaifan lokal merupakan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, agama, nasihat nenek moyang atau budaya lokal yang dibangun secara alami dalam suatu komunitas untuk beradaptasi dengan lingkungan lokal (Rusdiyana, *et al.*, 2022:76).

Pada level desa yang memiliki cukup banyak tradisi yang beragam, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan penguatan melalui pengakuan (rekognisi) dan penghormatan atas desa dan desa adat disertai upaya melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa. Ada spirit dalam Undang-Undang Desa bahwa desa harus maju tetapi tidak meninggalkan tradisi dan tetap merawat tradisi tetapi tidak ketinggalan zaman. Tradisi merupakan roh sekaligus infrastruktur sosial bagi kebaikan pembangunan dan pemerintahan (Eko, *et al.*, 2017: 122). Di dalam desa dan desa adat terdapat berbagai tradisi yang merupakan kebudayaan masyarakat desa yang selama ini dipegang teguh, dipelihara dan dijaga kelestariannya karena terkait hubungan manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya.

Kebudayaan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, kesenian dan adat-istiadat dan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya (Kusumohamidjoyo, 2009: 34). Sementara itu Taylor dalam Damsar & Indrayani (2016: 94) mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan dapat dilihat sebagai serangkaian alat dan respons kreatif, yang dijalani setiap hari secara mengalir dan terus berubah demi mengusahakan pemecahan masalah kita dalam kehidupan (Plummer, 2011: 140).

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan wajib maka menjadi tugas pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pemajuan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Meskipun pemajuan kebudayaan telah memiliki regulasi secara jelas untuk dipedomani pemerintah daerah, namun dalam implementasinya belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini karena budaya lokal dalam bentuk tradisi dan adat-istiadat yang terdapat dalam masyarakat masih dimaknai secara terbatas, yaitu sebagai suatu komoditas untuk dikelola, agar memberikan keuntungan secara ekonomi melalui paket wisata.

Budaya lokal yang spesifik terkadang ditampilkan tidak sesuai dengan aslinya, karena dilakukan perubahan demi meraih kepopuleran sesaat (kepentingan ekonomi) untuk konsumsi wisatawan. Tradisi yang memiliki makna mendalam dalam masyarakat sebagai identitas kultural secara perlahan-lahan kehilangan nilai sosial, seperti tradisi yang di dalamnya mengandung makna tabu, bersahaja, dan lain-lain. Berbagai tabu dan pantangan yang terdapat dalam masyarakat adalah bentuk dari tata kelakuan. Tata kelakuan merupakan gagasan yang kuat mengenai salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain, sehingga adat istiadat/tata kelakuan berkaitan erat dengan moral (Damsar & Indrayani, 2016: 112). Oleh karena makna tabu dan bersahaja kurang diungkapkan dalam masyarakat, sehingga yang tampak di permukaan lebih banyak pada aspek ekonomi.

Di dalam era otonomi daerah jika kita mendiskusikan budaya lokal cenderung berorientasi kepada aspek ekonomi, yang pengembangannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui paket wisata budaya. Implikasinya kebudayaan terintegrasi

dengan pariwisata, sehingga budaya lokal di masyarakat desa dilestarikan untuk kepentingan pariwisata, terlebih lagi dengan gencarnya kebijakan pemerintah melalui pengembangan desa wisata. Melalui desa wisata sehingga setiap desa ditantang untuk menampilkan budaya lokal yang dimiliki berupa tradisi dan adat-istiadat yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Namun belum tampak di permukaan selaku budaya lokal masyarakat desa. Walaupun demikian, budaya lokal tidak hanya memiliki aspek ekonomi namun dalam suatu komunitas tertentu memiliki aspek sosial, yang dapat menguatkan ikatan sosial masyarakat. Budaya lokal bisa berbentuk gotong royong yang selama ini telah terbukti mampu mempertahankan harmoni tanpa harus resisten terhadap teknologi dan inovasi (Usman, 2015: 50).

1.2. Tradisi Masyarakat

Meskipun secara umum tidak semua desa di berbagai daerah di Indonesia telah menampilkan tradisi masyarakatnya. Walaupun demikian, fenomena ini mulai tampak secara bertahap dengan adanya berbagai tradisi masyarakat di berbagai daerah yang dikemas dalam festival budaya, yang dilaksanakan pemerintah daerah bersama masyarakat selaku pendukung dan pemilik kebudayaan. Misalnya di Jawa Barat terdapat tradisi sedekah laut dalam meningkatkan semangat gotong royong masyarakat pesisir pantai pelabuhan ratu (Afriansyah & Sukmayadi, 2022: 1). Di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bulukumba ada tradisi *Annyorong Lopi* (mendorong perahu atau peluncuran perahu) pinisi ke laut sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba (Profil Kabupaten Bulukumba, 2018). Tradisi ini merupakan ritual peluncuran perahu pinisi yang siap dilayarkan. Dalam pelaksanaannya merupakan salah satu bagian dari paket wisata, yang dikemas dalam Festival Pinisi yang diselenggarakan setiap tahun di Kabupaten Bulukumba.

Selain itu di desa-desa pertanian sawah di Kabupaten Bulukumba terdapat pula tradisi *Padekko* atau *Padendang*. *Padekko* atau *Padendang* adalah salah satu tradisi masyarakat Bugis Makassar utamanya yang bermukim diwilayah agraris atau pertanian (*Laonruma*). *Padekko*

berasal dari bunyi yang bertalu-talu dipukulkan antara alu dan lesung (*madekko-dekko*). Tradisi ini pada awalnya sebagai alat proses menumbuk padi menjadi beras. Namun, karena perkembangan teknologi secara perlahan *Padekko* beralih fungsi menjadi permainan rakyat pada masyarakat Bugis Makassar. Sekarang ini *Padekko* lebih banyak ditampilkan pada acara penjemputan tamu-tamu agung, pesta panen/syukuran dan pesta perkawinan.

Di Desa Tanah Towa sendiri terdapat beberapa tradisi, antara lain tradisi *Akkattere* dan tradisi *Kalomba*. *Akkattere* merupakan upacara adat yang dilaksanakan sehubungan dengan kelahiran seorang bayi. Pelaksanaan upacara itu selalu dilaksanakan atas nama adat sehingga semua warga terutama yang mempunyai pertalian darah dengan anak yang lahir itu diharuskan menyumbang atau memberikan apa saja yang dapat dipergunakan, seperti menyediakan kayu bakar, kemiri, kelapa, gula merah dan keperluan lainnya (Damayanti, 2016: 50). Sedangkan *Kalomba* merupakan tradisi masyarakat Kajang Luar yang diselenggarakan melalui prosesi adat dengan pesta, yang dilakukan oleh setiap orang tua yang memiliki anak perempuan dan laki-laki yang berumur empat tahun sampai lima tahun. Tujuannya melepaskan tanggungjawab orang tua kepada anak-anaknya, agar terhindar dari penyakit keturunan sebelumnya dan kehidupan sial (Nursyam, 2018 & Muslimin *et al.* 2021).

Berkaitan dengan tradisi sebagaimana di deskripsikan di atas, menarik untuk dicermati pendapat yang dikemukakan oleh Michael Dove dalam Suwarsono & Alvin Y. So (1991: 66) dengan tidak ragu-ragu menyatakan bahwa tradisional tidak harus berarti terbelakang. Baginya budaya tradisional sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat pada tempat mana budaya tradisional tersebut melekat. Jika demikian halnya, bagi Dove budaya tradisional selalu mengalami perubahan yang dinamis, dan oleh karena itu budaya tradisional tidak mengganggu proses pembangunan.

Secara sosiologis keberadaan dari berbagai tradisi tersebut di atas hendaknya dimaknai sebagai identitas masyarakat, bukan hanya makna ekonomi karena di dalamnya terdapat nilai gotong royong,

solidaritas sosial dan nilai rukun yang dapat menyatukan masyarakat dalam keseimbangan hidup agar jauh dari konflik sosial. Tradisi masyarakat menjadi arena untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Kerukunan selalu menjadi prioritas penting dalam komunitas masyarakat adat yang berbudaya, sehingga seluruh tradisi dan budaya masyarakat menjadi model meningkatkan nilai-nilai kerukunan (Uhi, 2016: 131). Masyarakat Indonesia yang majemuk senantiasa menjaga kerukunan hidup dalam relasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan penerapan nilai-nilai kerukunan melalui berbagai tradisi, adat, sosial, budaya atau ritual keagamaan, setiap konflik dapat dikelola sehingga sanggup mengurangi dan mencegah terjadinya konflik baru (Uhi, 2016: 133).

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang senantiasa menjaga kerukunan masyarakat, yang terdapat pada lambang daerah Kabupaten Bulukumba. Simbol kerukunan masyarakat, yang tertera pada lambang daerah dalam tulisan aksara lontara di sisi perahu dengan slogan "*Mali Siparappe, Tallang Sipahua*". Ungkapan ini mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis-Makassar yang melambangkan persatuan dan kesatuan dua suku besar yang ada di Kabupaten Bulukumba. Selain itu merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk mengembang amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spritual, dunia dan akhirat (Profil Kabupaten Bulukumba, 2018).

Kabupaten Bulukumba terletak pada bagian selatan Sulawesi Selatan dengan jarak 150 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Dari sisi budaya Bulukumba telah tampil menjadi sebuah legenda modern dalam kancah percaturan kebudayaan nasional. Bahkan melalui industri budaya dalam bentuk perahu baik itu perahu jenis pinisi, padewakkang, lambo, pajala maupun jenis lepa-lepa yang telah berhasil mencuatkan nama Kabupaten Bulukumba di dunia internasional (Profil Kabupaten Bulukumba, 2018). Melalui

acara Vancouver Expo'86 di Kanada yang berlangsung pada tanggal 2 Mei sampai 12 Oktober 1986, keunggulan budaya yang dipamerkan Indonesia adalah kapal pinisi tersebut, sebagai karya bangsa yang sangat adiluhung (Lisbijanto, 2013: 35). Perahu pinisi ini tidak bisa dipisahkan dengan budaya masyarakat Bulukumba, karena pembuatan perahu tersebut sudah merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan hingga saat ini masih bertahan.

Kepopuleran perahu pinisi telah menjadi ikon Kabupaten Bulukumba yang terletak di pusat kota Bulukumba, sehingga Kabupaten Bulukumba dikenal dengan "*Butta Panrita Lopi*". *Butta* artinya tanah, *Panrita* artinya ahli membuat, sedangkan *Lopi* memiliki arti Perahu. Apabila kalimat tersebut digabungkan mempunyai arti: Bulukumba adalah tempat ahlinya pembuat perahu, yakni pembuat perahu tradisional pinisi. Selain sebagai ahli pembuat perahu, juga ahli berlayar yang berani menantang kerasnya ombak di lautan, dengan prinsip "bila tekadku sudah bulat kupasang kemudiku kekembangkan layarku lebih baik tenggelam dari pada kembali ke daratan". Prinsip inilah yang dipegang oleh para pelaut dari Bulukumba sehingga memiliki semangat juang yang tinggi dalam berlayar.

Selain keunggulan budaya dalam bentuk perahu pinisi dan semangat juang bagi pelautnya, Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari 10 kecamatan juga memiliki beragam tradisi dan adat-istiadat yang masih dipegang teguh dan dipelihara sebagai budaya dan kearifan lokal masyarakat Bulukumba. Dari sepuluh kecamatan tersebut terdapat 3 (tiga) kecamatan yang tidak memiliki wilayah pesisir sehingga merupakan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu: Kecamatan Kindang, Rilau Ale dan Bulukumpa. Selain itu terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang memiliki daerah pesisir sebagai sentra pengembangan kelautan dan perikanan serta pariwisata, yaitu: Kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Herlang dan Kajang. Meskipun ada beberapa kecamatan yang berada pada wilayah pantai/pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, namun dilihat dari aspek budaya

masyarakatnya masih memiliki tradisi dan adat istiadat yang hampir sama sesuai budaya masyarakat Bugis-Makassar.

Dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bulukumba terdapat dua etnis, yaitu etnis Bugis dan Makassar. Etnis Bugis menempati Kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Rilau Ale dan Bulukumpa. Sedangkan etnis Makassar, yang menggunakan bahasa Makassar berdialek *konjo* (bahasa *konjo*) terdapat di Kecamatan Kindang, Bontobahari, Bontotiro, Herlang dan Kajang. Pada masyarakat Bugis dan *Konjo* terdapat kesamaan tradisi dan adat-istiadat, seperti dalam hal upacara perkawinan, kehamilan, selamatan anak yang baru lahir, sunatan, memasuki rumah baru dan upacara kematian. Adapun tradisi yang berbeda dan tidak ditemukan di kecamatan lainnya di Kabupaten Bulukumba adalah tradisi *kalomba*, yang hanya terdapat pada masyarakat Kajang Luar. Tradisi *kalomba* merupakan ciri khas yang menjadi tradisi adat dan identitas kultural serta merupakan kearifan lokal masyarakat Kajang Luar di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Nursyam, 2018).

1.3. Tradisi Adat *Kalomba*

Berdasarkan pembagian wilayah adat, masyarakat Kajang terbagi dalam 2 wilayah, yaitu Kajang Dalam (*Ilalang Embaya*) dan Kajang Luar (*Ipantarang Embaya*). Istilah *Ilalang* berarti di dalam dan *Ipantarang* berarti di luar dan *Emba* diartikan sebagai wilayah kekuasaan. Dalam konteks kewilayahan *Ilalang Embaya* dapat dipahami sebaagai wilayah yang berada dalam kekuasaan Ammatoa. Sebaliknya *Ipantarang Embaya* bermakna wilayah yang berada diluar kekuasaan Ammatoa (Hafid, 2013: 9). Masyarakat Kajang Dalam adalah warga masyarakat yang berada dan bertempat tinggal dalam Kawasan Adat Ammatoa, yang terdapat di Desa Tanah Towa dengan ciri khas pakaian keseharian mereka berwarna hitam. Menurut orang Kajang, warna hitam memiliki arti persamaan, kesatuan segala sesuatu, dan kesedehanaan. Warna hitam juga memberikan tanda kekuatan dan derajat di mata sang pemilik alam semesta. Kemiripan yang terkandung di dalam warna ini juga menyikapi kondisi lingkungan, khususnya kelestarian hutan

sebagai sumber kehidupan (Elfira *et al.*, 2023: 284). Kawasan adat *Ammatoa* masih kuat memegang prinsip adatnya. Sebagai wujud, prinsip asli yang dipegang masyarakat adat untuk menangkal pengaruh modernisasi dengan tetap mempertahankan cara hidup sederhana (*kamase-masea*) dan gaya hidup tradisional (Elfira *et al.*, 2023: 282).

Kajang Dalam di Desa Tanah Towa terdiri dari 7 dusun, yaitu: Dusun Sabbu, Pangi, Bungkina, Tombolo, Lurayya, Balangbina dan Dusun Benteng (Profil Desa Tanah Towa, 2022). Sedangkan masyarakat Kajang Luar adalah penduduk yang menetap pada beberapa desa, seperti di Desa Tanah Towa 2 Dusun, yaitu: Dusun Balagana dan Dusun Jannaya, Desa Batunilamung, Desa Pattiroang, Desa Malleleng, Desa Bonto Biraeng, Desa Bontobaji, Desa Sangkala dan desa-desa lainnya dalam Kecamatan Kajang. Tradisi *kalomba* di beberapa desa pada masyarakat Kajang Luar sampai saat ini masih tetap dipertahankan dan dilaksanakan sesuai aturan adat, meskipun kehidupan masyarakatnya mulai terbuka dengan budaya luar. Di Desa Tanah Towa, tradisi *kalomba* sudah menyatu dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu setiap keluarga yang memiliki anak laki-laki dan perempuan sudah tertanam dalam jiwanya untuk menyelenggarakan tradisi *kalomba*, apabila anak mereka sudah cukup umurnya.

Diantara tradisi yang lain, maka tradisi *kalomba* memiliki kedudukan sentral dalam masyarakat Kajang Luar. Melalui prosesi tradisi *kalomba*, maka telah dikultuskan menjadi bagian dari masyarakatnya sebagai tradisi (Nursyam, 2018: 4). Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama karena orang tersebut menyukai perbuatan itu (Dlilurrohmah *et al.*, 2021: 107). Tradisi *kalomba* dilakukan secara berulang-ulang bagi masyarakat Kajang Luar, karena bagian dari upaya mempertahankan tradisi yang merupakan warisan dari leluhurnya. Sebagai penguatan identitas maka setiap keturunan masyarakat Kajang Luar harus digelar tradisi *kalomba* (di *kalomba*), meskipun ada masyarakat Kajang Luar yang menikah dengan masyarakat lain. Apabila tidak di *kalomba* maka belum sepenuhnya dianggap sebagai menjadi bagian dari mereka secara tradisi dan dikucilkan atau bahan

pergunjangan di tengah masyarakatnya (Nursyam, 2018: 4). Oleh karena tradisi *kalomba* telah dikultuskan, maka menjadi kewajiban adat untuk dilaksanakan setiap keluarga yang memiliki anak laki-laki dan perempuan. Tradisi *kalomba* ditujukan kepada anak-anak yang berumur empat sampai lima tahun. Dalam pelaksanaannya tidak ditentukan dari segi waktu tetapi ditentukan dari kesanggupan orang tua untuk menyelenggarakan tradisi *kalomba* (Muslimin *et al.*, 2021: 221).

Sesuai tahapan prosesi adatnya, tradisi *kalomba* dimulai dari prosesi ritual *ma'jenne*, pembakaran dupa dan lilin, pembacaan doa, mengibaskan asap dupa, prosesi *tompong*, prosesi anak *baccing*, tahap *paddingi-dingi*, *massolo* (memberikan uang kepada anak), dan acara diakhiri pemasangan *kampalo* dengan makan bersama keluarga dan kerabat (Muslimin *et al.*, 2021: 221). Dari setiap prosesi adatnya memiliki makna tersendiri secara mendalam, namun dalam kajian ini tidak dapat dilakukan secara keseluruhan. Berdasarkan seluruh rangkaian/tahapan penyelenggaraan tradisi *kalomba* yang dilakukan masyarakat Desa Tanah Towa, maka salah satu tahapan yang menarik dan menjadi fokus kajian adalah tahapan *massolo*. Tradisi *massolo* merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan pemberian bantuan, berupa uang atau barang kepada keluarga yang menyelenggarakan *kalomba* atau kepada anak yang di *kalomba*.

Bagi keluarga yang melaksanakan hajatan *kalomba* juga bersedia menerima *passolo* dan pada suatu saat *passolo* tersebut menjadi kewajiban untuk dikembalikan. Proses pemberian, penerimaan dan pengembalian *passolo* dalam tradisi *kalomba* di dalamnya terdapat prinsip pertukaran (resiprositas). Berdasarkan pertukaran (resiprositas) dalam tradisi adat *kalomba* yang berlangsung selama ini, maka dalam kajian ini difokuskan: (1) bagaimana resiprositas masyarakat dalam tradisi *kalomba* pada masyarakat Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan (2) bagaimana implikasi psikologis, sosial, ekonomi dan budaya, tradisi *kalomba* pada masyarakat Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan

deskripsi ilmiah terkait resiprositas masyarakat dalam tradisi *kalomba* dan implikasi psikologis, sosial, ekonomi dan budaya pada masyarakat Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan dengan judul Resiprositas Masyarakat dalam Tradisi *Kalomba* di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba adalah:

Pertama; Penelitian yang dilaksanakan oleh Ina Damayanti (2016) dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauuddin Makassar, dengan judul Upacara *Kalomba* dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba). Tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah untuk mendeskripsikan eksistensi upacara *kalomba* pada masyarakat Tana Towa, mengetahui proses pelaksanaan upacara *kalomba* dalam kehidupan masyarakat Tana Towa, dan mengungkapkan telaah perspektif pendidikan Islam terhadap upacara *kalomba* di Tana Towa. Hasil penelitian menyatakan bahwa upacara *kalomba* adalah salah satu bentuk upacara adat masyarakat Kajang yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang mereka, yaitu dengan cara meminta kepada roh nenek moyang dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit kulit serta permohonan perlindungan dari penyakit kulit. Adapun faktor-faktor penyebab upacara *kalomba* tetap dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Tana Towa di Kajang adalah karena faktor kurangnya pengetahuan agama, faktor budaya dan sosial serta faktor ekonomi. Pelaksanaan kegiatan upacara *kalomba* mulai dari awal sampai akhir, menunjukkan bahwa antara setiap tahap-tahap upacara saling berkaitan satu sama lain dan membentuk upacara yang bermakna simbolik;

Kedua; Penelitian yang dilakukan oleh Nursyam (2018) dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan judul Tradisi Adat *Kalomba* Sebagai Penguatan Identitas Masyarakat Kajang Luar, lokasi penelitian di Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan fungsi dalam melaksanakan tradisi adat *kalomba* bagi masyarakat Kajang Luar, bentuk prosesi tradisi adat *kalomba* yang dilaksanakan masyarakat Kajang Luar, dan makna dalam mempertahankan tradisi adat *kalomba* bagi masyarakat Kajang Luarr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi adat *kolomba*, selain berfungsi sebagai penyembuh dan penghindar penyakit serta kesialan. Di samping itu pula menampilkan pencitraan sebuah lekatan identitas masyarakat Kajang Luar. Pelaksanaan tradisi adat *kolomba* merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab orang tua secara tradisi dalam menunaikan kewajiban kepada keturunannya. Tradisi adat *kolomba* diselenggarakan dengan pesta. Prosesi ritual dilakukan oleh *sanro*. Tahapan dan rangkaian prosesi ritualnya melibatkan orang tua dan keluarga. Masyarakat Kajang Luar menjunjung tinggi keberadaan tradisi *kolomba* sebagai bagian dari kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai, di antaranya silaturahmi, gotong royong (kerja sama), dan komunikasi yang baik antara sesama masyarakat dan kepada tokoh adat dan tradisi *kalomba* sebagai mitos telah menjadi kepercayaan dan keyakinan masyarakat Kajang Luar;

Ketiga; Penelitian yang dilaksanakan oleh Ainun Syafitri Muslimin, *et al.* (2021) dari Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran Universitas Negeri Makassar dengan judul Tradisi Adat *Kalomba*: Kajian Makna dan Nilai Budaya Pada Masyarakat Desa Bonto Biraeng Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses tradisi adat *kalomba*, makna dan nilai-nilai yang terdapat dalam proses tradisi adat *kalomba*. Tradisi adat *kalomba* merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh Suku Kajang yang ditujukan kepada usia anak-anak untuk menghindari penyakit kulit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tradisi *kalomba* dimulai pada masa *Karaeng Padulu Soreang* yang tidak direstui pernikahannya kemudian lahir

seorang anak. Pada saat orang tua yang tidak setuju ingin bertemu harus melaksanakan persyaratan dan syarat inilah yang dikenal dengan *kalomba*. Tradisi *kalomba* dilaksanakan berdasarkan tahapan yang dimulai dari prosesi *ma'jenne*, pembakaran dupa dan menyalakan lilin, pembacaan doa, mengibaskan asap dupa, prosesi *tompong*, prosesi anak *baccing*, tahap *paddingi-dingi*, *massolo* (memberikan uang kepada anak) dan acara diakhiri pemasangan *kampalo* dengan makan bersama oleh keluarga beserta kerabat. Makna dari tradisi *kalomba* adalah sebagai obat dan keselamatan untuk menghindari penyakit kulit serta bermakna sebagai ucapan syukur orang tua kepada anak. Dari tradisi *kalomba* mengungkap nilai saling membantu dan kebersamaan, menjalin silaturahmi dan tanggung jawab; dan

Keempat; Penelitian yang dilakukan oleh Ari Reski Sashari dan Syamsul Alam (2022) dari Program Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta dengan judul Eksistensi *Kalomba* di Tengah Arus Globalisasi Masyarakat Kajang Luar. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang Eksistensi *Kalomba* di Tengah Arus Globalisasi Masyarakat Kajang Luar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *kalomba* yang dilaksanakan seratus tahun yang lalu pada awalnya dilaksanakan oleh Karaeng Padulu Daeng Soreang sudah mengalami perubahan dari segi ritual budaya secara perlahan terkhusus di era sekarang. *Kalomba* sudah tersentuh oleh prosesi ritual yang modern atau tingkat keorisionalan ritual tersebut secara perlahan kian memudar seperti pada sarana yang digunakan karena adanya faktor globalisasi. Namun hal tersebut merupakan bentuk transformasi yang kreatif terhadap masyarakat Kajang Luar agar tradisinya masih tetap eksis di tengah arus globalisasi.

Meskipun keempat kajian sebelumnya sebagaimana dideskripsikan di atas, menunjukkan relevansi dengan penelitian yang dilakukan terkait Resiprositas Masyarakat dalam Tradisi *Kalomba* di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, namun dari keempat pembahasan dalam penelitian tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda. Penelitian pertama difokuskan pada eksistensi upacara *kalomba*, proses pelaksanaan upacara *kalomba* dan telaah

perspektif pendidikan Islam terhadap upacara *kalomba*. Penelitian kedua difokuskan pada fungsi, bentuk prosesi dan makna dalam mempertahankan tradisi *kalomba*. Penelitian ketiga mengkaji proses, makna dan nilai-nilai yang terdapat dalam proses tradisi *kalomba*. Penelitian keempat fokus mengkaji eksistensi *kalomba* yang telah mengalami perubahan ritual budaya secara perlahan karena adanya faktor globalisasi.

Berdasarkan keempat kajian terdahulu menunjukkan bahwa tidak satu pun yang mengkaji Resiprositas Masyarakat dalam Tradisi *Kalomba*, sehingga cukup relevan untuk dilakukan kajian dan pembahasan serta dipublikasikan. Hal ini karena dalam tahapan/rangkaian prosesi tradisi *kalomba* di dalamnya terdapat tradisi *massolo*, yaitu pemberian *passolo* berupa uang atau beras kepada keluarga atau orang tua yang melaksanakan *kalomba*. Dalam realitasnya *passolo* yang pernah diberikan kepada keluarga yang melaksanakan *kalomba* pada suatu saat akan dikembalikan namun waktunya belum diketahui secara pasti. Hal ini telah berlangsung lama dalam tradisi *kalomba* di pedesaan pada masyarakat Kajang Luar. Kewajiban memberikan *passolo*, kesediaan menerima *passolo* dan kewajiban mengembalikan *passolo* dalam tradisi *kalomba* di dalamnya terdapat prinsip pertukaran (resiprositas), yang merupakan pembahasan utama dalam tulisan ini.

2.2. Kajian Teoritik

Konsep Resiprositas

Dalam kehidupan masyarakat desa pertukaran atau resiprositas bukan merupakan sesuatu yang baru, bahkan telah berlangsung cukup lama dan menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut (Soekanto & Sulistyowati, 2013: 175). Menurut Mac Iver & Page bahwa kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat (*ibid*, 175). Secara konseptual, prinsip resiprositas dalam bentuk tukar menukar hadiah adalah tradisi yang bersifat universal, lintas bangsa, lintas etnis, lintas wilayah dan juga lintas kelas

(Mauss & Beslaw dalam Syukur, 2020: 1). Selanjutnya dijelaskan oleh Mauss (1992) bahwa resiprositas adalah tukar menukar pemberian sebagai suatu proses sosial yang dinamik yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat, sebagai sistem yang menyeluruh. Proses-proses dinamik tersebut terwujud melalui hakikat saling memberi yang mengharuskan si penerima untuk melebihi pengembalian pemberian, yang mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga saling tukar menukar tidak ada habis-habisnya dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi (Mauss, 1992).

Terkait dengan resiprositas ditegaskan oleh Mauss (1992) bahwa pada dasarnya tidak ada pemberian yang cuma-cuma, karena segala bentuk pemberian selalu dibarengi dengan sesuatu pemberian kembali atau imbalan. Dengan demikian, maka yang ada bukanlah hanya pemberian oleh seseorang kepada yang lainnya, tetapi suatu tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang saling memberi dan mengimbangi. Menurut M.Z. Lawang dalam Salim (2008:63) hubungan duaan ini berlangsung dalam arena pertukaran sosial. Artinya, kalau jaringan hubungan tersebut menguntungkan maka akan diteruskan dan sebaliknya kalau salah satu merasa dirugikan, maka hubungan itu akan diputuskan. Selain itu Malinowski (1961) dalam bukunya *Argonauts of the Western Pacific*, memperlihatkan bahwa semua bentuk transaksi berada dalam suatu garis hubungan yang berkesinambungan yang satu kutub pemberian itu bercorak murni, tanpa tuntutan imbalan dan dikutub lainnya bercorak pemberian yang harus diimbali.

Pendapat senada terkait dengan resiprositas dikemukakan oleh James C Scott. Menurut Scott (1994) prinsip resiprositas berdasarkan gagasan yang sederhana saja, yakni bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidaknya jangan merugikannya. Lebih khusus lagi, prinsip ini mengandung arti bahwa satu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan, bagi si penerima satu kewajiban timbal balik untuk membalas hadiah atau jasa dengan nilai yang setidaknya-tidaknya sebanding di kemudian hari. Menurut

Durkheim bahwa faham tentang pertukaran yang sepadan merupakan suatu prinsip moral umum yang terdapat pada semua kebudayaan. Malinowski dan Mauss menemukan bahwa resiprositas berfungsi sebagai landasan bagi struktur persahabatan dan persekutuan dalam masyarakat tradisional (*ibid*, 1994).

Terkait asas resiprositas dikemukakan oleh Murdiyanto (2008: 210) bahwa asas resiprositas muncul dalam masyarakat sebagai akibat adanya persamaan nasib karena hidup dalam lingkungan yang sama, lingkungan yang memberi batasan dalam gerak penduduknya. Hal ini identik dengan kehidupan masyarakat tradisional yang mobilitas masyarakatnya masih terbatas, seperti komunitas desa tradisional. Dalam komunitas desa resiprositas dapat dilakukan oleh setiap warga desa tanpa melihat status sosialnya dalam masyarakat. Setiap warga desa memiliki peluang yang sama untuk terlibat dalam setiap pertukaran, meskipun secara ekonomi memiliki keterbatasan. Ditegaskan oleh Syukur (2020) bahwa prinsip resiprositas tersebut bukan hanya dilakukan pada konteks masyarakat yang kaya, namun juga terjadi pada masyarakat miskin di pedesaan.

Peter M Blau dalam Poloma (1984: 83) juga menyetengahkan dua persyaratan yang harus dipenuhi bagi perilaku yang menjurus pada pertukaran sosial: (1) perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain, dan (2) perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya dikemukakan oleh Blau bahwa dalam berinteraksi dengan orang lain maka tujuan yang ingin dicapai dapat berupa ganjaran ekstrinsik seperti uang, barang-barang atau jasa-jasa dan atau ganjaran intrinsik seperti kasih sayang, kehormatan atau kecantikan (*ibid*, 83). Pendapat lain dikemukakan oleh Polanyi. Menurut Polanyi dalam Sairin (1992) bahwa syarat timbulnya aktivitas resiprositas, yaitu: karena adanya hubungan personal diantara mereka, adanya pola hubungan, dan adanya hubungan yang simetris diantara mereka.

Dari berbagai konsep resiprositas yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa resiprositas adalah tukar menukar

pemberian yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin di mana saling tukar menukar tersebut tidak ada habis-habisnya dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi selama tradisi itu masih dipertahankan oleh pemilik kebudayaan. Dengan kata lain resiprositas mengandung arti bahwa satu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan, bagi si penerima satu kewajiban timbal balik untuk membalas hadiah atau jasa dengan nilai yang setidak-tidaknya sebanding di kemudian hari. Resiprositas adalah pertukaran timbal balik di mana sesuatu pemberian yang diterima dalam bentuk uang dan barang menjadi kewajiban di kemudian hari untuk mengembalikan pemberian itu, yang rentang waktunya tidak bisa dipastikan.

Dimensi Resiprositas.

Kajian Mauss (1992) tentang resiprositas untuk saling tukar-menukar barang dilakukan dengan pemberian hadiah dan hadiah balasan, yang menunjukkan adanya tiga dimensi resiprositas, antara lain; (i) kewajiban memberi, (ii) kewajiban menerima, dan (iii) kewajiban membayar kembali. Dalam pemberian hadiah dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, namun dalam realitasnya semua pemberian hadiah akan dibayar kembali dalam kerangka kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelakunya. Bentuk yang biasanya digunakan ialah pemberian hadiah yang secara murah hati disajikan, tetapi kelakuan yang menyertai pemberian itu resmi dengan kepura-puraan dan penipuan sosial, sementara transaksi itu sendiri dilandasi oleh kewajiban dan kepentingan ekonomi diri sendiri dari para pelakunya (*ibid*, 1992).

Dalam masyarakat desa tradisi tukar-menukar barang merupakan wujud tolong-menolong, dengan tujuan membantu meringankan beban bagi warga masyarakat yang mengalami kesulitan hidup. Perilaku dalam tolong-menolong sesama warga masyarakat merupakan bentuk kedermawanan. Dalam hal kedermawanan, Mauss (1992) memperlihatkan adanya prinsip kedermawanan semu yang mendasari dan mendorong terwujudnya tindakan-tindakan saling

tukar-menukar pemberian yang menyeluruh dan berlaku terus-menerus secara berkala. Pada hakekatnya kedermawanan adalah ungkapan dari kehormatan yang dituntut untuk diakui oleh pihak lainnya, melalui saling tukar-menukar pemberian.

Mengacu dari uraian di atas, maka pada dimensi kewajiban memberi dilakukan secara sukarela/murah hati, namun dibalik itu dalam pemberian ada kepura-puraan dan penipuan sosial karena adanya kewajiban membayar kembali yang mengarah kepentingan ekonomi diri sendiri dari pihak yang menerima pembayaran kembali. Dikatakan kedermawanan semu dalam tukar-menukar pemberian, karena tidak dilandasi dengan sikap ikhlas, melainkan hanya untuk memperoleh status sosial melalui penghormatan dari masyarakat dalam komunitasnya. Pemberian suatu hadiah (uang atau barang) dapat melebihi dari yang pernah diterimanya, karena ingin menunjukkan kedermawanan sehingga status sosialnya meningkat dalam masyarakat.

Pada dimensi kedua, kewajiban untuk menerima pemberian merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena merupakan tradisi dan menjadi kebiasaan masyarakat, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Menolak menerima pemberian menunjukkan bahwa penolakan terhadap saling berhubungan dan persahabatan (Mauss, 1992). Selanjutnya dijelaskan oleh Mauss (1992) bahwa seseorang yang menolak sesuatu pemberian, di samping dapat diartikan sebagai penghinaan terhadap si pemberi, dapat juga diartikan sebagai ketidakmampuan si penerima untuk menerima kehormatan dari si pemberi. Selain itu menunjukkan pula bahwa dalam masyarakat tidak ada solidaritas untuk saling membantu sesamanya. Sementara solidaritas sosial merupakan elemen penting dalam masyarakat.

Pada dimensi ketiga, kewajiban membayar kembali merupakan suatu keharusan, yang sangat terkait dengan prinsip moral. Kewajiban untuk membalas budi merupakan suatu prinsip moral yang paling utama demi terpeliharanya ikatan sosial sesama anggota masyarakat. Apabila prinsip moral ini diabaikan maka dapat menimbulkan implikasi terhadap adanya sanksi moral dalam masyarakat, sehingga

relasi sosial mengalami diharmoni dalam masyarakat. Perasaan senasib dan sepenanggungan dalam komunitas tidak dapat dipertahankan, karena ada diantara anggota masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban membayar kembali pemberian yang pernah diterimanya.

Selain itu Scott (1994) juga mengemukakan dua dimensi resiprositas, yaitu: (i) pertukaran yang sepadan dan (ii) pertukaran yang tidak sepadan. Resiprositas yang sepadan apabila pihak-pihak yang melakukan pertukaran mempunyai kedudukan yang kurang lebih sama, sehingga pertukaran diantara mereka cenderung seimbang dan stabil. Sebaliknya pertukaran yang tidak sepadan apabila diantara mereka mempunyai kedudukan yang tidak sama dilihat dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Perbedaan dalam kekuasaan dan tidak meratanya penguasaan atas sumber-sumber kekayaan yang langka dari komunitas, memungkinkan satu pihak memiliki kedudukan yang kuat sehingga dapat melakukan paksaan dalam pertukaran yang tidak sepadan. Apabila pertukaran yang tidak sepadan ini berlangsung dalam komunitas, maka ada pelanggaran paham yang dianut oleh masyarakat luas tentang nilai yang layak (Scott, 1994). Berdasarkan pendapat dari Scott yang diuraikan di atas, maka dimensi resiprositas yang sepadan dan yang tidak sepadan dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kedudukan berdasarkan stratifikasi sosial dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran.

Peter M Blau dalam (Poloma, 1984; Johnson, 1990) juga mengemukakan dua dimensi resiprositas yang didasarkan pada penghargaan (*reward*), yaitu: (i) penghargaan intrinsik, dan (ii) penghargaan ekstrinsik. Dengan demikian, tujuan yang mendasari pertukaran sosial karena adanya penghargaan. Penghargaan yang intrinsik berasal dari hubungan itu sendiri seperti hubungan cinta dan kehormatan. Sebaliknya penghargaan ekstrinsik dapat diperoleh dari setiap pasangan pertukaran, seperti hubungan ekonomi di pasaran (uang, barang-barang, atau jasa-jasa). Blau juga menyatakan pentingnya keseimbangan dalam transaksi pertukaran. Pertukaran yang seimbang apabila *reward* dan *cost* yang ditukarkan kurang lebih

sama nilainya dalam jangka panjang kalau bukan dalam jangka pendek (Johnson, 1990).

Mempertahankan keseimbangan dalam transaksi antara pasangan-pasangan yang tukar-menukar dapat membantu mempertahankan tingkatan persamaan diantara mereka. Akan tetapi dalam hal adanya perbedaan mengenai kebutuhan atau sumber-sumber yang dimiliki pasangan yang tukar-menukar itu, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam transaksi pertukaran mereka. Hal ini dapat dicermati dari adanya perbedaan kekuasaan sehingga muncul pertukaran yang tidak seimbang, yang merupakan tema sentral dalam teori pertukaran sosial. Dikemukakan oleh Blau dalam Poloma (1984: 98) bahwa dalam kehidupan sosial terdapat kekuatan kontradiktoris yang dikenal sebagai dialektika. Resiprositas (*reciprocity*) adalah kekuatan yang mampu menimbulkan keseimbangan struktur sosial, akan tetapi adalah suatu paradok bahwa resiprositas yang terjadi di tingkat tertentu dapat menciptakan ketidakseimbangan di tingkat lain.

Dari berbagai kepustakaan yang ada tentang resiprositas menurut Damsar dan Indrayani (2016: 109-110) terdapat 2 (dua) jenis resiprositas, yaitu resiprositas sebanding (*balanced reciprocity*) dan resiprositas umum (*generalized reciprocity*). Resiprositas sebanding merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk kita secara setara, seringkali langsung dan terjadwal. Adapun resiprositas umum merupakan kewajiban memberi atau membantu orang atau kelompok lain tanpa mengharapkan pengembalian, pembayaran atau balasan yang setara dan langsung. Resiprositas umum tidak menggunakan kesepakatan terbuka atau langsung antara pihak-pihak terlibat. Lebih jauh dikatakan oleh Murdiyanto (2008: 160) bahwa resiprositas sebanding, yaitu pertukaran yang dilakukan oleh individu dua atau lebih dan kelompok dua atau lebih yang menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan memiliki nilai sebanding dan disertai dengan kapan pertukaran itu berlangsung, kapan memberikan, kapan menerima dan mengembalikan.

Keberlanjutan Tradisi *Kalomba*.

Dalam setiap masyarakat, khususnya masyarakat tradisional masih ditemukan adanya berbagai bentuk kebudayaan. Kebudayaan dapat dilihat sebagai serangkaian alat dan respons kreatif, yang dijalani setiap hari secara mengalir dan terus berubah demi mengusahakan pemecahan masalah kita dalam kehidupan (Plummer, 2011: 140). Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan yang dimiliki. Dikatakan oleh Spradley (1997) konsep kebudayaan ditampakkan dalam berbagai pola tingkah laku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, seperti tradisi, adat atau cara hidup masyarakat, merupakan bentuk suatu budaya. Tradisi masyarakat sebagai budaya lokal yang dipelihara dan dipertahankan serta dilindungi oleh masyarakat sebagai pemilik kebudayaan. Tradisi masyarakat diwariskan secara turun-temurun dari waktu ke waktu sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Menurut Koentjaraningrat dalam Sadilah, *et al.* (2015) tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat, yang dimaknai sebagai kebiasaan yang telah lama dilakukan dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tulisan dan diwujudkan dalam bentuk suatu kegiatan atau suatu aktivitas. Dalam kehidupan komunitas desa, tradisi yang ada senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat hingga setiap anggota masyarakat sulit terlepas dari tradisinya karena sudah terinternalisasi dalam kehidupan komunitasnya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.

Berkaitan dengan kajian ini yang difokuskan pada tradisi *kalomba* sebagai budaya lokal pada masyarakat Kajang Luar, yang hingga saat ini masih dilaksanakan, dipelihara dan dipertahankan serta dihormati masyarakat di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Keberlangsungan atau keberlanjutan pelaksanaan tradisi *kalomba* dalam masyarakat, karena masih menguatnya kebiasaan dan

kepatuhan dalam mempertahankan tradisi dilihat dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

Pertama, kewajiban adat. Tradisi yang masih dianut oleh masyarakat harus dipatuhi dan ditunaikan karena merupakan kewajiban adat di satu sisi, namun di sisi lain dapat menjadi beban masyarakat karena dalam penyelenggaraannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam bentuk pesta adat. Adat mempunyai fungsi hukum, yaitu mengatur, mengontrol, dan memimpin hubungan antar manusia. Adat dilaksanakan dengan maksud menjaga keseimbangan, keselarasan dan kesusilaan hidup bersama manusia dalam masyarakat (Selaadji dalam Eko, *et al.*, 2014: 62). Di ranah desa, adat merupakan institusi sosial asli yang mampu melampaui dan menjembatani sekat-sekat agama, kerabat, suku dan aliran (Eko, *et al.*, 2014: 62). Menurut Chambers dalam Nain (2021) kewajiban adat sangat memberatkan kaum miskin, mencakup kewajiban membayar mahar, uang lamaran, biaya perhelatan pernikahan dan kematian. Biaya upacara adat dan kewajiban sosial lainnya tidak dapat disangkal menjadi penyebab seseorang terjerat utang. Kewajiban-kewajiban yang membebani mereka tidaklah menjadi semakin berkurang dan bahkan sebaliknya. Kewajiban adat erat kaitannya dengan kepatuhan.

Dijelaskan oleh Fromm (2020: 17) sikap kepatuhan berakar pada kekuatan rasa takut dalam diri manusia, ketidakpatuhan adalah dosa dan kepatuhan adalah kebajikan. Dengan demikian, kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban adat merupakan kebajikan meskipun dalam realitasnya membutuhkan pengorbanan secara ekonomi yang nilainya cukup fantastis atau spektakuler. Namun karena kewajiban adat maka aspek ekonomi seringkali terabaikan demi keberlanjutan tradisi yang dianut oleh masyarakat, khususnya masyarakat tradisional. Dihadapkan pada situasi yang terus berubah, pandangan yang mengabaikan dan melemahkan adat itu tidak relevan. Kini semangat lokalisasi merupakan manifesto global yang setara dengan modernisasi dan globalisasi. Lokal bukanlah arena bagi gempuran globalisasi, melainkan penyaji keunikan dan perajut kekuatan untuk memengaruhi arena global. Adat tidak lagi dipahami sebagai kebiasaan

lama yang kolot, tetapi dipahami sebagai nilai-nilai, kearifan lokal, dan prakarsa baru entitas lokal yang adaptif terhadap perubahan (Eko, Barori & Hastoyono, 2017: 122).

Kedua, solidaritas sosial. Untuk mengurangi beban masyarakat yang menyelenggarakan tradisi adat dalam bentuk pesta, maka pihak keluarga, kerabat, tetangga, sahabat dan teman memberikan bantuan berupa uang atau barang sebagai bentuk solidaritas sosial dalam komunitas desa. Bentuk pemberian bantuan didasarkan pada kesadaran kolektif sesama anggota masyarakat desa. Durkheim menggunakan istilah solidaritas mekanis, yang didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama (*collective consciousness conscience*) yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang ada pada warga masyarakat (Johnson, 1986). Menurut Sorokin, *et al.* dalam Rahardjo (1999) kesamaan yang membentuk solidaritas mekanik, antara lain: (1) kekerabatan dan hubungan darah; (2) perkawinan; (3) kesamaan dalam agama atau kepercayaan; (4) kesamaan dalam bahasa dan adat setempat; (5) adanya tanggungjawab bersama; dan (6) saling tolong menolong. Dengan adanya beberapa kesamaan dalam solidaritas mekanik di pedesaan sehingga memudahkan tumbuhnya kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif yang tinggi karena didukung dengan tingkat homogenitas masyarakat yang tinggi, seperti pada masyarakat pedesaan. Sepintas pemberian bantuan ini diterima seadanya sebagai wujud terciptanya harmonisasi sosial, namun dibalik itu ada kewajiban moral untuk mengembalikannya dalam waktu yang tidak diketahui.

Ketiga, tolong menolong. Dalam suatu komunitas desa telah menjadi kebiasaan masyarakat untuk saling membantu dalam bentuk tolong menolong atau gotong royong. Untuk desa-desa yang masih kuat adatnya, maka fenomena gotong royong untuk kepentingan adat masih terlihat jelas (*ibid*, 1999). Gotong royong adalah aktivitas-aktivitas tolong menolong dan sistem tukar menukar tenaga antara petani dalam produksi bercocok tanam, aktivitas-aktivitas tolong menolong antara tetangga atau antara kaum kerabat dalam masyarakat desa (Koentjaraningrat, 1993; Rahardjo, 1999; Murdiyanto, 2008; Nain,

2021). Aktivitas tolong menolong sebagai wujud gotong royong dalam masyarakat memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap daerah. Kehidupan masyarakat pedesaan di wilayah Bugis, tradisi *massolo* merupakan perwujudan sikap tolong menolong dalam rangka menjaga harmonisasi sosial. Tradisi *massolo* pada masyarakat, serupa tradisi *nyumbang* pada masyarakat Jawa (Syukur, 2020). Terjalannya sikap tolong menolong dalam masyarakat desa, lalu memunculkan sikap saling tukar menukar pemberian ada yang dikembalikan dan ada pula yang tidak dikembalikan. Pemberian yang tidak dikembalikan dinilai sebagai sedekah yang memiliki makna transendental dalam relasi manusia dengan Tuhan. Berdasarkan uraian sebelumnya terkait Konsep, Dimensi dan Sub Dimensi Resiprositas Masyarakat, maka dapat diringkas seperti pada sesuai tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Konsep, Dimensi dan Sub Dimensi Resiprositas Masyarakat.

No	Konsep	Dimensi	Sub Dimensi
1	Resiprositas (Marcel Mauss,1992)	Kewajiban memberi, menerima dan membayar kembali	Pertukaran/pemberian hadiah (uang dan barang)
2	Resiprositas (James. C. Scott,1994).	Pertukaran seimbang/sepadan dan tidak seimbang/tidak sepadan.	Kedudukan sosial nilai uang/barang. nilai yang layak.
3	Resiprositas (Peter. M. Blau, 1964).	Penghargaan (reward) Ganjaran intrinsik. Ganjaran ekstrinsik.	Intrinsik (kasih sayang, kehormatan dan kecantikan) Ekstrinsik (uang, barang-barang dan jasa-jasa)
4	Resiprositas (Damsar dan Indrayani, 2016)	Sebanding Umum	Membayar/membalas secara setara, langsung dan terjadwal. Tanpa pengembalian dan pembayaran atau balasan yang setara dan langsung.

No	Konsep	Dimensi	Sub Dimensi
5	Keberlanjutan Tradisi Adat <i>Kalomba</i> . (2022)	Kewajiban Adat. Solidaritas Sosial. Tolong menolong	Kepatuhan dipelihara dan dilindungi, dipertahankan dan dilestarikan. Kesadaran individu dan kesadaran kolektif. Sikap saling membantu sesamanya demi menjaga harmonisasi sosial.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2022.

2.3. Kajian Normatif

Pada era otonomi daerah, kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena bukan merupakan pelayanan dasar, maka kebudayaan terkadang diabaikan dalam masyarakat atau kurang mendapat prioritas untuk dikembangkan, apalagi menjadi salah satu determinan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Budaya lokal dapat bertahan karena pemilik budaya masih menghargai dan mau memelihara budayanya, karena budaya memberi identitas kepada individu, kelompok dan masyarakat. Tradisi *kalomba* pada masyarakat Kajang Luar merupakan budaya lokal yang masih dipertahankan sampai saat ini.

Sebagai budaya lokal, maka ada beberapa aspek legalistik yang terkait dalam kajian ini, antara lain:

Pertama; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 95 ayat 1 bahwa pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa: (a) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa; (b) bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Dalam hal tradisi ditegaskan dalam Undang-Undang ini, dengan

memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dengan keberagamannya, termasuk budaya dengan melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa. Berkaitan dengan tradisi *kalomba* maka perlu dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya sebagai tradisi masyarakat desa. **Kedua;** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi. Dalam Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun. Berkaitan dengan tradisi *kalomba* maka dalam konteks perlindungan diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan agar tidak terjadi kepunahan kebudayaan. Sebagai tradisi maka dalam pengembangannya diperlukan upaya penyempurnaan sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemilikinya tanpa mengorbankan orisinalitasnya. Dalam aspek pemanfaatan tradisi sebagai karya budaya dapat digunakan untuk pendidikan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu sendiri. Semua aspek pemanfaatan tradisi ini keberlangsungannya sangat ditentukan oleh kesanggupan pemilik budaya dalam memelihara dan mempertahankannya sebagai kearifan lokal masyarakat desa.

Ketiga; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Dalam hal perlindungan maka tradisi *kalomba* dapat diinventarisasi, dipelihara dan dipublikasikan, baik dalam bentuk buku atau publikasi melalui jurnal nasional dan internasional sehingga terdokumentasi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dokumentasi ini menjadi penting bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, demi memahami budaya dan tradisi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pengembangan maka tradisi *kalomba* dapat disebarluaskan, agar tradisi ini lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai tradisi yang terdapat pada masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba. Pemanfaatan tradisi *kalomba* dapat menguatkan ikatan sosial, solidaritas dan tolong menolong sesama komunitas desa. Adapun pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan peran aktif dan inisiatif masyarakat desa selaku pemilik budaya, untuk memelihara dan mempertahankan tradisi *kalomba*. Tradisi ini telah menjadi identitas budaya pada masyarakat Kajang yang tidak ditemukan di Kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian tradisi *kalomba* menjadi ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat Kajang Luar di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

2.4. Kerangka Pemikiran

Masyarakat desa di Indonesia dikenal memiliki budaya dan tradisi yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang terdapat pada masyarakat Kajang Luar di Desa Tanah Towa, yang sampai saat ini masih dipegang teguh dan dipelihara masyarakat desa adalah tradisi *kalomba*. Tradisi *kalomba* ini bertujuan untuk melepaskan tanggungjawab orang tua kepada anak-anaknya yang berumur empat sampai lima tahun, agar terbebas dari berbagai jenis penyakit dari keturunan sebelumnya. Tradisi *kalomba* dilaksanakan karena merupakan kewajiban adat, solidaritas sosial dan tolong menolong, sehingga setiap keluarga harus mematuhi, karena dipercaya dapat terhindar dari penyakit dan hidup sial.

Berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Desa Tanah Towa terkait tradisi *kalomba*, relevan dengan pendapat Giddens dalam Damsar dan Indrayani (2016: 103) bahwa dalam masyarakat pedesaan yang pra modern ditemukan 4 (empat) lingkungan yang menumbuhkembangkan kepercayaan, yaitu: hubungan kekerabatan, komunitas masyarakat lokal, kosmologi religius, dan tradisi. Sebagai masyarakat tradisional (pra modern) menuju transisi maka pelaksanaan tradisi *kalomba* masih dipertahankan dan dipelihara masyarakat. Hal ini karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan,

seperti solidaritas sosial, tolong menolong dan gotong royong, yang tampak dengan kebersamaan masyarakat dalam komunitasnya datang membantu sesama warga desa dalam melaksanakan tradisi *kalomba*.

Pada bagian akhir dari prosesi pelaksanaan tradisi *kalomba* ditandai dengan pemberian uang atau barang kepada keluarga (pasangan suami istri) yang melaksanakan tradisi *kalomba* yang dikenal dengan *passolo*. Selain itu ada bantuan berupa tenaga dari keluarga, kerabat dan tetangga pada saat berlangsungnya pesta tradisi *kalomba*. Pemberian setiap orang yang datang dalam acara *kalomba* dicatat jumlahnya baik berupa uang dan barang, seperti beras. Dicatat karena pada suatu ketika akan dikembalikan apabila orang yang memberi *passolo* melakukan juga tradisi *kalomba*. Tradisi *massolo* yang saling memberi dan menerima serta mengembalikan *passolo* menciptakan pertukaran yang dikenal dengan resiprositas. Sepintas resiprositas yang berlangsung pada tradisi *kalomba* cukup sederhana, karena besarnya pemberian uang atau barang (*passolo*) disesuaikan kemampuan seseorang.

Kehidupan masyarakat perdesaan di wilayah Bugis, di mana tradisi *massolo* merupakan perwujudan sikap tolong menolong dalam rangka menjaga harmonisasi sosial (Syukur, 2020). Dalam perkembangannya besarnya jumlah *passolo* mengalami peningkatan, sehingga pada saat akan mengembalikan dapat menimbulkan implikasi berupa beban psikologis, sosial dan beban ekonomi bagi keluarga yang pernah menerima *passolo*. Pada dasarnya segala bentuk pemberian harus dibalas oleh pihak penerima, karena itu merupakan bentuk dari ikatan sosial masyarakat demi memelihara keselarasan, keserasian dan harmonisasi sosial untuk terwujudnya kerukunan dalam komunitas desa. Untuk lebih jelasnya alur kerangka pemikiran dalam kajian ini seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran

METODE KAJIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Desa Tanah Towa merupakan salah satu desa di Kecamatan Kajang yang tergolong masih kuat memelihara dan mempertahankan tradisi dan adat istiadat masyarakatnya. Salah satu tradisi yang masih bertahan dilaksanakan hingga saat ini adalah tradisi *kalomba*, yang merupakan budaya lokal dan menjadi ciri khas masyarakat Kajang Luar. Dalam prosesi tradisi *kalomba* terdapat kegiatan *massolo*, dengan memberikan uang atau barang kepada keluarga yang menyelenggarakan *kalomba*. Pemberian tersebut pada suatu saat akan dikembalikan, sehingga terjadi pertukaran (resiprositas). Kajian ini bertujuan untuk menemukan deskripsi ilmiah tentang resiprositas masyarakat dalam tradisi *kalomba* dan implikasinya pada masyarakat Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Oleh karena konsep resiprositas dalam tradisi *kalomba* tidak teratur, maka untuk menjawab pertanyaan penelitian dilakukan penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan strategi etnografi.

Etnografi seringkali dikaitkan dengan pendekatan kulturalis dan lebih menekankan pengalaman nyata. Strategi etnografi dipakai karena sejak awal etnografi memiliki permasalahan yang cukup khas, yaitu mempelajari etnis dan budaya masyarakat meskipun budaya tersebut bukan sesuatu yang statis (Sadewo, 2015: 186). Etnografi sebagai suatu kebudayaan digunakan untuk memahami perilaku manusia dan makna dibalik perilaku tersebut (Spradley, 1997: 16). Kebudayaan sebagai sesuatu yang merupakan hasil budi daya manusia yang mewujudkan dalam tingkah laku atau benda, bahasa, simbol, dan lain-lain. Kebudayaan tersebut melingkungi manusia sehingga berpengaruh

terhadap perilaku dan tindakan manusia. Oleh karena itu jika peneliti ingin memperoleh data yang akurat dan rinci perlu sekali mempelajari latar belakang kebudayaan responden, dan lebih baik lagi jika sanggup meluangkan waktu hidup bersama mereka beberapa lama (Arikunto, 2014: 31).

Adapun menurut Marzali dalam Spradley (1997: xv) bahwa secara harfiah etnografi adalah tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog dari hasil penelitian di lapangan selama beberapa bulan atau sekian tahun. Berkaitan dengan strategi etnografi dimaksudkan untuk mengkaji resiprositas masyarakat dalam tradisi *kalomba* dan implikasinya pada masyarakat Kajang yang ada di Desa Tanah Towa. Masyarakat Desa Tanah Towa selaku etnis Makassar dengan bahasa yang berdialek *konjo* sehingga dikenal dengan suku *konjo* (komunitas *konjo*). Komunitas ini memiliki budaya lokal yang khas dan tidak ditemukan di daerah lain, yaitu tradisi adat *kalomba*. Etnografi berkonsentrasi pada detail kehidupan lokal dan pada saat yang sama mengaitkan mereka dengan proses-proses sosial yang lebih luas (Barker, 2000: 28).

Selanjutnya menurut Spradley (1997: xvi) metode penelitian etnografi harus memiliki ciri-ciri, yaitu harus bersifat holistik-integratif yang bersifat menyeluruh dan saling kait mengait. Selain itu harus dideskripsikan secara mendalam (*thick description*) menggunakan analisis kualitatif. Penelitian etnografi harus dilakukan dalam jangka waktu cukup lama (beberapa bulan/tahun), sementara ada beberapa kendala yang dihadapi peneliti diantaranya terkait ketersediaan biaya dan waktu yang terbatas (Sadilah, *et al.*, 2015: 16). Dengan mencermati kendala yang mungkin terjadi maka kajian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Melalui kajian resiprositas masyarakat dalam tradisi *kalomba* di Desa Tanah Towa dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dideskripsikan secara jelas dan sistematis, sehingga menghasilkan kajian yang menarik.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan penelitian etnografi adalah memperoleh gambaran umum mengenai subjek penelitian, yang menekankan aspek pemotretan pengalaman individu-individu sehari-hari dengan cara mengobservasi dan mewawancarai mereka dan individu-individu lain yang relevan (Fraenkel & Wallen dalam Creswell, 2017: 277). Berkaitan dengan pendapat tersebut maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk membantu pengumpulan data, peneliti menggunakan pula catatan lapangan (*field log*).

Sebelum dilaksanakan pengumpulan data dalam penelitian ini maka sumber data dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: *person*, *place* dan *paper* (Arikunto, 2014: 172). Kelompok *person* dalam penelitian ini dipilih sebagai informan. Untuk menentukan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Arikunto, 2014: 33). Berkaitan dengan pengumpulan data melalui wawancara, maka terlebih dahulu dipersiapkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis. Sebelum wawancara berlangsung peneliti meminta persetujuan kepada informan untuk merekam hasil wawancara. Dengan demikian bersamaan dengan kegiatan wawancara berlangsung, peneliti juga melakukan rekaman informasi dengan menggunakan alat perekam berupa *handphone*.

Pelaksanaan wawancara kepada kelompok *person* dilakukan secara bertahap, yaitu: **Pertama**; pada tanggal 5 sampai 6 Agustus 2022 wawancara dengan unsur pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkatnya (Kasi Pemerintahan Desa) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selaku yang terlibat dalam memfasilitasi izin dan menyaksikan pelaksanaan pesta adat *kalomba*. Termasuk melakukan wawancara dengan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku lembaga kemasyarakatan yang membina dan melindungi tradisi masyarakat, seperti tradisi *kalomba*. **Kedua**; pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2022 kembali melakukan

wawancara dengan beberapa keluarga atau orang tua termasuk pihak nenek yang pernah menyelenggarakan pesta adat *kalomba*. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data dan informasi terkait prosesi adat *kalomba* yang di dalamnya terdapat tradisi *massolo* beserta proses pertukarannya di masyarakat.

Ketiga; pada tanggal 9 sampai 10 September 2022 melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam memandu dan memimpin prosesi adat *kalomba*, seperti dukun (*sanro*) dan *passau* serta *uragi* yang membantu dalam menentukan hari pelaksanaan *kalomba*. Termasuk pula yang diwawancarai adalah keluarga dekat yang mencatat *passolo* dalam pesta *kalomba*; **Keempat;** pada tanggal 23 sampai 24 September 2022 dilakukan pula wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat. Tujuannya untuk memperoleh informasi terkait pandangan mereka terhadap tradisi *kalomba* yang masih dipertahankan dan dilaksanakan di Desa Tanah Towa, dan **Kelima;** pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2022 kembali melakukan wawancara dengan warga desa Tanah Towa yang bertempat tinggal di luar desa, seperti yang menetap di ibukota Kabupaten Bulukumba. Dipilih secara terbatas yang betul memahami tradisi *kalomba* yang masih berlangsung di desanya.

Untuk pengumpulan data pada kelompok *place* dilakukan observasi/pengamatan di lokasi penelitian, yaitu di Desa Tanah Towa. Kegiatan observasi dilakukan 3 kali yaitu pada bulan Agustus, September dan Oktober 2022. Tepatnya observasi dilakukan pada tempat berlangsungnya pesta adat *kalomba* yang diselenggarakan oleh keluarga di desa. Semua tahapan pelaksanaan prosesi tradisi adat *kalomba* diamati dan ditulis dalam catatan lapangan. Termasuk berinteraksi dengan tamu/undangan pada tempat berlangsungnya kegiatan pesta *kalomba* dengan mengamati secara khusus tradisi *massolo*.

Adapun mengenai pengumpulan data melalui kelompok *paper* adalah dengan menelusuri dokumen, seperti surat izin pesta *kalomba*, kartu keluarga, catatan jumlah undangan, catatan yang hadir, catatan biaya penyelenggaraan *kalomba*, catatan jumlah *passolo* (uang atau

barang) dan lain-lain. Dokumen yang lain, seperti regulasi terkait budaya dan tradisi masyarakat, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal, termasuk buku-buku literatur sebagai referensi dalam penelitian ini. Mengenai penggunaan teknik dokumentasi karena disadari bahwa tidak semua data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi dapat terpenuhi secara lengkap. Melalui dokumentasi dapat diperoleh informasi yang lengkap sehingga data sekunder dari dokumentasi sangat mendukung terpenuhinya data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan 4 jenis teknik pengumpulan data, yaitu: pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumen yang akan ditelusuri dan catatan lapangan.

3.3. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (Lincoln & Denzin, 2009: 592) bahwa analisis data kualitatif terdiri atas 3 sub proses yang saling terkait, yaitu: reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian ini analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi/pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen-dokumen yang mendukung resiprositas dalam tradisi *kalomba* di Desa Tanah Towa. Hasil wawancara dipetakan berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan resiprositas masyarakat dalam tradisi *kalomba* dan implikasinya pada masyarakat Desa Tanah Towa. Kemudian mengkategorikan/mengklasifikasikan dan memberikan kode jenis-jenis data mulai dari data tentang konsep resiprositas, penyelenggaraan tradisi *kalomba* dan implikasinya pada masyarakat Desa Tanah Towa.

Dokumen-dokumen sebagai data sekunder juga dikelompokkan dan diurutkan menurut waktu kejadiannya secara terbatas yang terkait dengan penyelenggaraan tradisi *kalomba* dan implikasinya pada masyarakat Desa Tanah Towa. Langkah selanjutnya adalah membuat abstraksi. Abstraksi dalam penelitian ini merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan dari berbagai

sumber yang perlu dijaga sehingga tetap fokus pada inti permasalahan yaitu resiprositas masyarakat dalam tradisi *kalomba* dan implikasinya pada masyarakat Desa Tanah Towa. Selanjutnya data kualitatif disajikan secara tekstural, gambar dan tabel sesuai dengan temanya masing-masing. Sebagai langkah terakhir dari analisis data kualitatif adalah verifikasi/menarik kesimpulan.

DESKRIPSI PELAKSANAAN *KALOMBA*

4.1. Asal Mula Tradisi *Kalomba*.

Terminologi *kalomba* cukup dikenal oleh masyarakat Kajang Luar di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Munculnya kata *kalomba* tidak dikenal secara pasti siapa yang mempopulerkannya di masyarakat. Apabila dicermati maka patut diduga bahwa *kalomba* berasal dari bahasa Makassar yang perkembangannya telah mengalami perubahan dengan berdialek *konjo*. Hal ini karena tradisi *kalomba* dipelihara dan dilestarikan secara turun temurun dan tidak dapat dipisahkan dengan komunitas *konjo* yang berada pada masyarakat Kajang Luar di Kabupaten Bulukumba. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslimin, *et al.* (2021:223) mengungkapkan bahwa tradisi *kalomba* dimulai pada masa *Karaeng Padulu Soreang* yang tidak diestui pernikahannya kemudian lahir seorang anak. Pada saat orang tua yang tidak setuju ingin bertemu harus melaksanakan persyaratan dan syarat inilah yang dikenal dengan *kalomba*.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sashari & Alam (2022: 2) bahwa *Kalomba akkakumba* berasal dari kata *akkak* artinya kudis bernanah yang sangat gatal dan ditambah kata *umba* artinya timbul sehingga berarti timbul kudis yang bernanah yang sangat gatal. Istilah upacara *akkakumba* semakin populer dikalangan masyarakat Desa Tanah Towa sehingga sampai sekarang menjadi istilah *kalomba*. Dari hasil penelitian yang lain dilakukan oleh Damayanti (2016: xviii) menunjukkan bahwa upacara *kalomba* adalah salah satu bentuk upacara adat masyarakat Kajang yang dilakukan secara turun temurun

dari nenek moyang mereka, yaitu dengan cara meminta kepada roh nenek moyang dengan tujuan untuk penyembuhan penyakit kulit serta permohonan perlindungan dari penyakit kulit. Dari ketiga hasil penelitian yang telah dideskripsikan di atas bisa dijadikan informasi yang representatif terkait dengan asal mula tradisi *kalomba* yang dilaksanakan secara turun temurun pada masyarakat Kajang Luar di Kabupaten Bulukumba.

4.2. Beberapa Istilah dalam Tradisi *Kalomba*.

Berdasarkan studi pendahuluan bahwa masyarakat Desa Tanah Towa sebagai bagian dari masyarakat Kajang Luar masih tetap menyelenggarakan tradisi *kalomba* sama seperti warga masyarakat desa yang lain di Kecamatan Kajang. Bagi keluarga yang memiliki anak tidak pernah mengabaikan tradisi *kalomba* karena merupakan kewajiban adat yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Sepanjang adat masih dipegang dan hukum adat masih dijunjung, maka sepanjang itu pula masyarakat desa tetap dipertahankan (Damsar & Indrayani, 2016: 112). Tradisi adat *kalomba* di dalamnya ada tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya agar anak yang di *kalomba* dapat bebas dari penyakit keturunan seperti penyakit kulit. Selain itu tradisi *kalomba* mempererat hubungan kekerabatan, silaturahmi dan tolong menolong sesama warga masyarakat desa dengan saling membantu bagi keluarga yang menyelenggarakan tradisi *kalomba*.

Untuk memudahkan pemahaman istilah dalam tradisi *kalomba*, guna memperlancar pembahasan berikutnya, maka diperlukan penjelasan dari berbagai istilah karena istilah tersebut sulit diartikan dalam Bahasa Indonesia. Dalam tradisi *kalomba* dikenal adanya beberapa istilah yang sering dinarasikan masyarakat dalam Bahasa Makassar yang berdialek *konjo*, antara lain: (1) *Kalomba* merupakan tradisi masyarakat Kajang Luar yang diselenggarakan melalui prosesi adat dengan pesta, yang dilakukan oleh setiap keluarga atau orang tua yang memiliki anak perempuan dan laki-laki yang berumur empat tahun sampai lima tahun. Tujuannya melepaskan tanggungjawab orang tua kepada anak-anaknya, agar terhindar dari penyakit keturunan

sebelumnya dan kehidupan sial. (2) *Passolo* adalah uang atau barang yang diberikan kepada keluarga yang menyelenggarakan tradisi adat *kalomba*. Biasa juga diberikan kepada anak yang menjalani prosesi akhir tradisi adat *kalomba*. (3) **Massolo** merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan melakukan pemberian bantuan, berupa uang atau barang kepada keluarga yang menyelenggarakan *kalomba* atau kepada anak yang di *kalomba*. (4) **Makkalomba** (*bugis*) dan **akkalomba** (*konjo*) merupakan sebutan/istilah yang ditujukan kepada keluarga yang menggelar pesta adat dalam tradisi *kalomba* bagi anak laki-laki atau perempuan yang berumur empat sampai lima tahun. (5) **Di kalomba** menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan dari suatu keluarga merupakan sasaran yang menjalani prosesi adat *kalomba*. Dalam relasi keluarga pihak ayah dan ibu memiliki posisi ordinat, sedangkan bagi anaknya memiliki posisi subordinat dalam prosesi tradisi adat *kalomba*. Dengan posisi ini seorang anak yang di *kalomba* harus patuh dan taat kepada orang tuanya, karena tradisi *kalomba* yang dilaksanakan demi kebaikan anak itu sendiri. Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka kata “keluarga” dan “orang tua” dipakai secara bergantian. Keluarga menunjuk kepada pasangan suami istri (*dyad*) yang memiliki anak (*tryad*) baik anak laki-laki atau anak perempuan. Sedangkan orang tua menunjuk juga kepada pasangan suami istri yang memiliki anak laki-laki atau perempuan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tradisi *kalomba* maka pihak keluarga atau orang tua yang menjadi penyelenggara atau pelaksana tradisi tersebut bagi anak laki-laki atau anak perempuannya.

Dengan tidak mengurangi prosesi ritual tradisi *kalomba* yang dilaksanakan beserta makna yang terkandung pada setiap tahapannya, maka penulis hanya fokus membahas prosesi akhir dari tradisi *kalomba*, yaitu tradisi *massolo*. Setelah prosesi ritual dilaksanakan, maka fenomena yang tidak kalah menakjubkan sekaligus mencengangkan adalah adanya uang pemberian (*passolo*) diberikan oleh orang yang hadir terbilang besar, bahkan sampai pada nominal puluhan juta rupiah dan bagi yang membawa beras juga tidak kalah banyaknya, yaitu sampai berton (Nursyam, 2018: 5). *Passolo* yang diberikan oleh tamu/

undangan yang menghadiri pesta *kalomba* diterima oleh keluarga yang melaksanakan *kalomba*, dan pada suatu saat akan dikembalikan.

Menarik pendapat yang dikemukakan oleh Mauss (1992) bahwa seseorang yang menolak sesuatu pemberian: (i) dapat diartikan sebagai penghinaan terhadap si pemberi, (ii) dapat diartikan juga sebagai ketidakmampuan si penerima untuk menerima kehormatan dari si pemberi, dan (iii) menunjukkan pula bahwa dalam masyarakat tidak ada solidaritas untuk saling membantu sesamanya. Sementara solidaritas sosial merupakan elemen penting dalam masyarakat. Proses memberi *passolo*, menerima dan kewajiban mengembalikan dalam tradisi *kalomba* di dalamnya terjadi pertukaran (resiprositas). Resiprositas adalah pertukaran timbal balik di mana sesuatu pemberian yang diterima dalam bentuk uang dan barang menjadi kewajiban di kemudian hari untuk mengembalikan pemberian itu, yang rentang waktunya tidak bisa dipastikan

Pertukaran yang terjadi idealnya berlangsung seimbang atau sepadan, namun dalam realitasnya lebih banyak berlangsung tidak seimbang atau tidak sepadan. Melembaganya prinsip lebih baik “melebihi” dari pada “berkurang” pada masyarakat desa khususnya masyarakat Desa Tanah Towa ikut memberikan kontribusi terhadap menguatnya pertukaran tidak seimbang atau tidak sepadan. Terlebih lagi dengan standar nilai yang umum berkembang sejalan dengan ekonomi pasar (Damsar & Indrayana, 2018: 121). Dampak pertukaran tidak seimbang berimplikasi dengan munculnya beban psikologis (merasa resah), beban sosial (rasa malu) dan beban ekonomi (tidak mampu) mengembalikan *passolo* yang pernah diterimanya dari orang lain.

Secara umum semua beban tersebut dialami oleh masyarakat lapisan bawah, namun tidak tampak di permukaan sebagai fenomena sosial yang dapat merusak kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Kebiasaan masyarakat miskin menghadapi situasi dengan beban seperti itu, tampaknya bukan lagi menjadi hal yang asing baginya. Hal ini karena sudah sering dialami dalam kehidupan dan demi menjunjung tinggi adat istiadat maka dengan cara apapun beban

tersebut dapat diatasi sendiri atau melibatkan keluarga dekat. Dengan melibatkan keluarga terdekat dalam membantu mengatasi beban yang dihadapi karena mereka tidak ingin masalah beban tersebut diketahui orang lain. Hal yang menarik bahwa meskipun dalam kondisi miskin, masalah kewajiban adat tetap dipatuhi karena mereka tidak ingin kerukunan hidupnya terganggu dalam komunitas desa.

Sedikit berbeda dengan warga desa yang memiliki kemampuan ekonomi dan pengetahuan, maka sebesar apa pun *passolo* yang pernah diterima tidak menimbulkan beban pada saat dikembalikan. Hal ini karena dengan pengetahuan yang dimiliki mereka mampu mengelola *passola* dengan baik, seperti menabung, dan bukan digunakan untuk kegiatan konsumtif. Beberapa keluarga yang pernah melaksanakan *kalomba* mengungkapkan bahwa ketika menerima uang *passolo* dalam jumlah besar, seringkali dirinya tidak terkendali dalam menggunakan uang tersebut. Oleh karena tidak ada pengendalian sehingga beban itu akan terasa ketika keluarga lain melaksanakan *kalomba* dan ingin mengembalikan *passolo* yang pernah diterimanya.

Untuk mengatasi segala beban yang timbul dalam pengembalian *passolo* tampak tidak kelihatan, karena dalam komunitas desa ada mekanisme jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk tolong menolong dalam keluarga dan masyarakat. Transaksi tolong menolong dilakukan dengan cara berutang kepada keluarga dan pada kondisi terburuk meminjam ke rentener atau pelepas uang di desa. Selaku peneliti ada kesulitan untuk mengetahui lebih mendalam terkait tolong menolong dalam hal uang *passolo*, karena pihak yang menolong dan pihak yang ditolong sangat tertutup memberikan informasi. Demikian deskripsi asal mula tradisi *kalomba* dan perkembangannya hingga saat ini, prosesi akhir dari tradisi *kalomba* dengan memberikan *passolo* berupa uang atau beras. Dalam tradisi adat *kalomba* ditemukan adanya pertukaran (*resiprositas*) dalam arti ada kewajiban memberi, kesediaan menerima dan kewajiban mengembalikan *passolo*. Dalam pertukaran tidak lepas dari munculnya beban psikologis, sosial dan beban ekonomi sebagai konsekuensi pertukaran tidak seimbang atau tidak sepadan dalam masyarakat desa.

4.3. Pemeran dalam Pelaksanaan *Kalomba*

Dalam pelaksanaan *kalomba* yang tampak di permukaan sangat sederhana, namun apabila kita cermati secara mendalam akan diketahui siapa saja yang menjadi aktor pemeran dan apa peranannya dalam pelaksanaan tradisi *kalomba*. Berdasarkan wawancara dengan AS selaku mantan Kepala Desa Tanah Towa pada tanggal 5 Agustus 2022 dikemukakan bahwa yang berperan dalam pelaksanaan *kalomba* terdiri dari berbagai unsur, yaitu: kepala desa, perangkat desa, keluarga inti, nenek, anak laki-laki atau perempuan, uragi, dukun (*sanro*), *passau*, keluarga dekat dari suami atau istri, dan tamu/undangan. Untuk memahami peranan masing-masing aktor pemeran yang terlibat di dalam pelaksanaan *kalomba* maka penulis melakukan wawancara mendalam, yang hasilnya dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Dalam kedudukannya selaku pemimpin di desa, maka kepala desa senantiasa diharapkan memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Dalam tradisi *kalomba* maka kepala desa berperan dalam melestarikan dan mempertahankan keberadaannya sebagai tradisi masyarakat desa. Kepala desa menjaga dan memantau agar setiap pelaksanaan *kalomba* di desanya berjalan lancar dan tertib, sehingga tidak menimbulkan kendala bagi keluarga yang melaksanakannya. Melalui arahan kepala desa kepada warga masyarakatnya yang melaksanakan *kalomba*, agar diselenggarakan secara sederhana dengan tidak mengurangi tahapan atau rangkaian prosesi adatnya.

Dalam praktiknya, jika suatu keluarga bermaksud untuk melaksanakan pesta *kalomba* maka keluarga tersebut berkunjung kepada kepala desa untuk menyampaikan waktu pelaksanaannya sekaligus meminta arahan dan restu. Dahulu dalam meminta arahan dan restu biasanya dilakukan sendiri oleh keluarga yang akan menggelar pesta *kalomba*, namun kini sedikit berubah karena dapat diwakili oleh keluarga dekat. Apabila diwakili, maka semua arahan dan petunjuk kepala desa disampaikan secara terbuka kepada

keluarga yang akan melaksanakan *kalomba*. Arahan kepala desa bersifat mengingatkan agar dalam mengurus izin pesta disesuaikan dengan lamanya waktu pesta *kalomba*, termasuk waktu menggelar adat (*mangada*) yang akan dihadiri oleh kepala desa. Dikemukakan oleh Nursyam (2018: 4-5) bahwa hal yang paling fundamental dalam melaksanakan tradisi *kalomba* adalah menggelar adat (*mangada*) yang dihadiri oleh perangkat pemerintah desa setempat, seperti kepala desa atau perwakilannya, imam desa, pemangku adat (utusan kepala adat), dan masyarakat yang memiliki kepentingan (keluarga dan kerabat).

Dalam kaitannya dengan menggelar adat (*mangada*), maka peran kepala desa cukup strategis dan menentukan. Hal ini karena tanpa kehadiran kepala desa atau yang mewakili maka acara menggelar adat (*mangada*) tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan pengamatan penulis ditemukan adanya keterlambatan acara menggelar adat (*mangada*) hanya karena kepala desa atau yang mewakili terlambat hadir. Fenomena ini banyak terjadi pada desa-desa yang penjabatnya berasal dari Pegawai Negeri Sipil, yang bertempat tinggal diluar desa. Desa yang bercorak tradisional yang masih tetap memelihara adat istiadat masyarakatnya, sangat menantikan kehadiran kepala desa dalam setiap prosesi pelaksanaan adatnya (Nain, 2023: 204).

Sepintas warga desa yang memiliki hajatan merasa tidak puas, apabila tidak dihadiri oleh kepala desa. Kehadiran kepala desa dari setiap hajatan warga menjadi kebanggaan tersendiri, seperti kehadiran dalam acara menggelar adat (*mangada*) dalam tradisi *kalomba*, acara perkawinan dan lainnya. Dalam tradisi *kalomba*, kepala desa juga melaksanakan kewajiban sosialnya dengan memberikan *passolo* kepada keluarga yang melaksanakan pesta *kalomba* di desanya. Dalam memberikan *passolo* biasanya didahului oleh kepala desa pada saat acara menggelar adat (*mangada*) kemudian diikuti keesokan harinya oleh keluarga, kerabat, tamu dan undangan lainnya. Kepala desa seringkali mengatakan bahwa lebih baik *massolo* duluan bersamaan dengan menghadiri acara menggelar adat (*mangada*). Hal ini karena mengantisipasi adanya kegiatan lain warga desa yang harus dihadiri oleh kepala desa, sehingga pada acara puncak menerima tamu/

undangan tidak harus dihadiri oleh kepala desa. Adapun acara menggelar adat (*mangada*) dalam tradisi *kalomba* seperti pada Gambar 4.1 dibawah ini



Gambar 4.1 Acara menggelar adat (*mangada/Accidong*) adat dalam tradisi *kalomba*

2. Perangkat Desa

Pada masa lalu tradisi *kalomba* dilaksanakan secara sederhana karena tidak dikemas dalam bentuk pesta. Akan tetapi dari sifatnya yang sederhana kini menjadi modern karena dilakukan dengan pesta yang meriah dengan mengundang keluarga, kerabat, tetangga, sahabat dan teman baik dari dalam desa maupun dari luar desa. Oleh karena tradisi *kalomba* dilaksanakan dengan pesta, maka untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah desa dan jaminan keamanan dari pihak kepolisian diperlukan adanya izin pesta. Bagi keluarga yang akan melaksanakan *kalomba*, merupakan suatu kewajiban untuk mengurus izin pesta terlebih dahulu sebelum pelaksanaan *kalomba* dilaksanakan.

Untuk mendapatkan izin pesta maka yang berperan memfasilitasi adalah perangkat desa. Perangkat desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu kepala desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai

kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Nain, 2012: 1). Perangkat desa yang melaksanakan tugas teknis pelayanan administrasi adalah sekretaris desa, kepala seksi dan kepala urusan. Berkaitan dengan peran perangkat desa maka izin pesta *kalomba* secara administrasi dikerjakan oleh kepala seksi pemerintahan desa dan sekretaris desa.

Berdasarkan permohonan secara lisan dari pihak yang akan menyelenggarakan tradisi *kalomba*, lalu dibuatlah surat pengantar izin pesta oleh kepala seksi pemerintahan desa. Surat pengantar tersebut diteliti kemudian di paraf oleh sekretaris desa sebelum ditanda tangani oleh kepala desa. Pengantar izin pesta yang telah selesai di kantor desa dibawa oleh pemohon ke Polsek Kecamatan untuk mendapatkan izin pesta pelaksanaan *kalomba*. Dengan adanya izin pesta yang dipegang oleh pihak yang melaksanakan *kalomba*, maka dengan sendirinya memperoleh jaminan keamanan dalam pelaksanaan *kalomba*.

Pada masa lalu ketika tradisi *kalomba* dilaksanakan secara sederhana dengan mengundang secara terbatas pada keluarga terdekat saja, karena hanya ingin memenuhi kewajiban adat maka dalam pelaksanaannya tidak diperlukan izin pesta. Akan tetapi dalam perkembangannya tradisi *kalomba* hingga saat ini dilaksanakan dengan pesta sehingga pada saat itulah munculnya izin pesta *kalomba*. *Kalomba* yang dilaksanakan dengan pesta selama satu sampai dua hari, yang dimeriahkan dengan para tamu/undangan yang hadir dalam pesta *kalomba*. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan selama pesta *kalomba* berlangsung yang menghendaki pesta yang ramai, maka diharuskan agar keluarga yang melaksanakan *kalomba* memiliki izin pesta.

3. Keluarga Inti

Keluarga inti (*nuclear family*) merupakan pasangan suami istri (*dyad*) yang memiliki anak (*tryad*) berkedudukan selaku pemeran sentral dalam pelaksanaan *kalomba*. Dikatakan pemeran sentral karena keluarga inilah yang menyelenggarakan *kalomba* bagi anak laki-laki dan perempuannya yang berumur antara empat tahun sampai

lima tahun. Tujuan dilaksanakannya tradisi *kalomba* adalah untuk memohon agar terhindar dari penyakit keturunan (fisik dan psikis) yang dipercaya masyarakat Kajang Luar dapat menimpa keturunan mereka (Nursyam, 2018: 5). Dalam pelaksanaan tradisi *kalomba*, maka keluarga inti berperan dalam persiapan dan pelaksanaannya, yang diawali dengan meminta kepada Uragi hari yang baik untuk pelaksanaan pesta *kalomba* dan meminta restu dari pemimpinnya di desa (kepala desa) kemudian mengundang keluarga, kerabat, sahabat, teman dan warga desa lainnya untuk menghadiri pesta *kalomba*.

Pada tahap memasuki pelaksanaan, keluarga inti ini berperan menyiapkan segala bahan dan perlengkapan yang diperlukan dalam prosesi ritual tradisi *kalomba*. Segala bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan dipersiapkan terlebih dahulu jauh sebelum puncak pelaksanaan prosesi adat *kalomba* dilaksanakan. Apabila berbagai bahan dan perlengkapan tersedia disertai restu kepala desa, maka hal ini memberikan indikasi bahwa pesta adat *kalomba* sudah siap dilaksanakan. Dalam hal pengadaan bahan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam prosesi adat *kalomba*, biasanya keluarga inti berinteraksi secara intens dengan dukun (*Sanro*). Keluarga inti diberi petunjuk oleh dukun (*Sanro*) agar bahan dan perlengkapan tersedia dengan cukup dan lengkap, sehingga dapat memperlancar prosesi adat *kalomba* yang dipimpin oleh dukun (*Sanro*).

Adapun bahan yang tergolong makanan adalah kue *cucuru*, *songkolo*, *kampalo*, ketupat, beras dan ayam. Sedangkan yang termasuk kategori perlengkapan upacara prosesi *kalomba*, seperti dupa dan kemenyan, bambu yang diberi simbol, wadah (mangkuk berisi air), daun *tala* (lontar), loyan berisi air dan tangkai dedaunan yang hijau, serta wadah tempat *passolo*. Dari semua bahan dan perlengkapan yang digunakan seperti di atas diatur oleh dukun selaku pemandu dan pemimpin upacara prosesi adat *kalomba*. Terlepas dari pengadaan bahan dan perlengkapan yang digunakan, maka keluarga inti juga berperan dalam menyiapkan makanan untuk konsumsi tamu yang diundang menghadiri pesta *kalomba*. Pada tahap pelaksanaan prosesi adat *kalomba* yang dipimpin oleh dukun (*Sanro*), maka keluarga inti

tetap mengikuti semua tahapannya, karena berbagai tahapan prosesi membutuhkan interaksi sosial dengan anak yang di *kalomba*.

4. Nenek

Dalam kehidupan keluarga pada masyarakat Bugis-Makassar kata “nenek” dapat berarti laki-laki atau perempuan. Telah menjadi kebiasaan jika kita mendengar suatu panggilan nenek, berarti bisa nenek laki-laki dan nenek perempuan. Sebutan ini berbeda dengan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karena kata nenek: (1) ibu dari ayah atau dari ibu; (2) kata sapaan kepada perempuan yang sudah tua. Dari penjelasan tersebut, maka dengan menyebut nenek berarti perempuan dan jika menyebut kakek berarti laki-laki. Walaupun demikian, di Sulawesi Selatan sapaan itu berbeda karena jika menyebut nenek berarti bisa laki-laki atau perempuan. Panggilan nenek jauh lebih populer dari pada kakek sehingga hanya dikenal nenek laki-laki dan nenek perempuan.

Berkaitan dengan keberadaan nenek dalam pelaksanaan tradisi *kalomba* di Desa Tanah Towa, maka posisi nenek berperan untuk menyelenggarakan tradisi *kalomba* bagi cucu pertama, sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam keluarga. Dengan kata lain jika anak pertama dari suatu keluarga di *kalomba* maka menjadi tanggungjawab nenek untuk melaksanakannya. Untuk anak kedua dan seterusnya yang akan di *kalomba* maka dilaksanakan oleh orang tuanya (ayah dan ibu) sendiri dari anak yang bersangkutan. Dengan demikian, ada pembagian tanggungjawab dalam tradisi *kalomba* antara nenek dengan anaknya yang sudah berkeluarga.

Munculnya tanggungjawab seorang nenek melaksanakan *kalomba* anak pertama karena: (1) untuk menunjukkan besarnya tanggungjawab seorang nenek kepada cucunya sehingga ketika cucunya sudah saatnya di *kalomba* maka dia melaksanakan tradisi tersebut, (2) pihak orang tuanya belum memiliki kemampuan secara sosial ekonomi, sehingga untuk melaksanakan *kalomba* diambil alih oleh neneknya sendiri, dan (3) tradisi *kalomba* disosialisasikan oleh nenek kepada anaknya yang sudah berkeluarga. Seorang nenek (kakek)

secara langsung melakukan sosialisasi kepada anaknya terkait dengan pelaksanaan tradisi adat *kalomba*. Dengan sosialisasi tersebut, sehingga untuk pelaksanaan tradisi *kalomba* anak kedua dan seterusnya sudah dapat dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Hal ini karena pihak orang tuanya telah memahami tata cara pelaksanaan tradisi *kalomba* bagi anak-anaknya. Dengan demikian, tradisi *kalomba* dapat berkelanjutan karena diwariskan dari nenek kepada anak keturunannya.

5. Anak

Apabila dalam suatu keluarga memiliki anak laki-laki dan perempuan yang memasuki umur empat tahun sampai lima tahun dan ditemukan indikasi akan adanya penyakit kulit yang dapat menimpa dirinya, maka ini memberikan pertanda bahwa anak tersebut sudah saatnya untuk di *kalomba*. Searah dengan perkembangan seorang anak meskipun tidak ada tanda yang kelihatan, namun karena dari segi umur telah mencukupi maka sudah saatnya seorang anak menjalani upacara tradisi adat *kalomba*. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa orang tuanya tetap konsisten dalam memelihara dan melestarikan tradisi *kalomba*, karena dipercaya bahwa anak yang di *kalomba* dapat terbebas dari penyakit dan hidup sial.

Dalam realitasnya, terkadang menjadi perbincangan keluarga, kerabat dan tetangga jika seorang anak sudah saatnya di *kalomba* namun belum dilaksanakan. Untuk menghindari melebarnya perbincangan tersebut, maka pihak orang tuanya berusaha keras untuk melaksanakan tradisi *kalomba* bagi anak laki-laki atau perempuan. Dalam tradisi *kalomba*, maka anak yang di *kalomba* harus taat perintah orang tuanya sehingga prosesi adat *kalomba* yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar dan sukses. Selain itu seorang anak ketika mengikuti prosesi adat *kalomba* harus tunduk pada petunjuk dukun (*Sanro*), selaku yang dipercaya oleh orang tuanya dalam memimpin semua tahapan atau rangkaian prosesi adat *kalomba*. Dengan demikian, dalam tradisi *kalomba* seorang anak dapat berperan aktif secara penuh untuk menjalani upacara prosesi adat *kalomba*, karena dirinya merupakan sasaran pelaksanaan *kalomba* yang digelar oleh

orang tuanya. Seorang anak yang di *kalomba* merasa senang karena dengan memakai baju adat, dirinya menjalani upacara adat *kalomba*, yang sesekali disapa oleh tamu disertai ucapan selamat sebagaimana layaknya seorang pengantin yang duduk di pelaminan. Berikut ini seorang anak yang menjalani prosesi adat *kalomba* (di *kalomba*).



Gambar 4.2 Seorang anak yang di *kalomba* dengan *kampalo* dipundaknya

6. Uragi

Tradisi *kalomba* yang akan dilaksanakan oleh keluarga terhadap anak laki-laki atau perempuan tidak serta merta dilakukan begitu saja, tetapi senantiasa dipilih hari dan waktu pelaksanaan yang tepat. Diharapkan dengan hari yang tepat dapat menciptakan keselamatan kepada keluarga yang melaksanakan *kalomba* beserta anak-anaknya. Selain itu dengan hari yang baik diyakini pesta adat *kalomba* dapat berjalan lancar mengikuti prosesi adatnya hingga selesai. Untuk menentukan hari yang baik untuk pelaksanaan *kalomba* tidak ditentukan oleh pihak keluarga atau orang tua yang akan melaksanakan *kalomba*, melainkan dilakukan oleh Uragi. Keluarga yang akan melaksanakan *kalomba* meminta bantuan kepada Uragi, agar dipilihkan hari yang terbaik diantara hari yang ada. Meskipun semua hari adalah baik namun adanya hari pelaksanaan yang menjadi pilihan Uragi, maka itulah yang menjadi hari terbaik untuk menyelenggarakan *kalomba*. Setelah ada ketetapan hari pelaksanaan *kalomba* dari Uragi,

maka pihak keluarga yang akan melaksanakan *kalomba* meminta restu kepada kepala desa dan tokoh adat terkait waktu pelaksanaan *kalomba*. Dengan demikian keberadaan Uragi dalam tradisi *kalomba* berperan dalam memilih dan menentukan hari yang terbaik, yang ditetapkan menjadi jadwal pelaksanaan tradisi *kalomba*.

7. Dukun (*Sanro*)

Dukun (*Sanro*) merupakan warga desa yang memiliki kelebihan, yang tidak dimiliki oleh warga desa yang lain. Keberadaan dukun dalam masyarakat, selain sebagai pemimpin tradisional juga sebagai elite yang tidak memerintah namun memiliki kekuasaan religius dan kekuasaan magis. Dikatakan oleh Bertrand Russell (2019: 45) bahwa bentuk kekuasaan religius paling primitif adalah dukun (*medicine man*), yang mempunyai dua jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan religius dan kekuasaan magis. Kekuasaan religius mengandalkan bantuan gaib, sementara kekuasaan magis diduga bersifat alamiah. Dengan kekuasaan religius dan magis yang dimiliki sehingga dukun dalam komunitasnya mendapat kepercayaan dari masyarakat, khususnya keluarga yang melaksanakan *kalomba* untuk memimpin penyelenggaraan prosesi adat *kalomba*. Praktik kekuasaan religius tampak ketika anak yang di *kalomba* didoakan dengan membaca ayat suci Al-Qur'an, sedangkan kekuasaan magis ketika seorang dukun melakukan jampi-jampi kepada anak yang di *kalomba*, agar terhindar dari penyakit dan kehidupan sial.

Dukun (*Sanro*) memiliki posisi strategis karena berperan dalam memberikan petunjuk kepada keluarga yang melaksanakan *kalomba* terkait bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Selain itu Dukun (*Sanro*) juga memimpin tahapan atau rangkaian upacara ritual prosesi adat *kalomba*. Tanpa keberadaan dukun maka sudah dapat dipastikan bahwa upacara ritual prosesi adat *kalomba* tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu jauh sebelum pelaksanaan *kalomba*, maka pihak keluarga yang akan melaksanakan *kalomba* meminta kesediaan dukun sekaligus kesepakatan memimpin prosesi adat pelaksanaan *kalomba*. Demikian pentingnya seorang dukun (*Sanro*) dalam prosesi adat *kalomba* sehingga perlu diantisipasi generasi penerus terutama

dukun yang telah memasuki usia tua. Dalam realitasnya, dukun yang memimpin ritual prosesi adat *kalomba* adalah mereka yang memiliki usia tua, namun dari kalangan muda belum tampak untuk menggantikannya.

8. Passau

Dalam tradisi adat *kalomba* yang memiliki berbagai tahapan atau rangkaian prosesi adatnya tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh dukun (*Sanro*) tanpa dibantu oleh *Passau*. *Passau* menunjuk kepada seseorang yang merupakan warga desa setempat yang memiliki karakter mendekati dukun, yang berperan membantu dukun (*Sanro*) dalam tahapan tertentu pada prosesi adat *kalomba*. Apabila suatu keluarga ingin melaksanakan *kalomba* maka terlebih dahulu menyampaikan prosesi adatnya kepada *passau* bersamaan dengan dukun (*Sanro*) yang akan memimpin prosesi adat *kalomba*. Dalam hal pelaksanaan prosesi adat *kalomba* tampak antara dukun dan *passau* berbagi tugas dengan bekerja sama mensukseskan tahapan prosesi adat *kalomba*.

Kerjasama itu dapat dilihat pada ritual *ma'jenne*, di mana anak yang akan di *kalomba* diharuskan mensucikan diri (berwudhu) yang prosesnya dituntun oleh *passau*. Selanjutnya dukun (*Sanro*) membacakan doa agar anak yang di *kalomba* mendapatkan keselamatan dalam hidupnya. *Passau* juga berperan dalam prosesi pembakaran dupa yang tampak ketika *passau* mengibaskan asap dupa kepada anak yang di *kalomba* dengan dihadiri anggota keluarga yang dikenal dengan *di-saii*, yang artinya keselamatan sehingga sangat sakral (Muslimin, *et al.*, 2021: 224). Peran yang lain dari *passau* adalah pembacaan doa. Doa yang dipanjatkan oleh *passau* berisi harapan kepada sang pencipta agar diberikan keselamatan (Ibid, 225). Dalam tulisan ini tidak semua peranan *passau* dapat diuraikan karena kajian ini fokus pada resiprositas masyarakat dalam tradisi *kalomba*, bukan pada makna ritual setiap rangkaian atau tahapan tradisi *kalomba*.

9. Keluarga Dekat

Pada masa lalu dalam tradisi *kalomba* jumlah *passolo* tidak memerlukan pencatatan, karena para undangan yang hadir memberikan *passolo* masih terbatas dalam lingkungan keluarga sehingga mudah diingat. Dalam perkembangannya saat ini tradisi *kalomba* dilaksanakan dengan pesta, yang ditandai dengan banyaknya kehadiran orang yang diundang membawa *passolo* sehingga memerlukan pencatatan agar tidak mudah dilupakan. Pencatatan *passolo* menjadi penting karena suatu saat akan dikembalikan kepada si pemberi, yang hanya saja belum diketahui kapan waktunya. Dengan pengembalian *passolo* yang belum jelas waktunya, sehingga sangat wajar jika dilakukan pengadministrasian melalui pencatatan *passolo*.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan terungkap bahwa pencatatan jumlah *passolo* dari undangan yang hadir dicatat oleh keluarga dekat dari orang tua anak yang di *kalomba*. Ditegaskan bahwa yang mencatat *passolo* merupakan keluarga dekat dari suami atau istri, seperti sepupu atau keponakan dari pihak suami atau istri yang melaksanakan *kalomba*. Keluarga dekat ini mendapat kepercayaan dari keluarganya sehingga pada saat melaksanakan tradisi *kalomba* dirinya ditunjuk mencatat *passolo*. Dengan melihat nilai uang atau barang (beras) yang akan dicatat maka biasanya dilakukan minimal dua sampai tiga orang.

Relasi antara keluarga dekat dengan pihak keluarga yang melaksanakan *kalomba* sudah lama terjalin akrab, dan sudah mengetahui karakter keluarga terdekatnya yang terkait kejujurannya. Sebagai orang yang ditunjuk melakukan pencatatan *passolo* maka kejujuran merupakan elemen penting karena apapun yang mereka administrasikan harus benar dan bukan rekayasa. Pencatatan dilakukan secara objektif karena di dalamnya mengandung konsekuensi bahwa sesuatu yang mereka catat akan dikembalikan oleh keluarga yang melaksanakan *kalomba*. Dengan demikian, keluarga dekat berperan dalam melaksanakan administrasi dengan mencatat nama tamu, alamat dan jenis serta besarnya *passolo* yang diterima setelah selesai penyelenggaraan tradisi adat *kalomba*.

Untuk meyakinkan kepada keluarganya maka dilaporkan hasil pencatatan tersebut yang terdapat dalam buku album, yang isinya meliputi *passolo* undangan umum, *passolo* dalam *kalomba*, dan *passolo* berupa beras. Pada saat menyerahkan buku album tersebut disertai penjelasan terkait beberapa nama yang memberikan *passolo* terendah, menengah dan *passolo* tertinggi. Data *passolo* yang diterima dalam buku tersebut senantiasa dijaga dan dipelihara agar tidak hilang, karena buku tersebut berisi data otentik terkait sejumlah nama yang telah memberikan *passolo*. Seiring dengan berjalannya waktu maka keberadaan buku tersebut berfungsi sebagai alat kontrol, yang sewaktu-waktu dapat dibuka apabila menerima undangan pesta *kalomba* dari keluarga lain. Jika suatu keluarga terdapat namanya dalam buku album tersebut mengadakan pesta *kalomba*, maka menjadi kewajiban mengembalikan *passolo* yang pernah diterimanya. Mengenai pengembalian sebanding atau tidak sebanding sangat tergantung dari pihak yang pernah menerima *passolo*.

10. Tamu/Undangan

Untuk meramaikan pelaksanaan tradisi *kalomba* yang dikemas dengan pesta adat, maka pihak keluarga yang melaksanakan tradisi tersebut mengundang keluarga, kerabat, teman dan sahabat. Tujuan dilakukannya undangan agar tamu atau undangan yang hadir dapat melihat dan memberikan penyaksian secara langsung kepada anak yang menjalani prosesi adat *kalomba*. Dibalik kehadiran tamu/undangan terselip harapan bahwa mereka yang datang menghadiri pesta *kalomba* membawa *passolo*, karena hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat. *Passolo* berupa uang diletakan di atas nampan dan *passolo* berupa beras disimpan di dalam karung plastik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keluarga yang pernah melaksanakan *kalomba* terungkap bahwa undangan yang mereka sebarkan diharapkan hadir semua pada acara prosesi adat *kalomba*. Lebih jauh dikatakan bahwa salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan *kalomba* apabila pestanya terlihat ramai, yang tampak dengan banyaknya tamu/undangan yang hadir.

Sebagaimana biasanya tamu/undangan tersebut tidak hanya berasal dari dalam desanya, namun juga berasal dari luar desa bahkan termasuk keluarga yang menetap jauh dari desa, seperti yang menetap di ibukota kabupaten/kota namun masih dalam satu provinsi. Hasrat untuk memperbanyak tamu/undangan karena dilandasi dengan motivasi agar tradisi *kalomba* tampak ramai atau semarak, sehingga pihak keluarga yang melaksanakannya dinilai sukses. Sementara itu tamu/undangan yang hadir hanya ingin menunjukkan begitu pentingnya memupuk silaturahmi sesama keluarga, kerabat, teman dan sahabat sehingga melalui pesta *kalomba* mereka hadir. Dengan demikian, terlepas dari adanya tradisi *massolo* pada tahapan akhir prosesi adat *kalomba* maka tamu/undangan berperan dalam mempererat hubungan silaturahmi dan sekaligus meramaikan pelaksanaan pesta adat *kalomba*. Pemberian uang *passolo* diletakkan di atas nampan.



Gambar 4.3 *Passolo* berupa uang diletakan di atas nampan sebelum di catat.

Dari berbagai unsur pemeran dan peranannya dalam tradisi *kalomba* sebagaimana diuraikan di atas, maka secara singkatnya dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1. Unsur Pemeran dan Peranannya dalam Tradisi *Kalomba*.

No	Unsur Pemeran	Peranan dalam Tradisi <i>Kalomba</i>
1	Kepala desa	Melestarikan, mempertahankan, dan merestui serta menghadiri acara menggelar adat (<i>mangada</i>) dalam tradisi <i>kalomba</i> .
2	Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan).	Memfasilitasi surat pengantar permohonan ijin pesta kepada Polsek setempat, agar pelaksanaan tradisi <i>kalomba</i> dijamin keamanannya dalam masyarakat.
3	Keluarga Inti (Pasangan Suami Istri)	Mengundang keluarga, kerabat, sahabat, teman dan warga desa serta menyiapkan bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam prosesi adat <i>kalomba</i> .
4	Nenek (Perempuan atau laki-laki).	Menyelenggarakan tradisi <i>kalomba</i> bagi cucu pertama dari anaknya yang sudah berkeluarga, sebagai bagian dari tanggungjawabnya dalam keluarga.
5	Anak (laki-laki atau perempuan)	Berpartisipasi aktif dalam menjalani upacara prosesi adat <i>kalomba</i> , karena dirinya merupakan sasaran pelaksanaan <i>kalomba</i> yang digelar oleh orang tuanya.
6	Uragi	berperan dalam memilih dan menentukan hari yang terbaik, yang ditetapkan menjadi jadwal pelaksanaan tradisi <i>kalomba</i> .
7	Dukun (<i>Sanro</i>)	Memberikan petunjuk kepada keluarga yang melaksanakan <i>kalomba</i> terkait bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan, sekaligus memimpin/memandu tahapan atau rangkaian prosesi adat <i>kalomba</i> .
8	Passau	Menuntun anak yang akan di <i>kalomba</i> mensucikan diri (berwudhu), mengibaskan asap dupa kepada anak (<i>disaui</i>), dan membacakan doa dengan harapan agar anak yang di <i>kalomba</i> mendapat keselamatan.

No	Unsur Pemeran	Peranan dalam Tradisi <i>Kalomba</i>
9	Keluarga dekat (dari pihak suami atau istri).	Melaksanakan administrasi dengan mencatat nama tamu, alamat dan jenis serta besarnya <i>passolo</i> yang diterima setelah selesai penyelenggaraan tradisi adat <i>kalomba</i> .
10	Tamu/Undangan	Mempererat hubungan silaturahmi sesama keluarga, kerabat, teman sahabat dan memberikan <i>passolo</i> sekaligus meramaikan pelaksanaan pesta adat <i>kalomba</i> .

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2022.

Dari tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *kalomba* banyak melibatkan berbagai unsur dengan peranannya masing-masing. Unsur lain yang tidak kalah peranannya adalah pemuda dan gadis desa yang berperan menyebarkan undangan pesta *kalomba*. Pemuda dan gadis desa ini adalah keluarga terdekat yang dipercaya oleh keluarga atau orang tua yang melaksanakan *kalomba*. Setelah undangan dicetak oleh pihak keluarga yang akan melaksanakan tradisi *kalomba* maka pemuda dan gadis desa tersebut diberi tugas dan tanggungjawab menyampaikan undangan. Undangan yang diantar ke alamat masing-masing terkadang dilakukan minimal tiga sampai empat hari dan hal ini sangat tergantung dengan sedikit banyaknya orang yang diundang. Jika suatu keluarga menghendaki pesta *kalomba* yang digelar menjadi ramai atau semarak, maka dapat dilihat dari kekuatan undangannya, sehingga yang diundang tidak hanya dalam desanya melainkan juga dari luar desa.

Berkaitan dengan penyebaran undangan *kalomba*, maka diprediksi ke depan dapat menggunakan media sosial. Sebagai pemuda dan gadis desa yang memahami informasi teknologi, maka mereka dapat saja berperan dalam menginformasikan undangan pelaksanaan *kalomba* melalui media sosial. Walaupun demikian, bagi keluarga dari kalangan lapisan bawah dan menengah sampai saat ini belum menggunakan media sosial dalam penyampaian undangan *kalomba*. Namun kalangan atas sudah memulainya terutama kepada keluarga dan kerabat yang tergabung dalam *WhatsApp* keluarga.

4.4. Kekuatan Undangan Pesta *Kalomba*

Tradisi *kalomba* pada masyarakat Desa Tanah Towa dilaksanakan melalui pesta adat secara turun temurun. Bahwa salah satu kekuatan yang mendukung berlangsungnya resiprositas dalam tradisi *kalomba* adalah dilakukannya panggilan atau undangan untuk menghadiri pesta *kalomba*. Orang yang diundang untuk hadir mengikuti prosesi adat *kalomba* memiliki kekuatan memberi sehingga sangat menentukan kesuksesan pelaksanaan pesta *kalomba*, terutama dari aspek pemberian *passolo*. Apabila suatu keluarga akan melaksanakan *kalomba* di Desa Tanah Towa maka ditempuh 3 (tiga) cara penyampaian undangan mulai dari cara konvensional melalui kunjungan rumah hingga cara modern melalui media sosial. Diperkirakan ke depan searah dengan merebaknya penggunaan *handphone* di perdesaan maka berkorelasi positif dengan meningkatnya penyampaian undangan melalui media sosial, sehingga informasi mengenai undangan tidak hanya didominasi pada undangan tertulis/cetak.

Adapun ke 2 (dua) cara penyampaian undangan dapat diuraikan sebagai berikut: **Pertama**; panggilan lisan melalui kunjungan rumah. Dahulu lebih banyak dilakukan dengan cara penyampaian melalui kunjungan rumah dan tidak dicatat nama-nama yang diundang. Aktivitas yang dilakukan melalui kunjungan rumah untuk menyampaikan jadwal pesta *kalomba* dikenal dengan *mappaisseng* (pemberitahuan). Biasanya yang datang *mappaisseng* adalah pihak orang tua dari anak yang akan di *kalomba*. Terkadang juga dilakukan keluarga dekat yang mengetahui nama-nama warga desanya, bahkan juga kunjungan rumah ke desa tetangga untuk *mappaisseng*. *Mappaisseng* dapat dilakukan pada siang dan malam hari sama dengan cara *mappaisseng* untuk pesta perkawinan. Tujuan undangan/*mappaisseng* adalah untuk memberitahukan bahwa suatu keluarga akan melaksanakan hajatan *kalomba* bagi anak laki-laki atau anak perempuan.

Kedua; melalui undangan tertulis/cetak. Searah dengan perkembangan masyarakat yang menghendaki aktivitasnya teradministrasi maka undangan yang akan diedarkan dicatat dalam buku besar sehingga sulit untuk dilupakan, karena undangan

tersebut bukan saja dari dalam desa tetapi juga ada undangan yang ditujukan kepada mereka yang tinggal di luar desa. Berkaitan dengan penyampaian undangan cetak ini cukup menarik karena dilakukan oleh pemuda desa dengan mengenakan baju adat dan transportasi motor. Terkadang juga ditemukan seorang pemuda dan gadis desa berboncengan menggunakan pakaian adat untuk mengantar undangan cetak baik dalam desanya sendiri maupun diluar desanya. Undangan tertulis/cetak tersebut hanya merupakan cara untuk mengingatkan kepada mereka yang diundang untuk menghadiri acara prosesi adat *kalomba*.

Selain untuk mengingatkan maka pihak keluarga yang mengundang juga dapat memperkirakan jumlah undangan yang diedarkan dibandingkan dengan undangan yang hadir. Termasuk di dalamnya untuk menghitung perkiraan konsumsi yang disediakan bagi mereka yang diundang. Temuan lapangan menunjukkan bahwa penyediaan konsumsi untuk tamu tidak hanya dikelola oleh pihak keluarga yang melaksanakan *kalomba*. Akan tetapi dalam perkembangannya sudah mulai diserahkan kepada tukang masak yang sedikit profesional yang ada di desanya atau dari luar desa. Berdasarkan pengamatan belum menggunakan jasa katering, namun pada masa yang akan datang tidak tertutup kemungkinan menggunakan jasa katering untuk penyediaan konsumsi bagi tamu/undangan yang hadir dalam pesta *kalomba*.

Berdasarkan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa tradisi *kalomba* mengalami kemajuan secara administrasi karena semua undangan yang diedarkan ditulis dalam buku besar, yang memuat nama dan alamat yang diundang secara jelas. Catatan ini menjadi penting karena setelah selesai pesta *kalomba* akan diketahui jumlah undangan yang hadir bersamaan dengan besarnya jumlah *passolo*, yang pada suatu saat akan dikembalikan namun waktunya belum diketahui secara pasti. Ketika yang diundang hanya keluarga dekat dalam jumlah yang terbatas dapat saja untuk tidak dicatat atau diadministrasikan karena masih mudah untuk diingat namanya. Akan tetapi jika yang diundang cukup banyak jumlahnya maka dilakukannya pencatatan yang baik merupakan sesuatu yang wajar sehingga tidak mudah dilupakan.

Meskipun kelompok yang diundang tidak diklasifikasikan oleh keluarga yang melaksanakan hajatan *kalomba*, namun dengan melihat jenis undangan yang diedarkan tampak ada pengelompokan dari berbagai unsur yang diundang. Dalam pelaksanaan *kalomba* di Desa Tana Towa maka terdapat 7 (tujuh) kelompok yang diundang. Adapun kelompok-kelompok yang diundang, antara lain; (1) dari unsur pemerintahan desa, seperti kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (2) unsur pembina tradisi masyarakat, yaitu dari pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan (3) unsur penyelenggara dan pemilik tradisi dari masyarakat desa (4) kelompok masyarakat yang tergabung dalam institusi mediasi, seperti tetangga dan kelompok arisan (5) warga desa yang pernah melaksanakan hajatan *kalomba* (6) unsur pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, dan (7) warga dari luar desa yang ada hubungan kekerabatan, pertemanan dan persahabatan. Kelompok terakhir ini terkadang melakukan protes apabila tidak diundang karena merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga besar (*extended family*) dari pihak keluarga yang melaksanakan *kalomba*.

Protes dilakukan secara terbuka ketika menghadiri pesta *kalomba* yang dilaksanakan keluarga lain namun masih satu keluarga besar. Diungkapkan dengan intonasi yang datar melalui kalimat, bahwa “saya tidak diundang lagi karena bertempat tinggal diluar desa atau mungkin sudah dilupakan dalam lingkup keluarga”. Pada dasarnya mereka merasa senang jika diundang karena: (i) ketika melihat prosesi adat *kalomba* dapat mengenang dirinya bahwa semasa kecil dulu pernah mengalami tradisi *kalomba* yang dilakukan oleh orang tuanya; (ii) menjalin dan memperkuat tali silaturahmi sesama keluarga, meskipun dirinya bertempat tinggal diluar desa, dan (iii) menyaksikan secara langsung bahwa tradisi *kalomba* masih tetap dipertahankan dan dipelihara keluarganya karena merupakan kewajiban adat yang harus dilaksanakan. Seorang keluarga yang bertempat tinggal di ibu kota kabupaten yang tidak bersedia disebut namanya menuturkan, bahwa “dia sekelurga merasa senang jika diundang menghadiri pesta *kalomba*, karena dalam situasi kehidupan yang modern mereka tidak

lupa tradisinya, bahkan tetap dilaksanakan dengan segala konsekuensi yang ditimbulkannya, seperti biaya pelaksanaan tradisi tersebut”.

Dalam tradisi masyarakat Bugis Makassar ada keengganan untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan, apabila tidak diundang. Bahkan dalam masyarakat seringkali kita mendengar pernyataan yang bersifat menyindir, bahwa diundang saja belum tentu hadir apalagi kalau tidak diundang. Mencermati masalah undangan ini maka dalam setiap kegiatan, termasuk pesta adat *kalomba* undangan menjadi kekuatan yang menentukan pertukaran (resiprositas). Hal ini karena kehadiran tamu/undangan melaksanakan tradisi dengan memberikan *passolo* berupa uang atau beras dan sekaligus meramaikan pesta *kalomba*. Mengingat bahwa pesta *kalomba* yang ramai dan meriah karena banyaknya tamu/undangan yang hadir menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan pesta *kalomba* dalam suatu keluarga di desa.

**RESIPROSITAS DALAM
TRADISI *KALOMBA***

Dalam pertukaran atas dasar timbal-balik ini, pada mulanya pemberian atau *prestation* (benda, jasa, orang dan sebagainya), tampak bagai diberikan secara sukarela, tanpa pamrih dan spontan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, pada hal sebenarnya *prestation* itu diberikan karena kewajiban atau dengan pamrih, yang pada gilirannya akan menimbulkan kewajiban pula bagi pihak yang menerimanya untuk membalas di kemudian hari. (Marzali, 1997: 12). Dalam kaitannya dengan membalas pemberian, maka di sinilah diperlukan kejujuran dan tanggungjawab pribadi seseorang yang pernah menerima pemberian. Hal ini berkaitan dengan landasan kultural dalam pranata sosial Bugis-Makassar, sebagaimana dikemukakan oleh Mukhlis (1986: 37) bahwa kejujuran dan tanggungjawab yang dituntut dari setiap orang secara pribadi menunjukkan bahwa tata tertib kesatuan keluarga/kerabat dan kesatuan komunitas yang menjamin solidaritas dan integrasi bergantung pada masing-masing pribadi.

Pertukaran dalam komunitas tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, dalam arti memenuhi kebutuhan hidup tapi juga mempunyai fungsi hukum, moral, keindahan, keagamaan, dan sebagainya. Pokoknya, kegiatan pertukaran seperti inilah yang menggerakkan seluruh sistem sosial suatu masyarakat. Fungsi dan makna dari pertukaran dalam suatu masyarakat hanya dapat dipahami, kata Marcel Mauss dalam buku klasiknya *Gift* (1925), jika masyarakat tersebut dipandang sebagai satu keseluruhan yang kompleks, di mana setiap unsur di dalam keseluruhan tersebut berkaitan satu sama lain secara fungsional (Marzali, 1997: 12).

Dalam buku Jagad Maritim yang ditulis oleh Darmawan Salman (2006:106) disebutkan norma resiprositas menurut Gouldner (1977) berprinsip bahwa kepada orang yang telah menolong, pihak yang ditolong harus membalas pertolongan tersebut, atau setidaknya harus patuh, tidak melawan dan tidak menyakiti. Prinsip ini lahir sebagai implikasi adanya unsur utang budi dari sebuah pertukaran tidak seimbang. Pada gilirannya utang budi karena pertukaran tidak seimbang tersebut menyebabkan kekuasaan berada ditangan yang lebih banyak memberi sehingga berposisi superordinatif, sedangkan yang lebih banyak menerima kekuasaannya minimal sehingga berada di posisi subordinatif (Scott dalam Salman, 2006:106).

5.1. Kewajiban Memberi *Passolo*.

Untuk menelaah munculnya kekuatan memberi dalam resiprositas tradisi *kalomba*, karena didasari ikatan individu yang di dalamnya ada kewajiban adat, solidaritas dan tolong menolong. Setiap orang merasa ada sebuah kewajiban bersama sehingga cara apapun harus ditempuh (secara ekstrem misalnya mengambil utang atau kredit pinjaman agar bisa memenuhi kewajiban sosial dan menjaga ikatan kebersamaan) agar ikatan tidak luntur atau terpinggirkan dari komunitas (Eko, *et al.*, 2014: 56-57). Dalam tradisi *kalomba* selain kewajiban adat yang dipelihara secara turun temurun, maka berfungsi pula dalam memelihara solidaritas masyarakat sehingga kohesi sosial menguat dalam komunitasnya. Menguatnya kohesi sosial ditandai dengan kehadiran anggota masyarakat, keluarga, dan kerabat menghadiri pesta *kalomba* dengan memberikan uang atau barang yang dikenal dengan *passolo*. Aktivitas dalam memberikan *passolo* merupakan rangkaian terakhir dalam prosesi tradisi adat *kalomba*.

Berkaitan dengan kewajiban memberi *passolo* dapat dijelaskan bahwa diantara mereka ada yang memberi karena sebelumnya pernah melakukan *kalomba* (membalas pemberian orang lain) dan ada pula yang memberi karena sebelumnya tidak pernah melaksanakan *kalomba*. Secara umum di Desa Tanah Towa yang memberikan *passolo* karena membalas pemberian orang lain jauh lebih banyak

jumlahnya dibandingkan dengan memberi *passolo* karena tidak pernah melaksanakan *kalomba*. Hal ini menunjukkan bahwa pertukaran untuk saling memberi *passolo* bukan sesuatu yang baru berlangsung dalam komunitas desa. Pertukaran *passolo* dipelihara dan dipatuhi sebagai bentuk tolong menolong sesama warga desa, demi mengurangi beban biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tradisi *kalomba*.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa kewajiban memberi sebagai kekuatan dalam pertukaran timbal balik tidak muncul dengan sendirinya, namun diawali dengan mengundang keluarga, kerabat, tetangga dan warga desa untuk datang menghadiri prosesi pelaksanaan *kalomba*. Jumlah undangan lisan maupun tertulis yang diedarkan oleh suatu keluarga yang menyelenggarakan pesta *kalomba*, menjadi kekuatan utama dalam pertukaran. Dikatakan kekuatan utama karena undangan yang menentukan seberapa besar jumlah orang yang datang memberi *passolo* sesuai dengan harapan agar yang diundang betul-betul hadir pada saat pelaksanaan *kalomba*. Secara umum setiap keluarga yang melaksanakan *kalomba* menghendaki agar undangan yang diedarkan dapat hadir semua dalam pelaksanaan *kalomba* yang mereka lakukan. Walaupun demikian, ditemukan bahwa ketika anak pertama di *kalomba* terkadang yang diundang tidak hadir semua. Hal ini karena mereka beranggapan bahwa keluarga yang melaksanakan *kalomba* masih memiliki anak kedua atau anak ketiga untuk di *kalomba* dan nanti pada saat itulah mereka bisa hadir.

Para undangan yang hadir, ada yang mengikuti sampai selesai prosesi *kalomba*, dan ada pula yang tidak mengikuti sampai selesai. Adapun yang mengikuti sampai selesai adalah keluarga terdekat yang sengaja meluangkan waktunya untuk melihat secara langsung pelaksanaan *kalomba* di lingkungan keluarganya di desa. Setiap undangan yang hadir memberikan *passolo* dalam bentuk uang atau barang dan sejenisnya. Dahulu *passolo* lebih banyak dalam bentuk barang (natura), seperti beras. Hal ini sesuai hasil usaha masyarakat yang dominan dari pertanian sawah yang menghasilkan padi/beras, sehingga untuk memudahkan pemberian *passolo* adalah dalam bentuk beras. Namun belakangan ini *passolo* mengalami pergeseran

dari bentuk barang menjadi uang tunai. Pemberian *passolo* dalam bentuk uang tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan pasar. Uang merupakan hal yang penting dalam pasar. Teori media pertukaran mengusung ide bahwa fungsi utama dari uang adalah fungsi pertukaran (Damsar & Indrayani, 2016: 116).

Proses pemberian, penerimaan dan pengembalian *passolo* dalam tradisi *kalomba* di dalamnya terdapat prinsip resiprositas. Pemberian *passolo* terkadang fantastis atau spektakuler diluar batas kewajaran karena uangnya cukup besar jumlahnya sampai puluhan juta rupiah, termasuk yang datang membawa beras sampai mencapai ratusan liter. *Passolo (gift giving)* sebagai bentuk resiprositas yang menjadi perekat hubungan sosial pada masyarakat desa. Masyarakat desa yang hidupnya dalam kondisi miskin, prinsip resiprositas menjadi perekat dalam masyarakat (Syukur, 2020: 100). Sepintas bahwa tradisi *massolo* tujuan utamanya untuk membantu sesama kerabat atau keluarga dalam bentuk tolong menolong dan menciptakan solidaritas sosial dalam tradisi *kalomba*.

Walaupun demikian, jika dilihat dari besarnya jumlah uang *passolo* yang akan dikembalikan maka paling tidak dapat menimbulkan beban psikologis (resah), beban sosial (rasa malu) dan beban ekonomi (tidak mampu), sehingga beban tersebut cukup besar pengaruhnya bagi suatu keluarga. Seseorang yang pernah menerima *passolo* dari orang lain mengalami keresahan, timbul rasa malu karena tidak mampu mengembalikan *passolo*. Hal ini karena besarnya nilai *passolo* yang diterima diluar batas kemampuannya. Terbatasnya kemampuan dalam membalas pemberian menjadi beban berkelanjutan karena perilaku saling tukar-menukar yang berlangsung dalam komunitas desa sulit diketahui kapan berakhirnya.

Sepintas antara pihak pemberi *passolo* dan pihak penerima *passolo* dalam waktu sesaat atau jangka pendek saling menguntungkan. Pemberian yang menguntungkan kedua belah pihak disebut asuransi sosial (Muryanti, 2018:45). Menurut pandangan orang luar (*outsider*) pertukaran dalam tradisi *kalomba* dapat dikatakan sebagai asuransi sosial, karena pihak pemberi *passolo* menginvestasikan uangnya

kepada pihak penerima *passolo* dari keluarga yang melaksanakan *kalomba*. Sementara itu pihak penerima *passolo* dapat teratasi beban biaya yang dikeluarkan dengan adanya *passolo* yang diterima, apalagi dengan meningkatnya jumlah *passolo* dalam *kalomba* yang berasal dari keluarga terdekat baik saudara suami maupun saudara istri.

Dengan menelaah pandangan orang luar tersebut tampak ada relasi yang saling menguntungkan antara pihak pemberi *passolo* dengan pihak penerima *passolo*, meskipun keberlangsungannya terbatas. Dikatakan terbatas karena apabila saatnya suatu keluarga yang pernah menerima *passolo* akan mengembalikan sementara dananya tidak mencukupi, maka saling menguntungkan tadi diawal pemberian akan berubah menjadi beban pada saat mengembalikan *passolo*. Fenomena ini banyak dialami oleh keluarga yang menerima *passolo* cukup besar jumlahnya, sementara mereka tidak mampu mengelola dananya dengan baik. Implikasinya mereka mengalami kendala atau kesulitan dalam mengembalikannya.

Apabila kesulitan yang dihadapi sampai kepada tidak terbalasnya suatu pemberian maka bagi warga masyarakat desa yang mengetahui dinilai sebagai keluarga yang tidak bertanggungjawab. Hal ini relevan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Marzali (1997: 12) bahwa pemberian yang belum dibalas akan merendahkan derajat pihak penerima, khususnya jika penundaan ini dilakukan karena memang punya maksud untuk tidak melunasinya. Dengan demikian, di sinilah pentingnya pemberian *passolo* yang wajar untuk disosialisasikan kepada masyarakat desa. *Passolo* hendaknya dimaknai sebagai perekat untuk menguatkan kebersamaan dalam tradisi *kalomba*, bukan sebagai arena untuk mengumpulkan uang yang tidak wajar jumlahnya sehingga menjadi beban pihak yang menerima pada saat dikembalikan. Walaupun demikian, dalam masyarakat sulit dikendalikan adanya *passolo* yang tidak wajar karena adanya perubahan orientasi dalam pelaksanaan *kalomba* dalam suatu keluarga, yaitu dari orientasi sosial ke orientasi ekonomi.

Pada awalnya tradisi *kalomba* hanya berorientasi sosial karena pemberian *passolo* hanya sebatas bentuk tolong menolong, namun

beberapa tahun terakhir ini telah berorientasi ekonomi. Dikatakan orientasi ekonomi karena pihak keluarga yang melaksanakan *kalomba* sudah dilakukan dengan pesta yang meriah, yang ditandai dengan undangan untuk meramaikan terlaksanannya *kalomba* yang mereka lakukan. Meskipun undangan hanya untuk pemberitahuan terkait jadwal kegiatan *kalomba*, namun dibalik itu ada motivasi tersembunyi. Bahwa dengan banyaknya undangan yang beredar akan mendatangkan jumlah *passolo* yang banyak, sehingga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi dengan terkumpulnya *passolo* dalam bentuk uang tunai dan beras.

Meskipun *passolo* dicatat dalam buku besar, namun seberapa besarnya *passolo* yang diterima oleh keluarga yang melaksanakan *kalomba* cukup dirahasiakan. Itulah sebabnya yang dilibatkan dalam menghitung jumlah *passolo* adalah keluarga terdekat (*extended family*). Berdasarkan penilaian masyarakat desa maka munculnya jumlah *passolo* tertinggi, menengah dan terendah, karena yang terlibat menghitung *passolo* yang membocorkannya keluar di masyarakat. Tindakan yang tidak disadari ini disebarluaskan dalam masyarakat desa. Bagi warga desa yang masuk kategori *passolo* tertinggi secara spontan terkenal namanya dalam komunitas desa.

Biasanya *passolo* tertinggi mudah ditemukan karena yang melakukan itu adalah keluarga terdekat yang berusaha untuk mencapai *passolo* yang paling tinggi. Dikenal dengan *passolo* dalam *kalomba* yang dilakukan oleh keluarga terdekat dari keluarga yang menyelenggarakan pesta adat *kalomba*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *passolo* dalam *kalomba* merupakan arena persaingan bagi keluarga terdekat untuk meningkatkan gengsi sosialnya di tengah keluarga dan masyarakat desa. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Blau dalam Poloma (1984: 94) bahwa pertukaran mudah sekali menjadi hubungan-hubungan persaingan di mana setiap orang harus menunjukkan ganjaran yang diberikannya dengan maksud menekan orang lain dan sebagai usaha untuk memperoleh ganjaran yang lebih baik. Bagi keluarga dekat yang berhasil dalam persaingan karena mencapai jumlah *passolo* tertinggi mendapat pujian dalam

komunitasnya dan dinilai sebagai keluarga yang sukses secara materi. Dengan pujian ini ditemukan adanya keluarga terdekat memaksakan diri untuk mencapai jumlah *passolo* tertinggi, meskipun dengan cara berutang kepada orang lain melalui rentener atau pelepas uang. Diakui bahwa dalam kehidupan masyarakat pada komunitas lokal atau desa tidak ada yang menolak, apabila mendapat pujian.

Implikasinya bagi keluarga dekat dari yang melaksanakan hajatan *kalomba* senantiasa berupaya meningkatkan besarnya *passolo*, demi menjaga dan mempertahankan status sosialnya sebagai seorang yang memberikan *passolo* tertinggi di desa. Temuan lapangan menunjukkan bahwa terkadang sulit dipertahankan *passolo* tertinggi, karena keluarga terdekat yang lain dapat saja melampaui jumlah *passolo* yang diberikan pada pelaksanaan *kalomba*. *Passolo* tertinggi pada pelaksanaan *kalomba* berikutnya dapat dicapai dari keluarga terdekat yang lain. Dengan demikian, *passolo* mengalami dinamika karena bisa terjadi pada kegiatan *kalomba* ditemukan seseorang memberikan *passolo* tertinggi, namun pada kegiatan *kalomba* berikutnya ada orang lain yang memberikan *passolo* tertinggi yang melampaui jumlah *passolo* sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan pertukaran (resiprositas) dalam tradisi *kalomba*, maka berikut ini diuraikan beberapa prinsip dalam pemberian *passolo*, antara lain:

Pertama, pemberian *passolo* dengan pamrih. Melalui prinsip in *passolo* dapat dikembalikan sehingga pemberian yang dilakukan di dalamnya terdapat unsur pamrih. Dalam arti seseorang yang melakukan pemberian karena mengharapkan pada suatu ketika akan dikembalikan (pamrih), namun belum diketahui kapan waktunya. Pemberian dengan sikap pamrih merupakan kedermawanan semu. Menurut Mauss (1992) dikatakan kedermawanan semu dalam tukar-menukar pemberian, karena tidak dilandasi dengan sikap ikhlas, melainkan hanya untuk memperoleh status sosial melalui penghormatan dari masyarakat dalam komunitasnya.

Passolo yang telah diberikan kepada keluarga yang menyelenggarakan tradisi adat *kalomba* pada suatu saat dapat

mengembalikannya, apabila pihak yang memberi *passolo* menyelenggarakan *kalomba*. Pada dasarnya mengharapkan bahwa yang menerima *passolo* dapat mengembalikan kepada yang memberikan *passolo*. Hal ini jika yang menerima masih menjunjung tinggi adat istiadat dalam tradisi adat *kalomba*. Di sinilah semakin tampak menguatnya pertukaran diantara mereka karena besarnya kepatuhan dan kesadaran untuk mengembalikan *passolo*. Dalam realitasnya ditemukan pertukaran yang tidak seimbang terutama *passolo* dalam bentuk uang tunai. Uang *passolo* yang nilainya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) pada saat memberikan *passolo* dapat saja berkurang ketika membalas dari *passolo* yang pernah diterimanya. Sebaliknya dapat pula terjadi bahwa balasan *passolo* lebih tinggi dari nilai yang pernah diterimanya sehingga tampak tidak ada yang dirugikan bahkan pertukaran yang terjadi saling menguntungkan. Dalam masyarakat Desa Tanah Towa memang diakui bahwa tidak ada aturan lisan dan tertulis yang mengharuskan agar pertukaran *passolo* berjalan seimbang. Meskipun secara moral pertukaran tersebut seharusnya berlangsung secara seimbang sehingga tidak ada yang dirugikan secara materil (uang atau barang/natura).

Kedua, pemberian *passolo* dengan setengah pamrih. *Passolo* dapat dikembalikan terutama pihak keluarga yang pernah menyelenggarakan *kalomba*, yang secara sosial ekonomi memiliki kemampuan dan masih taat pada adat istiadat dan tradisi *kalomba*. Akan tetapi bagi mereka yang tidak mengembalikan *passolo* karena secara ekonomi kurang mampu sehingga dicatat dalam hati dan dalam komunitasnya dinilai tidak taat lagi dalam adat dan tradisi *kalomba*. Implikasinya bagi mereka yang tidak taat lagi, maka jika ada diantara warga desa yang menyelenggarakan *kalomba* tidak menjadi prioritas untuk diundang dalam menghadiri prosesi adat *kalomba* baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat. Prinsip yang tertanam dalam sikap setengah pamrih ini, bahwa jika suatu keluarga dapat mengembalikan *passolo* maka diucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga. Pada bagian lain jika ada diantara keluarga

yang tidak membalas pemberian atau tidak mengembalikan *passolo* maka pemberiannya dinilai sebagai bentuk amaliah.

Ketiga, pemberian dengan sukarela (ikhlas) tanpa pamrih. Meskipun dalam penyelenggaraan tradisi *kalomba* setiap orang memberikan *passolo* kepada keluarga yang menyelenggarakannya, namun ada beberapa orang yang menyatakan bahwa *passolo* tidak perlu dikembalikan. Mereka memberikan *passolo* secara ikhlas dan menghindari adanya unsur pamrih. *Passolo* merupakan pemberian cuma-cuma atau karitas (*charity*) karena tidak menginginkan tercipta ketergantungan antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima *passolo*. Pandangan ini terutama dikemukakan oleh mereka yang diundang dari luar desa, yang masih ada hubungan keluarga, namun bukan keluarga dekat termasuk hubungan pertemanan dan persahabatan. Mereka hadir memberikan *passolo* untuk memenuhi undangan keluarganya, teman dan sahabatnya sebagai wujud mempererat tali silaturahmi diantara mereka.

Dalam realitas pandangan yang ketiga ini tampaknya tidak memerlukan adanya pertukaran, karena dinilai akan memberatkan apabila ada pengembalian *passolo*. Meskipun dalam realitas tidak ada pertukaran, namun hal itu masih diragukan karena pihak pemberi yang menyatakan pemberiannya secara karitas. Akan tetapi pihak penerima yang belum diketahui kapan mereka menyelenggarakan *kalomba* dapat saja mengembalikan *passolo* tersebut. Hal ini karena mereka tidak ingin dinilai melanggar adat dalam tradisi *kalomba* yang di dalamnya ada tradisi *massolo*, yang pada suatu saat akan dikembalikan. Pada masyarakat berbasis solidaritas mekanik, ketika ada terjadi pelanggaran terhadap aturan adat istiadat atau tradisi, maka keterlibatan komunitas dalam penghukuman terhadap pelanggar aturan yang ada cukup tinggi (Damsar & Indrayani, 2016: 79).

Berbeda dengan realitas yang terjadi di Desa Tanah Towa, maka seseorang atau kerabat yang melanggar tradisi adat *kalomba* karena tidak mengembalikan *passolo*, maka penghukumannya tidak perlu melibatkan komunitas. Pelanggaran yang terjadi cukup diketahui oleh pihak pemberi *passolo*, bahwa pemberiannya tidak dibalas oleh pihak

penerima. Oleh karena tidak jelasnya sanksi bagi yang melanggar, sehingga pihak pemberi menilai bahwa *passolo* yang diberikan merupakan bantuan yang bersifat karitas. Bahkan banyak keluarga dekat yang menetap diluar desa, seperti yang bertempat tinggal di ibukota kabupaten/kota dan provinsi turut membantu kepada keluarganya yang menyelenggarakan pesta *kalomba*. Mereka mengirim uang ke desa, yaitu semacam remitan. Connell *et al.* dalam Murdiyanto (2008: 206): berpendapat bahwa remitan adalah pengiriman uang atau barang antara migran dan anggota keluarga di desa. Dalam tradisi *kalomba* bentuk remitan ini masih tetap berlangsung karena merupakan wujud dari tolong menolong dalam keluarga, meskipun suatu keluarga menetap di daerah lain.

5.2. Kewajiban Menerima *Passolo*

Dikemukakan oleh Mauss (1992) bahwa seseorang yang menolak sesuatu pemberian, di samping dapat diartikan sebagai penghinaan terhadap si pemberi, dapat juga diartikan sebagai ketidakmampuan si penerima untuk menerima kehormatan dari si pemberi. Selain itu menunjukkan pula bahwa dalam masyarakat tidak ada solidaritas untuk saling membantu sesamanya. Sementara solidaritas sosial merupakan elemen penting dalam masyarakat.

Dengan adanya undangan yang diedarkan dalam komunitasnya, menunjukkan bahwa suatu keluarga siap akan melaksanakan pesta *kalomba*. Melalui undangan tersebut maka pihak yang melaksanakan *kalomba* dapat memprediksi orang yang akan hadir memberikan *passolo* yang mungkin saja berupa uang atau barang. Bagi keluarga yang melaksanakan *kalomba* sudah pasti bersedia menerima *passolo* dari para tamu yang datang. Hal ini karena sudah menjadi kebiasaan dalam setiap pesta adat *kalomba* terdapat aktivitas untuk memberikan *passolo*. Menurut Sullivan & Thompson dalam Damsar dan Indrayani (2016: 112) kebiasaan adalah cara-cara yang lazim, wajar, dan berulang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap sesuatu. Oleh karena merupakan kebiasaan maka tidak ada satu pun tamu yang datang yang tidak memberikan *passolo*. *Passolo* dapat berupa uang dan barang

(beras), namun secara umum belakangan ini lebih banyak *passolo* berupa uang tunai.

Sepintas *passolo* hanya berdimensi sosial karena hanya ingin membantu meringankan beban biaya pihak yang melaksanakan *kalomba*. Fungsi sosial tersebut dapat rusak apabila salah satu pihak tidak konsekuen dalam mengembalikan (Murdiyanto, 2008:160). Hal yang menarik di Desa Tanah Towa pada pelaksanaan *kalomba* seringkali ditemukan adanya penerimaan *passolo* yang nilainya tidak wajar. Jumlahnya cukup besar yang harus diterima bagi keluarga yang melaksanakan *kalomba* dan tampaknya tidak terkendali sehingga batasan yang wajar tidak dapat dipertahankan. Muncullah persaingan (kompetisi) dalam memberikan *passolo*, terutama *passolo* yang berasal dari keluarga dekat yang dikenal dengan *passolo* dalam *kalomba*. Dengan demikian keluarga dekat yang memberikan *passolo* paling tinggi nilainya dianggap sebagai orang hebat dalam keluarga, bahkan mendapat pujian dalam lingkungan keluarganya.

Dalam kaitannya dengan kewajiban menerima *passolo* dapat berlangsung karena pihak yang memberi *passolo* ada sikap saling percaya bahwa suatu ketika *passolo* yang diberikan dapat dikembalikan. Bahwa salah satu faktor terpenting dalam interaksi sosial adalah komunikasi antar manusia agar dapat menumbuhkan sikap saling percaya (*trust*). Percaya adalah suatu perilaku yang mengandalkan kemampuan orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki di mana penyampaianya relatif atau tidak pasti dan berisiko. Dilihat dari relasi pertukaran maka telah terbangun sikap saling percaya diantara warga desa sehingga antara yang memberi dan yang menerima *passolo* sudah saling memahami dan berjalan lancar. Lebih jauh dapat diketahui bahwa diantara keluarga yang melakukan pertukaran *passolo* sudah lama saling mengenal sehingga tidak ada keraguan lagi dalam transaksi pertukaran meskipun waktunya belum diketahui.

Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang dapat menimbulkan sikap saling percaya dalam komunikasi (Rustan, 2018: 32), yaitu: (1) menerima, adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa berusaha mengendalikan. Menerima adalah

sikap melihat orang lain sebagai manusia. Sebagai individu yang patut dihargai; (2) empati, adalah faktor yang menumbuhkan sikap percaya pada orang lain. Empati dianggap sebagai sikap memahami orang lain yang tidak mempunyai arti emosional. Dengan berempati artinya membayangkan diri kita pada kejadian yang menimpa orang lain; dan (3) kejujuran, adalah faktor yang dapat menumbuhkan sikap percaya dengan menaruh kepercayaan pada orang lain.

Dengan adanya sikap saling percaya diantara kedua belah pihak sehingga menguatkan pihak yang melaksanakan *kalomba* untuk berkewajiban menerima *passolo*. Terlebih lagi dengan kesengajaan mengundang menunjukkan bahwa mereka siap menerima *passolo* karena telah menjadi kebiasaan dalam prosesi pesta *kalomba*. Ditegaskan oleh Mauss (1992) bahwa seseorang yang menolak sesuatu pemberian, di samping dapat diartikan sebagai penghinaan terhadap si pemberi, dapat juga diartikan sebagai ketidakmampuan si penerima untuk menerima kehormatan dari si pemberi. Selain itu menunjukkan pula bahwa dalam masyarakat tidak ada solidaritas untuk saling membantu sesamanya. Sementara solidaritas sosial merupakan elemen penting dalam masyarakat tradisional.

Berdasarkan fakta lapangan di Desa Tanah Towa dalam pelaksanaan *kalomba* menunjukkan bahwa tidak satupun keluarga yang menolak pemberian *passolo*. Penerimaan *passolo* ini merupakan salah satu tujuan dalam pesta *kalomba*, yang ditandai dengan adanya undangan agar tamu yang datang paling tidak membawa *passolo*. Terlepas dari adanya *passolo*, para tamu yang datang menghadiri pesta *kalomba* mendapat kehormatan, karena dinilai oleh tuan rumah turut meramaikan pesta *kalomba* yang mereka laksanakan. Pesta *kalomba* yang dilaksanakan dinilai sukses apabila jumlah tamu yang datang cukup banyak atau ramai.

Berkaitan dengan penerimaan *passolo*, diperoleh informasi lapangan yang menunjukkan bahwa *passolo* yang diterima lebih banyak berupa uang tunai dari pada berupa barang (beras). Secara umum keluarga yang telah melaksanakan *kalomba* lebih banyak menerima *passolo* berupa uang tunai. Diantara mereka yang menerima

passolo mengungkapkan bahwa kelebihan *passolo* dengan uang tunai karena uang bersifat fleksibel, dalam arti mudah dibelanjakan sesuai kebutuhan keluarga. Selain itu terjamin keamanannya jika disimpan di Bank dan risiko kehilangan kemungkinannya kecil. Berbeda dengan *passolo* dari beras sedikit berisiko karena beras memerlukan tempat, mudah susut timbangannya, masih perlu dijual (diuangkan) dan rentan dengan hama jika disimpan agak lama. Dalam hal *passolo* dari beras tidak tertutup kemungkinan ditemukannya mutu beras yang jelek. Menurut Suntoro dalam Nain (2018: 94) mutu beras jelek, seperti beras hitam, kotor, apek, berkutu dan berjamur. Dalam hal *passolo* berupa beras yang diperkirakan dengan mutu jelek sebagai bentuk pemberian akan mengurangi kepuasan pihak penerima. Hal ini relevan dengan pendapat Hidayana dalam Prasetyadi (2010) bahwa bentuk pemberian yang kurang baik, akan menurunkan martabat dan derajat persahabatan. Dengan berbagai kekurangan yang terkadang muncul dalam beras seperti diuraikan di atas, maka wajar jika keluarga yang menerima *passolo* lebih senang apabila menerima *passolo* berupa uang dari pada *passolo* dari beras.

Walaupun demikian, dalam setiap pelaksanaan *kalomba* di Desa Tanah Towa masih saja ditemukan *passolo* berupa beras, terutama pada saat panen padi berlangsung yang hampir bersamaan dengan pelaksanaan pesta *kalomba*. Dikalangan keluarga petani memberikan *passolo* berupa beras menjadi bentuk kepuasan tersendiri karena berasal dari hasil panen usaha taninya. Seorang ibu rumah tangga petani menuturkan bahwa sepanjang tersedia padi maka lebih baik padi diolah menjadi beras dan kemudian dijadikan *passolo*. Lebih jauh dikatakan bahwa dengan beras dapat membantu pihak yang melaksanakan *kalomba* untuk langsung dimasak menjadi nasi dan dapat dihidangkan pada saat tamu yang datang dalam pesta *kalomba*. Penerimaan *passolo* berupa beras dapat berisiko apabila beras yang diterima cukup banyak, yaitu satu sampai dua ton sehingga memerlukan tempat tersendiri karena tidak habis untuk dimasak selama pesta *kalomba* berlangsung. Untuk menghindari kerusakan maka *passolo* berupa beras segera dijual

dipasaran umum setelah pesta *kalomba* selesai, dengan menghubungi pedagang pengumpul di kota.

Searah dengan perkembangan masyarakat maka apapun bentuk *passolo* yang diterima teradministrasikan dengan baik melalui pencatatan dalam buku album besar. Dalam buku tersebut dicatat nama yang hadir sesuai yang tertera dalam undangan, alamat yang bersangkutan, jenis dan jumlah *passolo* yang diberikan. Tujuannya agar pihak yang menerima *passolo* tidak mudah lupa, karena *passolo* tersebut akan dikembalikan pada masa yang akan datang namun waktunya tidak diketahui. Dengan demikian, jumlah yang hadir, jenis dan jumlah *passolo* harus terbukukan dengan tertib, karena apabila ada diantara yang hadir mengadakan *kalomba* maka menjadi kewajiban mengembalikan *passolo* yang pernah diterima. Buku album tersebut biasa disebut kitab yang merupakan dokumen yang dapat dibuka sewaktu-waktu apabila menerima undangan untuk menghadiri pesta *kalomba*.

Pada keluarga yang lain ditemukan pencatatan penerimaan *passolo* yang lebih tertib, dengan memisahkan *passolo* dari undangan umum dan *passolo* dalam *kalomba* yang berasal dari keluarga atau kerabat terdekat. Meskipun dicatat dalam satu buku album namun antara *passolo* umum dengan *passolo* dalam *kalomba* terpisah letaknya dalam buku tersebut. *Passolo* dari undangan umum diletakkan pada bagian depan dalam buku atau kitab tersebut, karena jumlah orangnya cukup banyak namun jumlah *passolo* biasanya antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.300.000,- Mengenai *passolo* dalam *kalomba* sedikit terpisah dan ditulis dalam buku setelah *passolo* dari undangan umum, yang jumlahnya tidak banyak dari keluarga terdekat namun memiliki jumlah *passolo* yang nilainya spektakuler atau fantastis dan terkadang tidak wajar.

Dikatakan tidak wajar karena mereka memberikan *passolo* ada yang mencapai Rp 25.000.000,-sampai dengan Rp.30.000.000,-yang berasal dari keluarga terdekat. Jika dibandingkan dengan *passolo* umum maka *passolo* dalam *kalomba* jauh lebih besar nilainya meskipun jumlah orangnya tergolong sedikit. Didepan telah dijelaskan bahwa

passolo dalam *kalomba* sarat dengan persaingan karena keluarga dekat yang mencapai *passolo* tertinggi mendapatkan penghargaan atau pujian dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Mengenai *passolo* dalam bentuk beras diletakkan pada bagian belakang dalam buku album, dengan tidak membedakan *passolo* beras dari undangan umum dan *passolo* beras dari keluarga terdekat. Dengan demikian dalam buku album tersebut yang berisi data *passolo* yang diterima dapat terlihat dan terbaca. Bahwa *passolo* dari undangan umum terletak paling depan, *passolo* dalam *kalomba* terletak di tengah dan *passolo* berupa beras letaknya paling belakang, sehingga tampak dengan jelas dan teratur. Buku album yang merupakan dokumen yang berisi data *passolo* yang diterima senantiasa dijaga dan disimpan dengan baik, agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan. Biasanya buku tersebut pada masa yang lalu disimpan di bawah kasur dan pada saat ini disimpan di lemari bersamaan dengan surat berharga lainnya, seperti surat tanah.

5.3. Kewajiban Mengembalikan *Passolo*

Pertukaran dalam masyarakat tradisional dapat terpelihara apabila ada kewajiban memberi, menerima dan kewajiban mengembalikana barang atau jasa yang pernah diterimanya (Mauss, 1992). Dalam kaitannya dengan tradisi *kalomba*, khususnya kewajiban dalam pengembalian *passolo* tampaknya terpelihara dengan baik karena dilandasi kewajiban moral individu masing-masing. Pada mulanya *passolo* hanya untuk membantu meringankan beban biaya penyelenggaraan *kalomba* bagi keluarga yang melaksanakannya secara sukarela. Tidak perlu ada kewajiban untuk mengembalikan kepada pihak yang memberikan *passolo*. Pemberian sukarela bisa saja tidak dalam bentuk uang namun dalam bentuk barang dibawah harga pasar (Nain, 2018: 86). Akan tetapi dalam perkembangannya tradisi *kalomba* dikemas dalam bentuk pesta yang meriah melalui undangan dan disitulah muncul tradisi *massolo*. *Massolo* merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh tamu/undangan yang datang menghadiri prosesi tradisi *kalomba* dengan memberikan *passolo*, berupa uang atau barang (beras). Oleh karena ada tradisi memberikan *passolo*

maka keluarga yang melaksanakan *kalomba* berkewajiban menerima *passolo* dan pada suatu saat *passolo* yang diterima dapat dikembalikan. Di sinilah terjadi transaksi pertukaran menjadi awet dan terpelihara karena dalam tukar menukar *passolo* menjadi perekat sosial dalam komunitas desa.

Pada dasarnya kewajiban mengembalikan *passolo* yang berharga merupakan suatu keharusan sebagai manifestasi dari kewajiban moral dalam masyarakat tradisional. Kewajiban moral ini tidak bisa dipisahkan dari landasan kultural dalam pranata sosial Bugis-Makassar yang masih kuat memegang nilai kejujuran dan tanggungjawab (Mukhlis, 1986). Dalam hal kewajiban mengembalikan *passolo* maka diperlukan kejujuran dan tanggungjawab individu, jika tidak ingin dinilai sebagai orang yang tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Temuan lapangan di Desa Tanah Towa menunjukkan bahwa nilai kejujuran dan tanggungjawab masih dipegang kuat oleh masyarakat. Dengan demikian dalam tradisi *kalomba*, pihak yang memberi *passolo* tidak pernah merasa ragu dan terbebani, bahwa *passolo* yang pernah mereka berikan tidak dapat dikembalikan. Dalam realitas nilai kejujuran dan tanggungjawab menjadi landasan menguatnya pertukaran dalam tradisi *kalomba*, termasuk saling percaya diantara keluarga yang pernah melaksanakan tradisi *kalomba*. Sikap optimis pihak yang pernah memberikan *passolo*, bahwa suatu saat *passolo* pasti akan dikembalikan karena merupakan adat kebiasaan dalam tradisi *kalomba*.

Hal lain yang menguatkan kewajiban mengembalikan *passolo* karena tertanamnya nilai *siri* yang telah melembaga dalam masyarakat desa. Dalam konteks interaksi sosial yang berlangsung, idealnya harus dikawal oleh nilai-nilai budaya yakni *siri*. *Siri* merupakan konsep yang mencakup gagasan tentang harga diri dan rasa malu, sekaligus merupakan asal munculnya harga diri (Ahmadin, 2008: 47). Berkaitan dengan budaya *siri*, di Desa Tanah Towa tampaknya terdapat rasa malu apabila dalam pesta *kalomba* pernah menerima *passolo* namun pada suatu saat tidak dikembalikan. Oleh karena itu agar suatu keluarga tidak merasa malu dan terusik harga dirinya dalam komunitasnya,

maka mereka berupaya mengembalikan *passolo* kepada keluarga yang pernah memberikannya apabila melaksanakan pesta *kalomba*.

Dalam hal kewajiban mengembalikan *passolo*, maka menarik untuk dicermati terkait dengan besarnya *passolo* yang akan dikembalikan. Di Desa Tanah Towa cukup banyak warga masyarakat merahasiakan besarnya *passolo* yang dikembalikan. Transaksi pertukaran hanya diketahui oleh pihak yang menyelenggarakan *kalomba* dengan pihak yang diundang menghadiri acara *kalomba*. Idealnya masalah besarnya *passolo* yang akan dikembalikan harus sama nilainya dengan yang pernah diterima, tampaknya tidak diatur secara tertulis maupun tidak tertulis namun sangat tergantung dari kesadaran individu masing-masing. Oleh karena tidak ada norma yang mengatur maka terjadilah pertukaran tidak seimbang. Menurut Scott (1994) pertukaran seimbang atau sepadan apabila nilai uang atau barang sama (layak), sedangkan pertukaran tidak seimbang atau tidak sepadan apabila nilai uang atau barang tidak sama (tidak layak).

Mengacu kepada pendapat Scott, dalam realitasnya di Desa Tanah Towa lebih banyak ditemukan pertukaran tidak seimbang atau tidak sepadan baik dalam bentuk uang atau barang. Beberapa ibu rumah tangga mengungkapkan bahwa pada saat melaksanakan *kalomba* menerima *passolo* minimal Rp. 100.000,- yang merupakan *passolo* dari undangan umum. Akan tetapi pada saat mengembalikan maka nilai *passolo* meningkat yang sebelumnya Rp.100.000, menjadi Rp.300.000,- Hal yang sama terjadi pada *passolo* dalam *kalomba*, yang sebelumnya menerima *passolo* sebanyak Rp.10.000.000,- Namun pada waktu mengembalikan *passolo* mencapai Rp 15.000.000,- dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama antara menerima dan mengembalikan *passolo*.

Penerimaan *passolo* yang melebihi nilai pengembalian dinilai sebagai pertukaran tidak seimbang atau tidak sepadan. Lebih jauh seorang ibu rumah tangga mengemukakan bahwa dalam pengembalian *passolo* lebih baik melebihi dari pada berkurang. Nilai "melebihi" disosialisasikan secara turun temurun sehingga menjadi tradisi dalam mengembalikan *passolo*. Pengembalian *passolo* yang melebihi dalam

masyarakat dikenal dengan *passolo appakai*. Dengan berkembangnya *passolo appakai* semakin menguatkan terjadinya pertukaran yang tidak seimbang atau tidak sepadan. Dalam hal pertukaran *passolo* berupa beras sama saja dengan *passolo* berupa uang, yaitu terjadi pertukaran tidak seimbang. Melalui kalkulasi ekonomi maka tampak bahwa yang diuntungkan dalam pertukaran tidak seimbang adalah pihak yang menerima pengembalian *passolo*, karena nilainya lebih tinggi dari *passolo* yang pernah diberikan sebelumnya. Selain itu pertukaran tidak seimbang ini dapat menambah beban karena meningkatnya nilai *passolo* pada saat dikembalikan.

Kewajiban mengembalikan *passolo* merupakan indikasi awal yang dapat menimbulkan beban keluarga, terutama yang tergolong keluarga miskin demi menjaga tatanan sosial dalam masyarakat desa. Bagi keluarga yang mampu secara sosial dan ekonomi, maka pengembalian *passolo* tidak menjadi beban psikologis (tidak ada keresahan) dan beban sosial (tidak merasa malu) dan beban ekonomi (tidak mampu) karena dapat diatasi dan dipenuhi sendiri bagi keluarga yang bersangkutan. Bagi keluarga yang tidak mampu mengelola uang *passolo* yang pernah diterima, maka untuk memenuhi uang yang akan dikembalikan dilakukan melalui utang kepada tetangga, kerabat atau keluarga dan paling tragis adalah meminta bantuan kepada pelepas uang (rentenir) di desa atau diluar desanya. Hal ini relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Eko, *et al.* (2014: 57) jika setiap orang merasa ada sebuah kewajiban bersama sehingga cara apapun harus ditempuh (secara ekstrem misalnya mengambil utang atau kredit pinjaman agar bisa memenuhi kewajiban sosial dan menjaga ikatan kebersamaan) agar ikatan tidak luntur atau terpinggirkan dari komunitas.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam mengembalikan *passolo* ada yang ditempuh dengan cara berutang ke rentenir atau pelepas uang karena prosedurnya mudah dan tidak berbelit-belit. Dengan berutang kepada lembaga keuangan resmi (perbankan) tampaknya lebih banyak dihindari karena membutuhkan agunan, yang justru agunan tersebut tidak dimiliki oleh suatu keluarga. Seiring

dengan kapitalisasi pedesaan maka uang kurang dimaknai sebagai sarana pertukaran untuk mencapai tujuan, akan tetapi fungsi uang mengalami perubahan karena mulai dilihat sebagai tujuan. Oleh karena itu mulai terjadi pergeseran *passolo*, yaitu dari jumlah uang yang kecil nilainya sesuai kemampuan seseorang berubah dalam jumlah yang besar dan ini ada kaitannya dengan status sosial seseorang dalam masyarakat.

Tradisi *kalomba* kemudian memunculkan gengsi sosial dilihat dari besarnya nilai pemberian uang atau barang pada saat *massolo*, yang dibuktikan dengan adanya pencatatan nilai uang atau barangnya. Terkesan siapa saja yang tinggi nilai pemberian uang atau barang pada saat ada penyelenggaraan *kalomba*, maka gengsi sosialnya akan naik dihadapan masyarakat desa. Meskipun jika dicermati fenomena besarnya pemberian uang atau barang tersebut, dalam jangka waktu tertentu menimbulkan beban ekonomi yang membutuhkan tanggungjawab moral dalam membayar kembali uang atau barang yang pernah diterimanya.

Pengembalian *passolo* ini semakin terasa membebani jika pesta *kalomba* dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan dalam satu bulan dari keluarga yang berbeda. Mengingat kewajiban mengembalikan atau membayar kembali merupakan sesuatu yang harus ditunaikan. Oleh karena tradisi *kalomba* merupakan kewajiban adat yang harus dipatuhi, sehingga segala beban yang ditimbulkan tidak dapat dihindari. Hal ini harus dipenuhi karena terkait dengan sanksi sosial dalam masyarakat, yang bentuknya paling sederhana adalah dikucilkan. Apabila seseorang mengalami beban dalam pengembalian *passolo*, tampaknya tidak kelihatan secara nyata (manifes) tetapi lebih bersifat laten. Dengan demikian, menjadi salah satu permasalahan yang menarik untuk diteliti agar fenomena yang menjadi beban masyarakat dapat terungkap dalam penelitian ini. Dalam pandangan orang luar (*outsiders*) bahwa menerima sesuatu jauh lebih mudah dari pada melakukan kewajiban mengembalikan, karena jika tidak mampu dikembalikan akan menjadi beban bagi seseorang.

Dalam tradisi *kalomba* pada masyarakat Desa Tanah Towa terdapat pula perilaku saling membantu melalui tenaga kerja kepada keluarga yang sedang menyelenggarakan *kalomba*. Fenomena ini sama dengan budaya rera dalam pertanian sawah, yaitu saling membantu melalui bantuan tenaga kerja secara bergiliran menanam padi (Nain, 2021: 99). Pertukaran tenaga kerja ini sedikit berbeda dengan kewajiban mengembalikan *passolo*. Bantuan tenaga kerja tidak menjadi kewajiban untuk membalas namun hanya untuk saling membantu, tetapi pengembalian *passolo* menjadi keharusan untuk dipatuhi. Ada beberapa indikasi yang dapat muncul apabila kewajiban untuk mengembalikan *passolo* tidak dilakukan, antara lain relasi sosial yang kurang harmonis sehingga memengaruhi kerukunan hidup dalam komunitas desa.

Tradisi yang seharusnya dapat menciptakan kerukunan dalam masyarakat, akan tetapi karena norma yang terdapat dalam tradisi itu tidak ditaati sehingga terjadi disharmoni dan bahkan berpotensi munculnya konflik sosial dalam masyarakat. Konflik yang terjadi antara pihak pemberi *passolo* dengan pihak penerima *passolo* yang tidak mengembalikan bersifat laten, yang fenomenanya tidak muncul di permukaan. Meskipun konflik laten tidak mengarah kepada konflik yang nyata (manifes) maka tetap diperlukan pengelolaan konflik dengan baik. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendinamisasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan (Susan, 2014: xxiv). Mengacu pendapat di atas maka suatu hal yang perlu digaris bawahi bahwa jika ditemukan ada warga masyarakat yang tidak taat pada norma dalam tradisi *kalomba*, hendaknya dihindari konflik apalagi sampai menimbulkan kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Oleh karena dengan menghindari konflik maka tercipta harmonisasi sosial dalam masyarakat.

5.4. Risiko Memberi, Menerima, dan Mengembalikan *Passolo*

Dalam setiap interaksi sosial individu atau kelompok senantiasa diperhadapkan pada berbagai harapan (ekspektasi) yang akan dicapai. Untuk mencapai ekspektasi tersebut terkadang tidak berjalan mulus karena adanya suatu risiko yang dihadapi dan sulit dihindari. Menurut Beck (2015: 11) masyarakat risiko adalah suatu masyarakat malapetaka. Berkaitan dengan malapetaka maka dalam pertukaran juga dapat muncul sebagai konsekuensi dari suatu risiko. Risiko memberi *passolo* dapat terjadi jika suatu keluarga yang akan melaksanakan *kalomba* sudah terinternalisasi dalam pikirannya sikap pamrih, Pemberian *passolo* yang dilandasi sikap pamrih maka setidaknya sudah tertanam harapan semu bahwa suatu ketika pemberiannya akan dibalas oleh yang menerima *passolo*. Dalam realitasnya, pemberian *passolo* membutuhkan waktu lama dan tidak diketahui kapan waktu dikembalikan, sehingga muncullah risiko semu bagi yang pernah memberikan *passolo*. Risiko semu berubah menjadi risiko yang nyata karena pada akhirnya keluarga yang pernah menerima *passolo* tidak membalasnya. Pihak keluarga yang memberi *passolo* mengalami malapetaka karena pemberiannya tidak kembali pada saat keluarga tersebut melaksanakan *kalomba*.

Di Desa Tanah Towa risiko memberi *passolo* tidak begitu kelihatan karena adanya kewajiban moral yang ditopang dengan nilai siri, bahwa ada rasa malu kalau tidak mengembalikan *passolo* karena terkait harga diri dalam masyarakat. Sikap jujur masih dijunjung tinggi dalam komunitasnya, bahwa siapapun yang pernah menerima *passolo* wajib mengembalikan, sehingga tidak ada risiko bagi yang memberi *passolo*. Dengan demikian risiko memberi *passolo* yang tidak terbalas sangat kecil karena pada umumnya *passolo* tetap dikembalikan. Untuk mengetahui risiko memberi yang mungkin terjadi pada *passolo* dalam *kalomba* yang tidak wajar sulit terungkap, meskipun selaku peneliti telah berusaha menelusurinya.

Demi menjaga kehormatan keluarga, maka seandainya ditemukan ada pemberian *passolo* dalam *kalomba* yang tidak dikembalikan

situasinya tetap dirahasiakan dan dalam jangka panjang tetap menjadi utang. Pengembaliannya agar tidak menjadi utang dapat dilakukan ketika suatu keluarga melaksanakan *kalomba* untuk anak berikutnya. Berbeda jika pemberian *passolo* yang tidak didasari sikap pamrih maka risiko memberi tidak ditemukan. Hal ini karena pemberian *passolo* yang dilakukan bersifat cuma-cuma atau karitas (*charity*), sehingga tidak perlu dikembalikan. Pemberian seperti ini memiliki makna transendental sebagai wujud amaliah dalam relasi manusia dengan sesamanya selaku ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa.

Dalam hal risiko menerima dapat terjadi apabila terdapat perbandingan terbalik antara jumlah undangan yang diedarkan/disebarkan dengan jumlah yang hadir dalam pesta *kalomba*. Apabila dideskripsikan bahwa suatu keluarga yang menyelenggarakan *kalomba* telah mengedarkan undangan sebanyak 500 orang. Namun setelah pesta *kalomba* berlangsung kemudian dihitung jumlah undangan yang hadir, yaitu hanya mencapai 400 orang. Terdapat 100 orang yang tidak hadir dalam memberi *passolo*, sehingga target 500 orang *passolo* tidak tercapai dan menimbulkan risiko bagi keluarga yang menyelenggarakan pesta *kalomba*. Risiko secara ekonomi terkait dengan biaya pengadaan makanan, untuk konsumsi para tamu yang diundang sementara mereka tidak hadir dalam pesta *kalomba*. Selain itu harapan untuk tercapainya target *passolo* tidak dapat terpenuhi karena dana yang dikeluarkan lebih banyak dari pada yang diterima. Risiko tidak tercapainya target undangan menimbulkan beban psikologis yang ditandai dengan perasaan cemas karena harapannya untuk menerima *passolo* dari undangan umum tidak terpenuhi.

Berkurangnya *passolo* yang berasal dari undangan umum terkadang tertutupi dengan adanya *passolo* dalam *kalomba*, yang berasal dari keluarga dekat dari pihak yang melakukan pesta *kalomba*. Keluarga dekat ini biasanya dari saudara kandung suami atau istri, yang memberikan *passolo* melebihi *passolo* undangan umum. Temuan lapangan tampak bahwa *passolo* dalam *kalomba* minimal Rp.5.000.000,-sampai dengan Rp.30.000.000,-per orang, merupakan suatu nilai *passolo* yang fantastis atau spektakuler. Menariknya *passolo*

dalam *kalomba* dibacakan secara terbuka dengan tujuan agar keluarga dekat atau kerabatnya dapat mengetahui *passolo* dalam *kalomba* yang tertinggi, menengah dan terendah. Dalam realitasnya terungkap bahwa tidak semua *passolo* dalam *kalomba* dapat menutupi besarnya pengeluaran dari keluarga yang menyelenggarakan pesta *kalomba*. Risiko secara sosial menunjukkan bahwa pesta *kalomba* kurang ramai/semarak karena tidak semua yang diundang dapat hadir dalam merayakan pesta *kalomba*.

Dalam komunitas desa, yang masih kuat kekerabatannya seperti di Desa Tanah Towa maka pihak keluarga yang melaksanakan pesta *kalomba* dinilai kurang sukses apabila pestanya kurang ramai atau tidak semarak. Indikator untuk melihat suksesnya penyelenggaraan *kalomba* dalam suatu keluarga dilihat dari ramainya undangan yang hadir, yang sekaligus ada harapan tersembunyi yang dapat membawa berkah dengan tercapainya target *passolo* yang akan diterimanya. Terdorong oleh keinginan agar pelaksanaan *kalomba* harus ramai sebagai tujuan utama sehingga segala risiko yang akan terjadi diabaikan, Dampaknya cukup banyak keluarga yang telah menyelenggarakan *kalomba* harus menanggung beban utang kepada orang lain. Secara sosial, keluarga tersebut dinilai sukses pula mendatangkan orang-orang tertentu dari berbagai lapisan masyarakat dilihat dari kehadiran mereka pada acara pesta *kalomba*. Semakin banyak yang hadir dari lapisan masyarakat menengah ke atas maka pesta *kalomba* yang dilaksanakan dinilai semakin sukses dilihat dari pandangan warga masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan *kalomba*. Tradisi *kalomba* sebagai wadah pertukaran *passolo* dalam masyarakat Desa Tanah Towa dapat menimbulkan risiko ekonomi dan sosial sebagaimana dideskripsikan di atas. Risiko ekonomi terjadi karena pihak yang diundang untuk memberi *passolo* tidak hadir, sedangkan risiko sosial karena acara pesta *kalomba* tidak ramai.

Dalam hal risiko mengembalikan *passolo* dapat dilihat dari aspek waktu pelaksanaan *kalomba* dan adanya *passolo* yang tidak wajar. Dari aspek waktu pelaksanaan *kalomba* akan menjadi risiko apabila *passolo* yang akan dikembalikan dalam waktu yang berdekatan

atau bersamaan waktunya. Pengembalian *passolo* yang hampir bersamaan waktunya diakui risikonya berat secara ekonomi karena membutuhkan dana besar, yang belum tentu tersedia atau dimiliki suatu keluarga. Berdasarkan penuturan AS mantan Kepala Desa Tanah Towa yang diwawancarai pada tanggal 5 Agustus 2022, terkait risiko pengembalian *passolo*. Dikatakan risiko pengembalian *passolo* yang banyak dikeluhkan warga desa adalah pengembalian *passolo* yang tidak wajar jumlahnya, yang berasal dari keluarga terdekat dari pihak keluarga yang melaksanakan *kalomba*. Risiko lain terkait pengembalian *passolo* adalah berlangsungnya pertukaran *passolo* yang tidak seimbang, yang tampaknya membebani pihak keluarga yang pernah menerima *passolo*. Jumlah *passolo* yang pernah diterima lebih rendah nilainya apabila dibandingkan dengan *passolo* yang akan dikembalikan. Jika suatu keluarga mampu mengembalikan *passolo* yang pernah diterimanya, meskipun nilainya tidak seimbang maka dapat dipastikan tidak ada risiko bagi keluarga yang pernah menerima *passolo*.

IMPLIKASI TRADISI *KALOMBA*

Sebelum membahas implikasi tradisi *kalomba* maka terlebih dahulu kita menyatukan pandangan bahwa implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Berkaitan dengan tradisi *kalomba* yang dilaksanakan secara turun temurun telah memunculkan berbagai akibat atau implikasi pada masyarakat Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Untuk melihat secara objektif implikasi tradisi *kalomba* tidak mudah, karena dari beberapa keluarga yang pernah melaksanakan tradisi tersebut sangat sulit memberikan data dan informasi yang aktual terkait berbagai akibat dalam pelaksanaan tradisi *kalomba*. Dalam komunitas desa setiap keluarga yang telah melaksanakan pesta *kalomba* tidak melihat atau merasakan implikasinya, dan walaupun ada tidak diungkapkan secara terbuka. Demi terlaksananya suatu tradisi maka segala akibat yang ditimbulkan tidak menjadi beban bagi pemilik tradisi tersebut. Implikasi yang muncul sebagai konsekuensi dari tradisi *kalomba* terkesan diciptakan oleh pemilik budaya secara tertutup. Tidak berlebihan jika dikatakan implikasi tradisi *kalomba* tabu untuk diketahui orang lain diluar komunitasnya.

Jika implikasi tradisi *kalomba* diketahui secara meluas dikalangan masyarakat desa maka warga desa yang rasional dapat saja mempertimbangkan untuk tidak melaksanakan tradisi *kalomba*. Hal ini karena dampaknya tidak memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga dan anaknya. Terlebih lagi jika tradisi *kalomba* hanya dilihat berorientasi ekonomi, sehingga ketika tidak menguntungkan maka tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Berbeda dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mengabaikan rasionalitas, maka tradisi

kalomba tetap dipertahankan dan dilaksanakan dalam komunitas desa. Walaupun demikian, melalui pandangan orang luar komunitas (*outsider*) dapat dilihat beberapa implikasi yang muncul dalam tradisi *kalomba*. Untuk memperoleh data yang objektif maka selaku peneliti tidak tinggal diam, namun berupaya menelusuri kepada narasumber yang kompeten untuk menemukan jawaban terkait implikasi tradisi *kalomba*. Para narasumber tersebut merupakan warga Desa Tanah Towa yang sudah lama menetap diluar desanya. Mereka tampak memahami dan lebih terbuka memberikan informasi, karena sesuai pengamatan dan pengalaman selama ini dalam melihat perkembangan pelaksanaan tradisi *kalomba*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan tradisi *kalomba* terdapat beberapa implikasi yang muncul, antara lain implikasi psikologis, sosial, ekonomi dan budaya. Dari berbagai implikasi yang muncul dalam tradisi *kalomba*, dapat memberikan dampak pada masyarakat desa terutama pada masyarakat lapisan bawah. Di Desa Tanah Towa terdapat 3 lapisan masyarakat, yaitu: (i) lapisan bawah adalah warga masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin atau mendekati garis kemiskinan. Data penduduk miskin setiap desa telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota, (ii) lapisan menengah adalah penduduk desa yang pendapatannya sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sesuai standar gizi untuk hidup layak, namun belum mapan. Lapisan menengah ini biasa juga disebut dengan kelas menengah pedesaan, yang memiliki faktor produksi, seperti modal uang, tanah, rumah yang layak. Kelas menengah pedesaan ini agak sulit diidentifikasi karena mereka berada pada transisi antara lapisan bawah dengan lapisan atas dalam struktur sosial masyarakat desa. dan (iii) lapisan atas adalah warga masyarakat desa yang secara sosial ekonomi telah hidup mapan, karena didukung dengan penguasaan sumber daya, berupa tanah, uang, rumah, dan kendaraan sebagai simbol modernitas. Keberadaan lapisan atas ini mudah kelihatan, karena selain jumlahnya terbatas (elit yang tidak

berkuasa), juga merupakan kelompok yang secara materil telah mapan hidupnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai berbagai implikasi dalam tradisi *kalomba* akan diuraikan pada pembahasan berikut ini.

6.1. Psikologis

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa berbagai implikasi tradisi *kalomba* sulit diungkapkan masyarakat selaku pemilik budaya. Akan tetapi apabila dicermati fenomenanya paling tidak temuan orang luar komunitas bisa menjadi acuan. Pandangan orang luar (*outsiders*) menunjukkan bahwa salah satu implikasi tradisi *kalomba* adalah adanya implikasi psikologis. Implikasi psikologis ini melekat pada diri individu, bukan pada level kelompok atau masyarakat, yang ditandai dengan adanya perasaan resah yang dialami individu selaku pewaris dan pemilik tradisi *kalomba*. Implikasi psikologis merupakan beban yang harus ditanggung individu dalam suatu keluarga (*dyad*), yang solusinya dapat diatasi sendiri atau melalui bantuan orang lain. Dalam realitasnya, paling tidak ada 2 (dua) jenis implikasi psikologis yang muncul dalam tradisi *kalomba*, antara lain: (1) keresahan diri karena belum melaksanakan *kalomba*, dan (2) keresahan diri karena tidak mampu mengembalikan *passolo*.

Berkaitan dengan implikasi psikologis, yang terkait keresahan diri karena belum melaksanakan tradisi *kalomba*. Keresahan diri ini banyak dirasakan bagi keluarga pada lapisan bawah dalam komunitas desa. Apabila suatu keluarga pada lapisan bawah memiliki anak laki-laki atau perempuan yang sudah cukup umur untuk di *kalomba*, sementara orang tuanya belum siap melaksanakan pesta *kalomba* maka yang terjadi adalah keresahan diri pada keluarga atau orang tuanya. Keresahan diri yang dialaminya lebih banyak dipendam sebagai beban tersendiri dalam hidupnya dan sesekali keresahan diri ini diungkapkan kepada keluarga atau kerabat terdekat. Keresahan diri keluarga atau orang tua semakin menguat karena dihantui oleh mitos bahwa anak yang tidak di *kalomba* akan mengalami kehidupan sial dan penyakit keturunan sebelumnya.

Keresahan diri keluarga atau orang tua terkadang semakin meningkat ketika keluarga terdekat menginginkan agar anaknya segera di *kalomba* karena dari segi usia sudah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan. Desakan keluarga dekat agar anak dari keluarga lapisan bawah di *kalomba* tampaknya berkorelasi positif dengan meningkatnya keresahan diri keluarga lapisan bawah (penduduk miskin di desa). Dengan demikian agar keresahan diri tidak berkepanjangan dialami oleh keluarga miskin, maka solusinya anak yang telah cukup umur segera di *kalomba* demi melepaskan tanggungjawab orang tua kepada anak-anaknya.

Lain halnya dengan keluarga lapisan menengah dan lapisan atas dalam menyikapi anaknya yang dari segi usia sudah harus di *kalomba*. Secara umum mereka tidak mengalami keresahan diri, karena jauh sebelumnya mereka telah mempersiapkan bahwa ketika anaknya sudah cukup umur maka harus dilaksanakan tradisi *kalomba* sebagai wujud dari kewajiban adat. Sebagai lapisan menengah dan atas yang memiliki sejumlah dana, maka dalam melaksanakan tradisi *kalomba* bagi anak-anaknya hampir pasti tidak ada kendala. Mereka yang berada pada kedua lapisan tersebut hampir tidak mengalami perasaan resah, sehingga dalam melaksanakan *kalomba* berjalan mulus karena tidak mengalami beban psikologis, Masyarakat pada lapisan atas tampak sengaja melaksanakan tradisi *kalomba* dengan pesta yang ramai, ditandai dengan banyaknya undangan yang diedarkan dan diharapkan hadir pada pesta *kalomba*. Dengan ramainya pesta *kalomba* yang dilaksanakan menunjukkan bahwa keluarga pada lapisan atas adalah sukses.

Dalam tradisi *kalomba*, terdapat pula implikasi psikologis berupa keresahan diri karena tidak mampu mengembalikan *passolo*. Sepintas *passolo* bukan merupakan masalah karena dalam prosesi adat *kalomba* memang ada tradisi *massolo*. Perasaan senang dan ceria tampak ketika menerima *passolo* dari tamu/undangan yang hadir pada hari H pelaksanaan tradisi *kalomba*. Sejalan dengan berjalannya waktu, maka secara perlahan-lahan perasaan senang sebelumnya mulai berubah menjadi perasaan resah ketika mulai banyak menerima undangan pesta

kalomba. Melalui undangan tersebut memberikan pertanda bahwa *passolo* yang pernah diterima menjadi kewajiban untuk dikembalikan sebagai balasan pertukaran dengan keluarga lain yang melaksanakan pesta *kalomba*. Untuk meyakinkan pengembalian *passolo* maka dibuka buku album atau kitab yang berisi pencatatan *passolo* yang pernah diterimanya. Apabila orang yang mengundang terdapat namanya dalam buku album tersebut maka seharusnya dibalas melalui pengembalian *passolo*.

Passolo akan menjadi masalah apabila yang diterima dalam jumlah yang besar atau fantastis, yang pada saat tertentu akan dikembalikan. Dengan adanya *passolo* yang tidak wajar diterima oleh keluarga yang melaksanakan tradisi *kalomba*, yang berakibat ketidakmampuan untuk dikembalikan sehingga muncullah keresahan diri dari keluarga tersebut. Berdasarkan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa fenomena keresahan diri keluarga banyak ditemukan pada keluarga lapisan bawah (miskin) di desa. Keresahan diri memuncak ketika frekuensi pengembalian *passolo* pada bulan tertentu meningkat, karena banyaknya penduduk desa melaksanakan tradisi *kalomba*. Keresahan diri individu dalam keluarga pada klimaksnya memunculkan kegelisahan rumah tangga, yang dalam kesehariannya ditandai dengan fenomena suka menyendiri (*lone wolf*) dalam komunitasnya.

Menghindari pengembalian *passolo* bukan merupakan tindakan terpuji karena hal ini berkaitan dengan harga diri seseorang dalam masyarakat. Setiap orang menginginkan harga diri dan termotivasi untuk mempertingginya. Akan tetapi harga diri yang melambung terlalu tinggi juga memiliki sisi gelap (Myers, 2014: 64). Meskipun suatu keluarga berada pada lapisan bawah/miskin, namun harga dirinya tidak boleh terusik, sehingga keresahan diri yang dialami tidak mengubah motivasinya untuk mengembalikan *passolo*. Keresahan diri karena miskin tidak menjadi penghalang untuk mengembalikan *passolo* yang pernah diterimanya.

Sedikit berbeda dengan pendapat Myers (2014: 67) bahwa orang yang memiliki harga diri yang rendah juga menghadapi kemiskinan.

Salah seorang keluarga miskin mengungkapkan bahwa meskipun diri dan keluarganya tergolong miskin di desa, tidak menurunkan semangatnya untuk melaksanakan *kalomba*. Hal ini karena tradisi *kalomba* merupakan kewajiban adat yang harus dipelihara dan dipertahankan. Selain itu tradisi *kalomba* merupakan identitas kultural masyarakat Kajang yang tidak ditemukan di daerah lain. Dalam upaya menguatkan identitas kultural maka tradisi *kalomba* tidak hanya dilaksanakan pada keluarga lapisan menengah dan atas, tetapi juga dilaksanakan oleh keluarga lapisan bawah/miskin di desa.

6.2. Sosial.

Tradisi *kalomba* yang dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi bukan merupakan milik individu atau keluarga tertentu dalam masyarakat desa. Akan tetapi tradisi *kalomba* merupakan milik bersama warga desa, sehingga siapapun dapat melakukan tradisi tersebut. Sepanjang penduduk desa merupakan keturunan orang Kajang yang berada pada daerah Kajang Luar maka mereka berhak melaksanakan tradisi *kalomba*. Untuk tidak kehilangan budaya dari leluhurnya, orang Kajang yang menetap diluar wilayah Kajang masih ada diantara mereka melaksanakan tradisi *kalomba*. Hal ini seperti yang pernah penulis temukan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Mereka melaksanakan tradisi *kalomba* meskipun jauh dari kampung halamannya.

Meskipun tradisi *kalomba* sudah lama berlangsung dan telah menjadi budaya masyarakat Kajang, namun implikasi sosial yang ditimbulkan belum banyak diketahui orang. Untuk mendapatkan informasi terkait implikasi sosial tradisi *kalomba* tidak cukup jika hanya mencari informasi dari informan dalam desa itu sendiri. Selaku peneliti berupaya mencari informan yang memahami tradisi *kalomba*, namun informan tersebut bertempat tinggal diluar desa. Berdasarkan wawancara dengan MZ yang merupakan penduduk Desa Tanah Towa yang bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, mengungkapkan bahwa selaku tradisi tidak lepas dari adanya akibat atau implikasi yang ditimbulkan, seperti implikasi sosial, budaya dan ekonomi.

Implikasi sosial akan muncul melalui interaksi sosial dengan orang lain, baik secara perorangan, kelompok maupun masyarakat dalam komunitas desa. Jika implikasi psikologis melalui perasaan resah individu karena belum melaksanakan *kalomba* yang hanya dipendam secara pribadi. Berbeda dengan implikasi sosial yang ditandai dengan rasa malu jika belum melaksanakan tradisi *kalomba*, yang berdampak pada berkembangnya issue dalam bentuk gunjingan masyarakat. Berkembangnya gunjingan masyarakat, sehingga ada keresahan sosial yang menyertainya dan hal ini akan berakhir apabila tradisi *kalomba* segera dilaksanakan. Sindiran yang seringkali muncul bagi keluarga yang belum melaksanakan *kalomba*, sementara anaknya sudah memasuki umur empat tahun sampai lima tahun adalah “mengapa anaknya belum di *kalomba* jangan dibiarkan begitu”. Terkesan sindiran itu ada pembiaran, namun jika diamati secara mendalam kemungkinan terkait dengan biaya dan waktu pelaksanaan tradisi *kalomba*.

Implikasi sosial yang lain dalam tradisi *kalomba* adalah terjadinya persaingan dalam pemberian *passolo*, yaitu *passolo* dalam *kalomba* yang dilakukan oleh keluarga terdekat dari pasangan suami istri yang melaksanakan pesta *kalomba*. Dengan adanya *passolo* dalam *kalomba* yang terpisah dengan *passolo* undangan umum memaksa keluarga terdekat bersaing sesama keluarga terdekat yang lain untuk memberikan *passolo* yang tidak wajar demi memenangkan persaingan dalam keluarga. Munculnya persaingan diantara mereka karena sama-sama berkeinginan meraih status sosial di masyarakat. Persaingan semu diantara mereka akan menjadi kenyataan apabila *passolo* dalam *kalomba* dibacakan dan disebutkan jumlah *passolo* tertinggi dan terendah. Bagi mereka yang mencapai *passolo* tertinggi maka dia menjadi pemenang dan sekaligus mendapat pujian. Akan tetapi bagi mereka yang jumlah *passolo* masih rendah tetap termotivasi untuk menaikkan *passolo* dalam *kalomba*. Ketika keluarga terdekatnya melaksanakan pesta *kalomba* dia belum mampu bersaing meraih *passolo* tertinggi, namun pada pesta *kalomba* dari keluarga yang lain bisa meraih *passolo* tertinggi.

Selain persaingan sesama keluarga terdekat, maka yang cukup menarik pula dalam tradisi *kalomba* adalah adanya upaya untuk menaikkan status sosial di masyarakat. Sepintas bahwa tradisi *kalomba* yang dilaksanakan untuk merawat solidaritas sosial sesama warga desa, demi memelihara hubungan kekeluargaan, kekerabatan dan pertemanan, Untuk mewujudkannya maka tradisi *kalomba* dibuat agar pesta yang ramai sehingga keluarga menyelenggarakan *kalomba* dapat naik status sosialnya di masyarakat. Hal ini karena pesta yang ramai menunjukkan bahwa secara sosial ekonomi memiliki kemampuan melaksanakan *kalomba*, dilihat dari banyak tamu/undangan yang hadir di pesta *kalomba*. Seorang informan dari keluarga yang pernah menyelenggarakan pesta adat *kalomba*, mengakui bahwa dengan pesta *kalomba* yang ramai karena yang diundang hampir semua hadir, sehingga masyarakat desa menilai saya berhasil dan dikategorikan keluarga berada dan mampu di desa. Dengan adanya pengakuan dari warga desa terkait meningkatnya status sosial seseorang, maka secara umum siapapun keluarga yang melaksanakan *kalomba* senantiasa termotivasi agar pesta *kalomba* dibuat ramai atau semarak. Pesta *kalomba* yang ramai kemudian berdampak kepada munculnya implikasi ekonomi, dilihat dari besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pesta *kalomba*.

6.3. Ekonomi

Implikasi ekonomi dalam tradisi *kalomba* cukup mudah diketahui karena sangat terkait dengan seberapa besar biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan tradisi tersebut. Untuk memprediksi biaya yang diperlukan sangat tergantung pada kekuatan undangan yang diedarkan. Semakin banyak undangan yang diedarkan kepada keluarga, teman dan sahabat yang bertempat tinggal di desa maupun diluar desa, maka dapat dipastikan besarnya biaya yang diperlukan terutama biaya konsumsi tamu yang hadir dalam pesta *kalomba*. Implikasi ekonomi ini cukup terasa bagi keluarga pada lapisan bawah (miskin), terutama dalam menyiapkan konsumsi tamu dan berbagai bahan serta perlengkapan yang diperlukan pada saat prosesi adat

kalomba. Meskipun ada *passolo* yang akan diterima untuk meringankan beban biaya dari keluarga tidak mampu, namun tidak diketahui secara pasti berapa besarnya *passolo* yang akan diterima. Biaya yang paling tampak adalah uang pembelian kerbau, kuda atau sapi untuk dipotong pada saat pesta *kalomba*, termasuk bahan makanan untuk konsumsi tamu/undangan.

Untuk terlaksananya tradisi *kalomba* ini maka segala biaya yang dibutuhkan lebih banyak ditanggung sendiri oleh pihak keluarga yang melaksanakan tradisi *kalomba*. Diakui bahwa yang dapat mengurangi beban biaya pelaksanaan *kalomba* adalah adanya *passolo* dari tamu/undangan yang hadir dalam pesta *kalomba*. Lain halnya dengan lapisan masyarakat menengah dan atas maka implikasi ekonomi yang ditimbulkan dari tradisi *kalomba* hampir tidak dihiraukan lagi. Hal ini karena implikasi ekonomi tidak memberi dampak negatif dalam kehidupan keluarga. Tersedianya sumber daya ekonomi (uang dan barang) pada masyarakat lapisan menengah dan atas, sehingga kedua lapisan masyarakat tersebut memiliki ketahanan ekonomi. Oleh karena itu menguatnya implikasi ekonomi, dilihat dari besarnya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tradisi *kalomba* bukan merupakan kendala untuk melaksanakan tradisi tersebut.

Untuk lebih mendalami implikasi ekonomi maka selaku peneliti berupaya mencari informasi terhadap keluarga yang masih menetap di Desa Tanah Towa dan membandingkan dengan keluarga yang tinggal diluar Desa Tanah Towa. Menurut pandangan keluarga yang menetap di desa sebagai representasi masyarakat tradisional, melihat bahwa tradisi yang dilaksanakan untuk terwujudnya solidaritas sosial dan tolong menolong karena itulah yang dapat menyatukan masyarakat. Bagi keluarga yang bertempat tinggal diluar desa selaku representasi masyarakat maju, maka dalam melihat tradisi yang dilaksanakan dipandang sebagai relasi untung rugi, yang bersifat transaksional. Dari penjelasan tersebut dapat dideskripsikan, bahwa jika suatu tradisi yang dilaksanakan memberikan keuntungan bagi keluarga, seperti tradisi *kalomba* maka tradisi tersebut akan dipelihara dan dilestarikan sebagai budaya lokal. Sedangkan jika suatu tradisi tidak memberikan

keuntungan bagi suatu keluarga atau bahkan menimbulkan kerugian (sanksi), maka tradisi tersebut tidak dilaksanakan dan pada kondisi terburuk dihentikan.

Terlepas adanya pro kontra terkait pandangan mengenai tradisi sebagaimana dideskripsikan di atas, maka yang tidak kalah menarik untuk dicermati adalah pandangan orang luar (*outsiders*) mengenai tradisi *kalomba*. Tradisi *kalomba* yang dilaksanakan oleh keluarga mengandung pemborosan dilihat dari tata cara pelaksanaannya yang menghabiskan biaya konsumsi yang cukup besar nilainya. Kemampuan suatu keluarga menyiapkan makanan untuk tamu/undangan dapat dipenuhi secara maksimal, namun dalam realitasnya tamu/undangan yang datang di pesta *kalomba* tidak maksimal. Dengan demikian, persediaan makanan yang melimpah tidak sebanding dengan jumlah tamu/undangan yang hadir dalam pesta *kalomba*. Fenomena ini seringkali terjadi terhadap keluarga yang melaksanakan *kalomba*, sehingga dalam pandangan orang luar komunitas desa sebagai pemborosan dan pada akhirnya menimbulkan implikasi ekonomi.

Untuk memahami secara mendalam implikasi ekonomi yang lain dari tradisi *kalomba* adalah adanya beban keluarga dalam pengembalian *passolo*. Beban tersebut banyak dirasakan bagi keluarga yang pernah melaksanakan tradisi *kalomba*, terutama keluarga pada lapisan bawah (miskin), Hal ini karena tidak mampu menyiapkan dana ketika ingin mengembalikan *passolo* yang hampir bersamaan waktunya. Dalam realitasnya Di Desa Tanah Towa seringkali tradisi *kalomba* dilaksanakan oleh keluarga atau orang tua yang waktunya hampir bersamaan. Dengan demikian membutuhkan dana yang cukup banyak apabila ingin menghadiri tradisi *kalomba* yang waktunya sangat berdekatan, baik dalam sebulan atau dua bulan. Seorang ibu rumah tangga mengungkapkan bahwa beban yang paling terasa memberatkan bagi dirinya adalah pengembalian *passolo*, terutama *passolo* dalam *kalomba* yang nilainya sangat fantastis karena jauh beberapa kali lipat nilainya dengan *passolo* undangan biasa. Sepintas beban pengembalian *passolo* mungkin juga dirasakan pada keluarga menengah, namun terkadang tidak diungkapkan sebagai masalah dalam kehidupan

mereka. Di sinilah keistimewaan tradisi *kalomba* sehingga bisa bertahan dilaksanakan, karena baik keluarga lapisan bawah dan menengah terlebih keluarga lapisan atas tidak memperhitungkan pengorbanan ekonomi dilihat dari besarnya dana yang dikeluarkan.

Ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *kalomba*, maka untuk mencapai harmonisasi sosial seringkali pengorbanan material berupa uang atau barang tidak dipermasalahkan, karena merupakan kewajiban adat yang harus dilaksanakan. Segala hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi lebih banyak diabaikan, lalu yang tampak menjadi prioritas dalam tradisi tersebut adalah aspek sosial budaya. Budaya lokal ini dipertahankan karena merupakan warisan dari leluhurnya yang sudah melembaga dalam kehidupan komunitas desa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pelaksanaan tradisi *kalomba* dapat bertahan dan dilaksanakan secara turun temurun dan belum diketahui kapan berakhirnya.

6.4. Budaya

Tradisi *kalomba* sebagai budaya lokal masyarakat Kajang Luar, yang dilaksanakan secara turun temurun oleh suatu keluarga atau orang tua kepada anak-anaknya. Tradisi *kalomba* sudah lama mendapatkan pengakuan (reognisi) dari masyarakat dan pemerintah desa. Meskipun dalam kehidupan masyarakat desa telah diakui, namun keberlangsungan tradisi *kalomba* sampai saat ini tidak terlepas dari adanya implikasi budaya yang ditimbulkannya. Implikasi budaya tampak ketika masyarakat selaku pemilik budaya terperangkap dalam kehidupan tradisinya. Menurut Weber dalam Johnson (1986: 235) bahwa orang membangun dirinya suatu kandang besi (*iron cage*) di mana pada suatu saat mereka sadar bahwa mereka tidak bisa keluar lagi dari situ. Dalam konteks tradisi *kalomba* maka warga masyarakat yang terperangkap dalam tradisi *kalomba* tidak dapat keluar dari tradisi tersebut, kecuali patuh dan mentaati aturan serta norma dalam tradisi tersebut.

Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk menolak tradisi *kalomba* karena narasi yang diproduksi selalu berkaitan dengan warisan dari leluhurnya. Dengan segala konsekuensi yang

ditimbulkan dari tradisi *kalomba*, seperti beban psikologis, sosial dan beban ekonomi sebagaimana diuraikan sebelumnya tampaknya harus diterima dan sulit untuk ditolak. Hal ini karena telah menjadi kewajiban adat yang harus tetap dijaga, dipelihara dan dilestarikan sebagai kearifan lokal masyarakat Kajang Luar yang tidak ditemukan di daerah lain. Masyarakat tidak bisa melepaskan diri dari tradisi *kalomba* karena di dalamnya terdapat solidaritas sosial dan tolong menolong yang dapat menciptakan harmonisasi sosial dalam masyarakat desa.

Hal lain yang menguatkan masyarakat terperangkap dalam tradisi *kalomba* adalah terkait pengakuan (rekognisi) masyarakat. Dalam komunitas desa seseorang atau keluarga tidak diakui sebagai orang Kajang jika tidak melaksanakan tradisi *kalomba*. Pernyataan pengakuan masyarakat ini disosialisasikan dari generasi ke generasi sehingga melembaga dalam masyarakat. Dengan demikian jika ingin diakui sebagai warga masyarakat Kajang maka bagi keluarga atau orang tua yang memiliki anak laki-laki atau perempuan sudah selayaknya melaksanakan tradisi *kalomba*. Seorang pemuda desa yang diminta pendapatnya terkait implikasi budaya mengatakan bahwa, tradisi *kalomba* masih sulit termarginalkan dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini karena dalam tradisi *kalomba* ada daya tarik, yaitu tradisi *massolo* yang dapat menciptakan pertukaran untuk saling membantu dalam masyarakat.

Hal yang perlu diapresiasi bahwa meskipun tradisi *kalomba* merupakan budaya milik kolektif masyarakat Kajang, maka tidak berarti menjadikan warga masyarakat Kajang menjadi superior terhadap budaya yang lain. Bagi masyarakat Kajang, tradisi *kalomba* yang dilaksanakan hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban adat yang dipecah bahwa anak yang di *kalomba* dapat terhindar dari penyakit dan kehidupan sial. Kontribusi orang Kajang yang menetap diluar dan masih mempertahankan budayanya melalui tradisi *kalomba*, memberikan penguatan agar tradisi tersebut tidak termarginalkan. Dengan demikian, implikasi budaya dalam tradisi *kalomba* dalam kehidupan modern tetap diterima masyarakat, dengan meminimalisir beban yang ditimbulkan dalam tradisi *kalomba*.

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Tradisi *kalomba* yang dilaksanakan secara turun temurun dan masih dipertahankan sampai saat ini di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tradisi *kalomba* tidak dapat dilepaskan dari kisah pernikahan *Karaeng Padulu Soreang* yang tidak direstui, namun melahirkan seorang anak. Berawal dari kisah ini maka untuk bertemu dengan orang tua yang tidak merestuinnya diberikan persyaratan yang sekarang ini dikenal dengan *kalomba*. Tradisi *kalomba* yang dilaksanakan hingga saat ini merupakan kewajiban adat sehingga setiap keluarga atau orang tua yang memiliki anak laki-laki dan perempuan yang berumur empat sampai lima tahun, tampaknya menjadi kewajiban untuk melaksanakan tradisi tersebut. Pada awalnya pelaksanaan tradisi *kalomba* dilakukan secara sederhana, dengan mengundang keluarga dan kerabat secara terbatas karena tradisi *kalomba* yang dilaksanakan diyakini agar anak yang di *kalomba* terhindar dai penyakit dan hidup sial.

Dalam pelaksanaan tradisi *kalomba* senantiasa mengikuti prosesi adat, yang rangkaian atau tahapannya dimulai dari prosesi ritual *ma'jenne*, pembakaran dupa dan lilin, pembacaan doa, mengibaskan asap dupa, prosesi *tompong*, prosesi anak *baccing*, tahap *paddingidingi*, *massolo* (memberikan uang kepada anak). Pada prosesi terakhir pemasangan *kampalo* dengan makan bersama keluarga dan kerabat. Jika dimasa lalu pelaksanaan *kalomba* dilakukan secara sederhana, namun sejalan dengan perkembangan masyarakat selaku pemilik budaya maka kini dilaksanakan dengan pesta adat yang meriah. Untuk memeriahkan pesta *kalomba*, maka pihak keluarga atau orang tua

yang menyelenggarakan tradisi *kalomba* cukup antusias mengedarkan undangan kepada berbagai kalangan, baik dari dalam desa maupun dari luar desa. Undangan ditujukan kepada keluarga terdekat, kerabat, teman dan sahabat dengan tujuan agar dapat menyaksikan dan meramaikan pesta adat *kalomba*. Apabila pesta *kalomba* menjadi ramai maka keluarga yang melaksanakan tradisi tersebut dinilai sukses dan gengsi sosialnya naik, karena mampu mendatangkan tamu/undangan yang cukup banyak untuk menghadiri pesta *kalomba*. Dengan demikian tamu/undangan yang hadir menjadi kekuatan utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pesta adat dalam tradisi *kalomba*.

Oleh karena tradisi *kalomba* dilakukan dengan pesta adat, maka dapat dipastikan bahwa agar terlaksana dengan baik memerlukan keterlibatan dari berbagai unsur atau elemen masyarakat selaku pemeran dalam pelaksanaan tradisi *kalomba*. Adapun pemeran dalam pelaksanaan *kalomba* terdiri dari berbagai unsur, yaitu: kepala desa, perangkat desa, keluarga inti, nenek, anak laki-laki atau perempuan, uragi, dukun (*sanro*), *passau*, keluarga dekat dari suami atau istri, dan tamu/undangan. Dari berbagai pemeran dalam pelaksanaan tradisi *kalomba* dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok pemeran, yaitu: (i) pemeran utama adalah keluarga inti atau orang tua yang menyelenggarakan pesta *kalomba*, termasuk anaknya yang menjalani prosesi adat *kalomba*, (ii) pemeran pendukung adalah uragi, dukun (*sanro*) dan *passau* yang memimpin pelaksanaan prosesi adat *kalomba*, dan (iii) pemeran tambahan (ekstras) adalah kepala desa dan perangkatnya, yang memfasilitasi izin pesta, memberi restu dan sekaligus menghadiri acara menggelar adat (*mangada*) *kalomba*,

Berdasarkan rangkaian atau tahapan pelaksanaan prosesi adat *kalomba* yang selama ini dilaksanakan dan dipertahankan masyarakat Desa Tanah Towa adalah tahapan tradisi *massolo*. Tradisi *massolo* merupakan tindakan yang dilakukan oleh keluarga dekat, kerabat, dan tamu/undangan dengan memberikan *passolo* berupa uang atau beras kepada keluarga yang menyelenggarakan pesta *kalomba*. Pemberian *passolo* cukup menarik karena sesuai temuan lapangan menunjukkan ada perbedaan antara *passolo* umum yang berasal dari tamu/undangan

dan *passolo* dalam *kalomba* dari keluarga terdekat suami atau istri yang melaksanakan *kalomba*.

Perbedaannya *passolo* umum nilainya tidak terlalu besar karena masih bisa dijangkau apabila suatu saat akan dikembalikan. Sedangkan *passolo* dalam *kalomba* memiliki nilai yang fantastis hingga puluhan juta rupiah untuk setiap orang yang memberikan *passolo*, sehingga kemungkinan pada saat akan dikembalikan dapat menimbulkan masalah bagi yang menerima *passolo*. Lebih jauh bahwa pemberian *passolo* dalam *kalomba* di dalamnya mengandung persaingan atau kompetisi sesama keluarga terdekat. Hal ini karena keluarga yang mencapai *passolo* tertinggi mendapatkan pujian dan dinilai sebagai orang sukses. Dengan adanya pujian dapat meningkatkan gengsi sosialnya dalam keluarga dan masyarakat, sehingga setiap keluarga dekat senantiasa antusias memperbesar nilai *passolo* dalam *kalomba* demi meraih kemenangan dalam persaingan.

Melalui penelusuran kepada keluarga atau orang tua yang pernah menerima *passolo* menunjukkan adanya kesadaran pemahaman bahwa *passolo* yang diterima pada suatu saat akan dikembalikan namun waktunya tidak diketahui secara pasti. Dalam hal tradisi *kalomba* proses pemberian, penerimaan dan pengembalian *passolo* di dalamnya terdapat prinsip pertukaran (resiprositas). Resiprositas yang berlangsung lebih banyak tidak seimbang, karena *passolo* yang diterima melebihi nilainya pada saat dikembalikan sehingga dikenal dengan *passolo appakai* (melebihi). *Passolo* yang melebihi ini sudah melembaga dalam masyarakat, sehingga dapat menimbulkan beban dalam pengembaliannya. Pertukaran *passolo* dalam setiap tradisi *kalomba* dipelihara dan dipertahankan, meskipun tidak diketahui kapan berakhirnya. Bahwa sepanjang tradisi *kalomba* dihargai dan diakui sebagai kewajiban adat dan masyarakat selaku pemilik budaya mempertahankan tradisi tersebut, maka sepanjang itu pula tradisi *kalomba* tetap dilaksanakan dalam komunitas desa.

Sepintas dalam siklus pertukaran yang ditandai dengan pemberian, penerimaan dan pengembalian *passolo* tidak ada masalah. Akan tetapi jika dicermati maka dalam pertukaran *passolo*

sesungguhnya tidak terlepas dari risiko. Risiko pemberian *passolo* dapat terjadi apabila keluarga yang pernah menerima *passolo* tidak membalas pemberian tersebut. Risiko seperti ini terkadang kurang tampak, sehingga sering dikatakan sebagai risiko semu bagi keluarga yang pernah memberi *passolo*. Pihak keluarga yang mengalami risiko semu tidak serta merta menyebarkan orang tertentu yang tidak mengembalikan *passolo* dalam lingkungan komunitas desa. Dalam pertukaran ini tidak dikenal denda, tetapi sanksi paling tinggi adalah sanksi sosial berupa bahan gunjingan dalam keluarga dekat yang sifatnya terbatas.

Selain risiko memberi, maka yang tak kalah menarik adalah risiko menerima yang muncul karena tidak mencapai target *passolo* karena undangan yang diedarkan banyak yang tidak hadir dalam pesta *kalomba*. Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa undangan merupakan kekuatan dalam tradisi *kalomba*, karena banyaknya *passolo* yang diterima sangat tergantung dari tamu/undangan yang hadir. Risiko tidak tercapainya target undangan menimbulkan beban psikologis yang ditandai dengan perasaan cemas karena harapannya untuk menerima *passolo* dari undangan umum tidak terpenuhi. Risiko secara sosial menunjukkan bahwa pesta *kalomba* kurang ramai/semarak karena tidak semua yang diundang dapat hadir dalam merayakan pesta *kalomba*.

Dalam hal risiko pengembalian *passolo* dapat dilihat dari adanya pelaksanaan pesta *kalomba* yang waktunya hampir bersamaan dalam bulan tertentu. Untuk mengembalikan *passolo* yang pernah diterimanya tidak mudah, karena membutuhkan dana besar terutama pengembalian *passolo* dalam *kalomba*, yang jumlahnya sampai puluhan juta rupiah. Risiko seperti ini lebih banyak membebani keluarga lapisan menengah dan bawah (miskin) dalam pengembalian *passolo*. Apalagi jika pertukarannya tidak seimbang sehingga lebih banyak *passolo* yang dikembalikan melebihi dari *passolo* yang pernah diterimanya (*passolo appakai*). Bahwa diantara berbagai risiko yang paling berat pada proses pertukaran (resiprositas) dalam tradisi *kalomba* adalah risiko pengembalian *passolo*.

Risiko dalam pengembalian *passolo* dapat menimbulkan implikasi psikologis, sosial, ekonomi dan budaya. Implikasi psikologis yang melanda individu dalam bentuk perasaan resah karena tidak mampu mengembalikan *passolo* yang pernah diterimanya ketika melaksanakan pesta *kalomba*. Keresahan diri individu pada klimaksnya berdampak pada kegelisahan rumah tangga, yang dalam kesehariannya ditandai dengan fenomena suka menyendiri (*lone wolf*) dalam kehidupan keluarga. Meskipun mengalami keresahan diri yang terkadang kurang tampak di permukaan, namun semangat untuk mengembalikan *passolo* tidak pernah surut karena terkait dengan harga diri. Dengan harga diri individu, maka baik lapisan atas, menengah dan lapisan bawah (miskin) tetap berupaya mengembalikan *passolo* dalam tradisi adat *kalomba*.

Adapun implikasi sosial dalam tradisi *kalomba* dapat dilihat dari adanya persaingan dalam pemberian *passolo* dalam *kalomba*. Keluarga dekat bersaing untuk mencapai *passolo* tertinggi, agar status sosialnya naik dan mendapat pujian di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan adanya persaingan dalam pemberian *passolo*, maka tidak mengherankan jika ditemukan banyaknya *passolo* yang tidak wajar dengan jumlah yang fantastis sampai puluhan juta rupiah untuk setiap orang. Ketika keluarga dekat membacakan jumlah *passolo* dalam *kalomba* maka disitulah tampak secara nyata adanya *passolo* tertinggi dan terendah. Dengan demikian bagi mereka yang mencapai *passolo* tertinggi dapat dikatakan pemenang dalam persaingan dan menjadi catatan utama bagi yang menerimanya, karena pada suatu saat akan dikembalikan.

Mengenai implikasi ekonomi dalam tradisi *kalomba* dapat dilihat dari besarnya biaya yang diperlukan sesuai kekuatan undangan yang diedarkan. Implikasi ekonomi yang lain dari tradisi *kalomba* menunjukkan adanya beban keluarga dalam pengembalian *passolo*, terutama kepada keluarga lapisan bawah (miskin). Dalam realitasnya Di Desa Tanah Towa tradisi *kalomba* terkadang dilaksanakan oleh keluarga atau orang tua yang waktunya hampir bersamaan, sehingga tidak mampu menyediakan dana pada saat akan mengembalikan

passolo. Meskipun terdapat beban ekonomi yang dirasakan keluarga lapisan bawah (miskin), namun beban tersebut lebih banyak diabaikan karena yang diutamakan adalah aspek budaya dalam arti menjalankan kewajiban adat dalam tradisi *kalomba*. Tradisi *kalomba* dipertahankan karena merupakan budaya lokal yang sudah melembaga demi menciptakan harmonisasi sosial dalam komunitas desa.

Berkaitan dengan implikasi budaya tampak apabila masyarakat terperangkap dalam tradisi *kalomba*, yang ditandai dengan tidak adanya kebebasan untuk keluar dari tradisi tersebut sehingga masyarakat selaku pemilik budaya hanya taat pada tradisinya. Masyarakat sulit menolak tradisi *kalomba* karena selalu dikaitkan dengan warisan leluhur yang harus dipelihara, dipertahankan dan dilestarikan, sehingga segala konsekuensi yang ditimbulkannya tetap diterima sebagai risiko. Dalam realitasnya menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Tanah Towa tidak bisa melepaskan diri dari tradisi *kalomba* karena tradisi tersebut sudah melembaga dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu tidak berlebihan jika keluarga atau orang tua yang memiliki anak laki-laki atau perempuan tetap mentaati budayanya dengan melaksanakan tradisi *kalomba*. Di tengah menguatnya pengaruh kehidupan modernitas ditengarai tradisi *kalomba* akan mengalami marginalisasi budaya sebagai konsekuensi pengaruh budaya asing dalam masyarakat. Walaupun demikian, masyarakat selaku pemilik budaya tetap mempertahankan tradisi *kalomba* dengan meminimalisir segala konsekuensi yang ditimbulkan tradisi tersebut.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan maka ada beberapa hal yang direkomendasikan sebagai berikut:

1. Tradisi *kalomba* yang masih dilaksanakan masyarakat di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, hendaknya tetap dipelihara, dipertahankan dan dilestarikan. Hal ini karena di dalam tradisi tersebut terdapat solidaritas sosial

- dan tolong menolong, sehingga menguatkan kohesi sosial demi terciptanya harmonisasi sosial dalam masyarakat desa.
2. Pelaksanaan tradisi *kalomba* hendaknya dilakukan secara sederhana, tidak dalam bentuk pesta yang meriah karena hanya merupakan kewajiban adat yang bertujuan melepaskan tanggungjawab keluarga atau orang tua kepada anak yang di *kalomba* agar memperoleh keselamatan dan terhindar dari penyakit dan kehidupan sial.
 3. Pemerintah desa diharapkan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tradisi *kalomba* sebagai kewajiban adat yang tidak perlu menimbulkan implikasi ekonomi dalam pertukaran dilihat dari adanya beban dalam pengembalian *passolo*. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam memberikan *passolo* dilakukan secara wajar, khususnya *passolo* dalam *kalomba* sehingga tidak menimbulkan beban bagi yang menerimanya untuk dikembalikan. Dengan demikian, pertukaran (resiprositas) dalam tradisi *kalomba* berlangsung dengan baik dan lancar.
 4. Diperlukan penelitian lanjutan untuk memastikan apakah ada korelasi antara besarnya *passolo* dalam *kalomba* yang jumlahnya sampai puluhan juta rupiah yang akan dikembalikan terhadap kemiskinan terutama pada masyarakat lapisan bawah (miskin) di desa. Penelitian ini menjadi penting agar dapat diperoleh informasi, bahwa apakah tradisi masyarakat memberikan kontribusi dengan kemiskinan. Hal ini karena kajian yang dilaksanakan hanya fokus pada Resiprositas Masyarakat dalam Tradisi *Kalomba*, bukan fokus pada korelasi antara *passolo* dalam *kalomba* terhadap kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A & Sukmayadi, T. (2022). Nilai Kearifan Lokal Tradisi Sedekah Laut dalam Meningkatkan Semangat Gotong Royong Masyarakat Pesisir Pantai Pelabuhan Ratu, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 23, No.1, hlm. 33-46
- Ahmadin. (2008). *Kapitalisme Bugis Aspek Sosio-Kultural dalam Etika Bisnis Orang Bugis*, Makassar: Pustaka Refleksi
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Barker, C. (2000). *Cultural Studies: Theory and Practice*, Londen: Sage Publication
- Bappeda Kabupaten Bulukmba (2018). *Profil Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018*, Bulukumba: Bidang Ekonomi Bappeda Bulukumba
- Beck, U. (2015). *Masyarakat Risiko Menuju Modernitas Baru*, Bantul: Kreasi Wacana.
- Creswell, J.W. (2017), *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, I. (2016). *Upacara Kalomba Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)*, Tesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar (Tidak dipublikasikan.).
- Damsar & Indrayani. (2016). *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, Jakarta: Kencana.
- Damsar & Indrayani. (2018). *Pengantar Sosiologi Pasar*, Jakarta: Kencana.
- Dlilurrohmah, V.W & Umami, G. (2021). *Fenomena Perilaku Masyarakat di Era Covid-19 dalam Kajian Sosiologis*, Yogyakarta: Guepedia
- Eko, S, et al., (2014). *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

- Eko, S, Barori.M & Hastowiyono. (2017). *Desa Baru Negara Lama*, Yogyakarta: Pascasarjana-STPMD "APMD".
- Elfira, Agustang, A, & Syukur, M. (2023). Prinsip Masyarakat Adat Kajang dalam Mempertahankan Adat Istiadat, Studi Kasus dalam Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol.7 No.1 Januari 2023*.
- Fromm, E. (2020). *Perihal Ketidakpatuhan: Mengapa Kebebasan Cenderung Berkata Tidak Kepada Kekuasaan*, Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.
- Geertz, H. (1981). *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Standford California: Standford University Press.
- Hafid, A. (2013). *AMMATOA dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, Makassar: De La Macca.
- Hakim, S. A. (2019). *Budaya Lokal dan Hegemoni Negara: Legitimasi Kuasa di Balik Kearifan Lokal*, Malang: Intrans Publishing.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press.
- Ife, J & Tesoriero, F. (2008). *Comunity Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid 1*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Johnson, D. P. (1990). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid 2*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat, (1993). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumohamidjoyo, B. (2009). *Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Kusumohamidjojo, B. (2022). *Kebhinekaan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia, Problematik Indonesia Abad Ke-21*, Bandung: Yrama Widya.

- Lisbijanto, H. (2013). *Kapal Pinisi*, Yogyakarta: Ghalia Ilmu.
- Lincoln, Y.S & Denzin, N.K (ed). (2009), *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Malinowski, B.(1961). *Argonauts of the Western Pacific*, New York: Dutton.
- Marzali. A. (1997) Nilai Dasar Persatuan Bangsa Indonesia dalam *Pemberdayaan Masyarakat Lapisan Bawah*, Jakarta: Analisis CSIS).
- Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov-Fisipol UGM.
- Myers, D, G. (2014). *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Mukhlis. (1986). Landasan Kultural dalam Pranata Sosial Bugis-Makassar, dalam *Dinamika Bugis-Makassar*, Makassar: PT Sinar Krida.
- Mas'oed, M. (1994). *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mauss, M. (1992). *Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno*. Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moeljarto, T. (1987). *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muslimin, A.S *et al.* (2021). Tradisi Adat Kalomba: Kajian Makna dan Nilai Budaya Pada Masyarakat Desa Bonto Biraeng Kabupaten Bulukumba, Titian: *Jurnal Ilmu Humaniora*. Vol. 05, No. 2 Desember 2021.
- Murdiyanto, E. (2008). *Sosiologi Perdesaan: Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*, Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Muryanti. (2018). *Pedesaan Dalam Putaran Zaman: Kajian Sosiologis Petani, Pertanian dan Pedesaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nain, U. (2012). *Perangkat Desa dan Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- _____. (2018). Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Program Raskin dan Rastra di Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 5 (1): 85-104.

- _____. (2021). *Dominasi Elit Pemerintah Supradesa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bulukumba*, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar: Disertasi (Tidak Dipublikasikan).
- _____. (2021). *Transformasi Masyarakat Desa: Kajian di Desa Bulolohe Kabupaten Bulukumba*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2023). *Sosiologi Kekuasaan Desa Kontestasi dalam Arena Pemilihan Kepala Desa*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nasikun. (2012). *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Nursyam, N. (2018). *Tradisi Adat Kalomba Sebagai Penguatan Identitas Masyarakat Kajang Luar*, Universitas Negeri Makassar.
- Pemerintah Desa Tanah Towa. (2022). *Profil Desa Tanah Towa Tahun 2022*. Tanah Towa: Sekretariat Desa Tanah Towa.
- Poloma, M. M. (1984). *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: CV.Rajawali.
- Plummer, K. (2011). *Sosiologi: the Basic*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prasetyadi, R. (2010). *Perubahan Tradisi Sumbang-Menyumbang dalam Upacara Perkawinan di RW 03, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta*. Yogyakarta: Fisipol Universitas Atmajaya.
- Rahardjo, (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rusdiyana, E, et al. (2022). *Dinamika Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rustan, A. S. (2018). *Pola Komunikasi Orang Bugis Kompromi antara Islam dan Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Russell, B. (2019). *Kekuasaan Sebuah Analisis Sosial dan Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sadewo, F.S. (2015). Model Analisis Etnografi dalam Penelitian Kualitatif, dalam Bungin, B. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Sadilah, E, Mudjijono &, Budi, N.S. (2015). *Etnografi Masyarakat Desa Randualas: Kajian Budaya Santetan-Jagong*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta.
- Sairin. S. *et al.* (1992). *Antropologi Ekonomi*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas UGM Yogyakarta
- Salim, A. (2008). *Pengantar Sosiologi Mikro*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salman, D. (2006). *Jagad Maritim: Dialektika Modernitas dan Artikulasi Kapitalisme pada Komunitas Konjo Pesisir di Sulawesi Selatan*, Makassar: Innawa.
- Sashari, A.R & Alam, S. (2022). Eksistensi Kalomba di Tengah Arus Globalisasi Masyarakat Kajang Luar, *Sosioreligius, Volume VII Nomor 2 Desember 2022*.
- Scott, J.C (1994). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- Spradley, J.P. (1997). *Metode Etnografi*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Syukur, M. (2020). Resiprositas Dalam Daur Kehidupan Masyarakat Bugis, *Jurnal Neo Societal. Vol. 5, No. 2 April 2020*.
- Soekanto, S. & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar: Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Soetomo. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susan, N. (2014). *Pengantar Sosiologi Konflik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suwarsono, SO, Alvin. Y. (1991). *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistem Dunia*. Jakarta: LP3ES.
- Uhi, J. A. (2016). *Filsafat Kebudayaan: Konstruksi Pemikiran Cornelis Anthonie van Peursen dan Catatan Reflektifnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, S. (2015). *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

SUMBER LAIN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang telah diamandemen).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

TENTANG PENULIS

Dr. Umar Nain, S.Sos., M.Si., Lahir di Bulukumba 10 Mei 1962. Pada tahun 2012 menjadi Dosen Tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan. Menyelesaikan studi di Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta tahun 1986. Pada tahun 1994 lulus S-1 Prodi Ilmu Sosiatri (kini Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan) Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan status tugas belajar. Pada tahun 2001 lulus S-2 Program Studi Sosiologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2021 menyelesaikan S-3 Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 1988, dipekerjakan pada Kantor Pembangunan Desa (Bangdes) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Selama 24 tahun (1988-2012) mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Pernah menduduki jabatan struktural, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Bulukumba dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulukumba.

Publikasi ilmiah berupa **Buku** adalah: Perangkat Desa dan Peningkatan Sekdes Menjadi PNS, Makassar: Pustaka Refleksi (2012), Posyandu: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2015), Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2017), Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik, Yogyakarta: Insist Press (2018), Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris, Makassar: Garis Khatulistiwa (2019), Transformasi Masyarakat Desa, Kajian di Desa Bulolohe Kabupaten Bulukumba, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2021), Asuransi Usahatani Padi di Kabupaten Pinrang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2021). Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi, Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani di Kabupaten Maros (Editor),

Indramayu: Penerbit Adab (2023), Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Editor), Indramayu: Penerbit Adab (2023), dan Sosiologi Kekuasaan Desa, Kontestasi dalam Arena Pemilihan Kepala Desa, Depok: RajaGrafindo Persada (2023).

Publikasi Ilmiah dalam bentuk **Jurnal** adalah: Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Program Raskin dan Rastra di Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Pemikiran Sosiologi-UGM Yogyakarta* (2018), Implikasi Pelaksanaan Program Dana Desa terhadap Kohesi Sosial di Desa Tamalate Kabupaten Takalar, *Jurnal Sosiohumaniora-UNPAD Bandung* (2018), Analysis of the Strength of Development Agencies in village Development Planning, *Pinisi Business Administration Review-UNM Makassar* (2019), The Supra-Village Government's Elite Domination in Village Development Planning in Bulukumba South Sulawesi Indonesia, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* (2020), Analysis On The Utilization of Village Funds In Cash For Work Program In Bulukumba Regency, South Sulawesi Indonesia, *International Journal of Advanced Science and Technology* (2020), Kajian Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa di Kabupaten Takalar, *Jurnal Pallangga Praja IPDN Kampus Sulawesi Selatan* (2020), Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Bengo Kabupaten Bone (Studi Kasus: PKH Bidang Pendidikan), *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, UNM-Makassar, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember (2021), Adaptation Strategy for Village Community Health Protocols in the Era of the Covid-19 Pandemic Study in Karama Village Bulukumba Regency. Proceedings of the 1st World Conference on Social and Humanities Research (W-SHARE 2021), Published by *Atlantis Press*. Volume 654 (2021), The Relationship between the Knowledge Level of Farmers and the Effectiveness of the Rice-Farming Bussiness Insurance Program (AUTP) in Pinrang Regency, South Sulawesi, Indonesia, *International Journal of Social Science and Education Research Studies*, Volume 02 Issue 07 Juli 2022, page No. 298-307, (2022), Community Empowerment in Waste Management through Waste Bank Program in Tabanan District, *Journal of Asian Multicultural Research for Social Science Study*, Vol 3, No. 4, 2022,

page 017-031 (2022), The Role of Government in the Development of Coastal Community in Makassar City, *Sosiohumaniora, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, UNPAD-Bandung, Vol. 24 (3), page 392-399 (2022), Development of Post Normal Science: Sociological and Public Administrative Perspective, *International Journal Papier Public Review*, Vol 3 (4), page 27-34 (2022), Study of Identity Politics in the 2019 Simultaneous Regional Head Election in Tarakan City, Indonesia, *Journal La Sociale*, Vol. 4 No. 04, page 175-185 (2023) dan Empowerment of the Poor in Non-Cash Food Assistance Program in Tanjung Pinang City, Indonesia, *British Journal of Philosophy, Sociology and History*, Volume 4(1), Page 10-18 (2024).

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

- ✉ cs@deepublish.co.id
- 📘 Penerbit Deepublish
- 📱 [@penerbitbuku_deepublish](https://www.instagram.com/penerbitbuku_deepublish)
- 🌐 www.penerbitdeepublish.com



Kategori : Adat Istiadat

ISBN 978-623-02-8795-4



9 786230 287954